

ISLAMIC BUSINESS LAW REVIEW

Tawarruq dalam Perdagangan Komoditi Bersama
Berdasarkan Prinsip Syariah

Adab Berbusana dalam Pandangan Islam

Hukum dan Pengawasan Benda Wakaf
Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tijarah dan Tabarru' dalam Melaksanakan Muamalah

Ayat-ayat dan Hadis tentang Keuangan Negara

Justifikasi Intervensi Negara di Bidang Ekonomi

Pengelolaan dan Mekanisme Kerja Asuransi Syariah
sebagai Asuransi yang Selaras dengan Hukum Islam

Diterbitkan oleh
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Sumatera Utara



ISLAMIC BUSINESS LAW REVIEW

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate Sumatera Utara
Telp: (061) 6622925, Fax (061) 6615683
Email: mustafa_rokan@yahoo.com**

Susunan Pengurus Jurnal

ISLAMIC BUSINESS LAW REVIEW

Pimpinan Umum

Dr. Saidurrahman, M.Ag.
(Dekan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)

Dewan Pakar

Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. Pagar Hasibuan, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. Nawir Yuslim, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. Ahmad Qarib, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)
Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA (Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)

Pimpinan Redaksi

Mustafa Kamal Rokan, S.HI., M.H.

Dewan Redaksi

Dra. Amal Hayati, M.Hum
Fatimah Zahara, S,Ag, MA
Watni Marpaung, MA
Zulham, S,.HI., M.Hum

Pemasaran

Yudi Wahyudi

Bendahara

Fatimah Zahara, MA

Alamat Redaksi

Jl. William Iskandar Psr. VMedan Estate Sumatera Utara
Telp. (061) 6622925, Fax (061) 6615683
Email: mustafa_rokan@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	[iii]
<hr/>	
<i>Tawarruq</i> dalam Perdagangan Komoditi Bersama Berdasarkan Prinsip Syariah Hidayatulloh	[1-16]
<hr/>	
Adab Berbusana dalam Pandangan Islam Tjek Tanti	[17-29]
<hr/>	
Hukum dan Pengawasan Benda Wakaf Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Helza Nova Lita	[43-53]
<hr/>	
Tijarah dan Tabarru' dalam Melaksanakan Muamalah Nasrun Jamy Daulay	[55-68]
<hr/>	
Ayat-ayat dan Hadis tentang Keuangan Negara Yenni Samri Juliati Nasution	[69-85]
<hr/>	
Justifikasi Intervensi Negara di Bidang Ekonomi Zulham	[87-99]
<hr/>	
Pengelolaan dan Mekanisme Kerja Asuransi Syariah sebagai Asuransi yang Selaras dengan Hukum Islam Annisa Sativa	[101-111]
<hr/>	

TAWARRUQ DALAM PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Hidayatulloh

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
 Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Jakarta 15412
dayatfsh@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tulisan ini membahas *tawarruq* yang muncul dalam Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Tawarruq* merupakan model jual beli yang belum diatur dalam *nash*, sehingga terbuka pintu ijtihad. *Tawarruq* merupakan akad kontroversial yang diaplikasikan dalam praktik keuangan syariah modern. Di abad modern, muncul dua jenis *tawarruq*, yaitu *organised tawarruq* atau *tawarruq munazhzhah* dan *classical tawarruq* atau *tawarruq ghairu munazhzhah*. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan *tawarruq* dalam hukum Islam, bagaimana analisis ketentuan fikih untuk *tawarruq*, fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia dengan pendekatan *maqashid syariah*, dan bagaimana *tawarruq* muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Studi ini menemukan bahwa *tawarruq* merupakan produk ijtihad yang terbuka kepada perbedaan pendapat. *Tawarruq* muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia, namun tidak diatur ketentuan hukumnya. Dengan pendekatan teori *maqashid syariah*, terbukti bahwa *tawarruq* tidak memenuhi aspek kemaslahatan yang merupakan tujuan syariat.

Kata kunci: *tawarruq*, perdagangan komoditi, *maqashid syariah*, fatwa, SiKA

1. Pendahuluan

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapinya. Salah satu permasalahan yang sangat menarik adalah terkait manajemen likuiditas. Instrumen likuiditas bank syariah dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PUAS) yang sudah ada

saat ini masih dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan.¹ Oleh sebab itu, berdasarkan permintaan Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disebut LKS), perdagangan berjangka komoditi berdasarkan prinsip syariah hadir sebagai salah satu instrumen alternatif.

Penggunaan perdagangan komoditi dalam transaksi di PUAS sebagai salah satu instrumen likuiditas diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (selanjutnya disebut SiKA).

Momentum awal gagasan lahirnya perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah terjadi pada saat Memorandum of Understanding (MoU) antara Jakarta Futures Exchange atau PT. Bursa Berjangka Jakarta dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI) pada tanggal 20 Desember 2010.² Pemerintah ikut mendukung dengan mengeluarkan regulasi perdagangan berjangka komoditi syariah dengan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tidak mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi syariah, tetapi menyerahkan pengaturannya kepada DSN-MUI sebagaimana bunyi Pasal II ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa penyelenggaraan Kontrak Derivatif Syariah diatur berdasarkan Fatwa DSNMUI.⁴

¹ Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. Lihat Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI No. 14/1/PBI/2012, Ps. 1 ayat (4). Ada 2 (dua) instrumen PUAS, *pertama*, sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA) yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/2/DPM tahun 2012 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank. *Kedua*, Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (disingkat SiKA) yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank.

² "JFX Gebrak Ekonomi Syariah", Buletin Kontrak Berjangka, (Oktober 2011), hlm. 4. http://www.bappebti.go.id/publication/bulletin/download/bulletin_2012-11-13_10-58-03_info.pdf.html, diunduh pada 10 Juli 2013.

³ Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang disepakati dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan pemerintah pada 19 Juli 2011. Undang-undang tersebut disahkan bersamaan dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011.

⁴ Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam perdagangan berjangka komoditi syariah tidak berbeda dengan kedudukan yang diberikan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pembiayaan syariah. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam sistem peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada empat komponen: (1) Fatwa DSN-MUI sebagai sebagai prinsip syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah yang harus ditaati, (2) Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS) dalam mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disebut LKS), (3) isi ketentuan Fatwa DSN-MUI diserap ke dalam peraturan perundang-undangan, dan (4) Fatwa DSN-MUI menjadi landasan hukum bagi LKS dalam menjalankan produk kegiatan usahanya. Lihat Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 556.

Dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di perbankan, bank syariah yang memiliki *surplus* (kelebihan) likuiditas membeli komoditi dari pasar, yaitu Bursa secara tunai menggunakan akad *bai'*. Lalu bank *surplus* menjual komoditinya kepada bank syariah yang defisit (kekurangan) likuiditas dengan akad *murabahah* yang dibayar secara tangguh atau cicilan. Kemudian bank syariah defisit menjual aset ini ke pasar komoditas, yaitu Bursa dengan tujuan mendapatkan uang tunai.⁵ Bentuk transaksi yang terjadi ini dinamakan *tawarruq*.

Muhammad Ayub menjelaskan bahwa *tawarruq* berarti membeli secara kredit dan menjual di tempat secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai, yang berarti bahwa transaksi tersebut bukanlah untuk memenuhi kebutuhan pihak pembeli; ia sebenarnya hanya ingin likuiditas, yang ia dapatkan dengan membeli sebuah barang secara kredit dan menjual dengan segera untuk mendapatkan uang tunai.⁶

Tawarruq tidak diatur dalam fatwa dan PBI sehingga dapat memunculkan permasalahan baru dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam pemikiran hukum Islam, *tawarruq* adalah model transaksi yang diperdebatkan dan secara ekonomi dapat menyebabkan efek negatif.⁷

Penulis merumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *tawarruq* menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis ketentuan fikih untuk *tawarruq*, fatwa Dewan Syariah Nasional untuk perdagangan komoditi dan peraturan Bank Indonesia tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antarbank dengan pendekatan *maqashid syariah*?
3. Bagaimana *tawarruq* muncul dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia?

2. Tinjauan Teoritis

Teori *Maqashid Syariah* merupakan teori yang merepresentasikan tujuan-tujuan Syariat yang Allah turunkan kepada manusia. Secara bahasa, *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata "maqshud" yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan kata *Syariah* secara bahasa berarti tempat mengalirnya air, tempat munculnya, dan sumber. Dapat pula diartikan sebagai *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariqah* (jalan), *al-manhaj* (metode), dan *al-*

⁵ Imam Sastra Minhajat, "Parameter Komoditi Syariah", www.bappebti.go.id/id/toppdf/create/129.html, diunduh pada 13 April 2013.

⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*. (Inggris: John Wiley & Sons, Ltd, 2007), hlm. 349.

⁷ Mohammad Nejatullah Siddiqi mengemukakan bahwa *tawarruq* dalam ekonomi lebih cenderung memberikan efek negatif dibandingkan efek positif yang dihasilkannya. Berdasarkan pendekatan *masalih* dan *mafasid*, *tawarruq* mendorong kepada peningkatan jumlah utang tetapi tidak diiringi dengan produktifitas, meningkatkan spekulasi dalam ekonomi, dan ketidakadilan dalam distribusi pemasukan dan kesejahteraan. Lihat Mohammad Nejatullah Siddiqi, "Economics of *Tawarruq*: How its *Mafasid* overwhelm the *Masalih*.", http://www.siddiqi.com/mns/Economics_of_Tawarruq.pdf, diunduh pada 13 April 2013.

sunnah.⁸ Mengenai pengertian *maqashid syariah* secara istilah, kami mengutip pengertian menurut Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi sebagai berikut:⁹

Maqashid adalah makna-makna yang diamati di dalam hukum-hukum syara' dan tingkatannya baik makna hukum *juz 'i* (parsial) atau kemaslahatan *kulli* (menyeluruh) atau general. Maqashid memiliki satu tujuan yaitu ketetapan ibadah kepada Allah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam menetapkan hukum, al-Syatibi membagi tujuan syariat menjadi tiga peringkat, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. kategori *dharuriyyat* mencakup 5 (lima) unsur pokok, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta), dan *al-'aql* (akal). Kelima unsur pokok ini disebut *al-kulliyat al-khams*.¹⁰

Teori *maqashid syariah* dalam menjawab problematika hukum memiliki hubungan yang erat dengan metode penemuan hukum yang tujuannya adalah kemaslahatan, antara lain *qiyas*, *istihsan*, *al-maslahat al-mursalat*, dan *sad al-zari'at*.¹¹ *Maqashid syariah* sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dari *maslahah* (kemaslahatan), sebab *maqashid syariah* itu adalah mewujudkan *maslahah* itu sendiri.¹²

Kemaslahatan atau *al-maslahah* merupakan tujuan syariat. Ketika suatu perkara tidak diatur dalam sumber hukum al-Quran, al-Hadis, Ijma dan Qiyas, maka dikenal metode *al-istishlah* yang artinya mencari kemaslahatan, yakni dengan mencari hukum suatu perkara yang tidak ditemukan ketentuannya dalam *nash* dan ijma sehingga digunakan pendekatan kemaslahatan.¹³

Abdul Wahab al-Khallaf mengemukakan bahwa orang-orang yang menggunakan *maslahah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁴

1. Suatu perkara harus ditetapkan sebagai *maslahah* yang nyata dan bukan dugaan semata melalui metode kajian yang mendalam.
2. *Maslahah* haruslah bersifat global untuk kepentingan banyak orang.
3. *Maslahah* yang nyata dan berlaku umum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam *nash* dan ijma.

Selanjutnya al-Khallaf memberikan ketentuan *maslahah* dalam pembentukan hukum sebagai berikut:¹⁵

1. Apabila *nash* secara pasti atau ijma, tidak perlu menggali ketentuan hukum baru.

⁸ Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu al-Maqashid al-Syariah*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 2001), hlm. 13.

⁹ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁰ Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Lakhim al-Gharnathi Al-Syatibi, *al-Muwafaqaat fi Ushul al-Ahkam*, vol. 2., (Beirut: Dar Ibnu al-Affan, t.t.), hlm. 20.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 134.

¹² Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah: Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 2013), hlm. 35.

¹³ Abd al-Wahab al-Khallaf, *Mashadir al-Tasyri al-Islami fi ma la Nashsha Fihi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993), hlm. 85.

¹⁴ Al-Khallaf, *Op. Cit.*, hlm. 99.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

2. Apabila suatu perkara belum diatur dalam *nash* dan *ijma*, hukum dapat digali menggunakan metode *qiyas* terhadap perkara yang ada dalam *nash* atau *ijma*. Jika tidak, digunakan pendekatan *maslahah*.
3. Batasan dan ketentuan bahwa suatu perkara mencapai derajat *dharurat* dan mencapai derajat *maslahah* wajib diputuskan oleh sekelompok ulama *al-jamaah al-tasyri'iyah* yang adil, ahli syariah dan memahami persoalan umat serta kemaslahatan hidup di dunia.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶ Kajian penelitian ini mengenai asas-asas hukum yang menjadi dasar lahirnya *tawarruq* dalam Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah pada piranti SiKA.

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Tidak hanya menjelaskan isi aturan secara deskriptif semata, tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum yang berlaku. Data-data diteliti secara kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun wawancara dilakukan oleh peneliti langsung kepada para narasumber, antara lain wakil dari DSN-MUI, wakil dari Dewan Pengawas Syariah (disingkat DPS) dari PT. Bursa Berjangka Jakarta, dan wakil dari Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Tipe wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber adalah wawancara terarah (*directive interview*). Langkah-langkah untuk melakukan tipe wawancara ini antara lain, membuat rencana pelaksanaan wawancara, mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban, memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai, dan membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.¹⁸

4. Hasil Penelitian

Perdebatan Hukum atas *Tawarruq* di Masa Klasik

Secara sederhana *tawarruq* adalah seseorang membeli suatu komoditi secara kredit, lalu ia menjual komoditas tersebut secara tunai kepada pihak lain yang bukan


¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 13.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 229.

penjual asal secara tunai. Tujuan dari transaksi disini adalah mendapatkan uang tunai, bukan untuk kegiatan usaha.

Gambar 1.1
Tawarruq¹⁹



Dalam *tawarruq* ada 3 (tiga) unsur, yaitu *muwarriq* (penjual) atau kreditor, *mustawriq* atau *mutawarriq* (pembeli) yang mencari uang tunai, dan objek yaitu komoditas.²⁰ *Muwarriq* adalah pihak yang menjual suatu komoditas secara cicilan kepada *mustawriq*. Kemudian *mustawriq* menjual komoditas yang ia beli ke pihak ketiga secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga ketika ia membeli dari *muwarriq*. *Mustawriq* pada dasarnya tidak membutuhkan komoditas yang ia beli dari *muwarriq*, ia hanya membutuhkan uang tunai.

Mustawriq adalah pihak yang membutuhkan uang tunai. Ia tidak dapat menemukan orang yang meminjamkan uang. Dalam hukum Islam, peminjaman uang adalah *al-qardh*, yaitu akad peminjaman uang dengan pengembalian utang sesuai jumlah uang yang dipinjamkan dan tidak boleh ada kelebihan atau keuntungan bagi peminjam.²¹

Dalam kajian hukum Islam, yang menerima *tawarruq* antara lain adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syafii dan Ahmad bin Hanbal. Mereka menerima *tawarruq* dengan beberapa alasan. *Pertama*, al-Quran menghalalkan jual beli dan *tawarruq* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli.²² *Kedua*, hadis periwayatan Abu Said al-Khudri dan Abu Hurairah tentang perintah Nabi Muhammad SAW kepada pekerja Khaibar untuk menjual kuma *jamak* dan hasil penjualannya dibelikan kurma *janib*.²³ *Ketiga*, tidak ada dasar hukum yang secara tegas mengatur serta mengharamkan *tawarruq*. Sehingga kemudian kembali kepada hukum asal segala sesuatu, yaitu kebolehan.²⁴ *Keempat*,

¹⁹ Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, "Bay' Al-Inah and Tawarruq: Mechanisms and Solutions," dalam *Essential Readings in Islamic Finance*. (Kuala Lumpur: CERT Publications, 2008), hlm. 141.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili [1], "Tawarruq, Its Essence and Its Types: Mainstream Tawarruq and Organized Tawarruq" [http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/a%20\(65\).pdf](http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/a%20(65).pdf), diunduh 9 Oktober 2013.

²¹ Lihat Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

²² QS Al-Baqarah [2]: 275.

²³ al-Nawawi, *Shahih Muslim bi syarh al-Nawawi*, vol 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 18, nomor hadis 1593.

²⁴ Beberapa kaidah fikih menyebutkan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan selama tidak ada dasar hukum yang mengharamkan, antara lain *الأصل في الأشياء الإباحة؛ الأصل في الأعيان الإباحة إلا إن دل للحظر*. Lihat Muhammad Shadqi bin Ahmad bin Muhammad

terpenuhinya syarat dan rukun jual beli dalam *tawarruq* sebagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Dan *kelima*, *tawarruq* dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghindari kesulitan dalam bertransaksi jual beli.²⁵

Ada pula ulama yang menolak *tawarruq*, antara lain Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, al-Kafi al-Hanafi dan Ibnu Taymiyyah. Mereka melarang *tawarruq* dengan beberapa alasan. *Pertama*, kesamaan dengan *inah* yang dilarang tegas dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar.²⁶ *Tawarruq* hanya berbeda dengan *inah* disebabkan adanya pihak ketiga.²⁷ Ulama yang melarang *tawarruq* berpendapat bahwa *tawarruq* adalah *inah* yang terjadi di antara 3 (tiga) pihak. Esensinya adalah *inah* dengan modifikasi adanya pihak ketiga sebagai *muhallil* (yang menjadikan [jual beli] halal). *Kedua*, kemiripan *tawarruq* dengan *bai talji'ah*, yaitu seseorang yang melakukan jual beli disebabkan ketakutan atas kezaliman pihak kedua atas harta yang ia miliki, sehingga ia menjual kepada pihak ketiga untuk terhindar dari kezaliman pihak kedua.²⁸ *Ketiga*, *tawarruq* dianggap sebagai sebuah trik atau rekayasa riba menurut Ibnu Taymiyyah. Transaksi *inah* dan *tawarruq* bertujuan bukan untuk jual beli, tetapi tujuannya adalah penjualan uang dengan uang. *Inah* dan *tawarruq* membuat transaksi menjadi lebih panjang dan akhirnya jatuh kepada riba.²⁹ Dan *keempat*, resiko dan kerusakan yang disebabkan oleh *tawarruq* adalah meningkatnya utang yang disebabkan *al-mustawriq* membeli komoditas dengan cara berutang dan menjualnya secara tunai dengan harga yang lebih rendah.³⁰

al-Burnu, *al-Wajiz fi Lidhahi Qawaid al-Kulliyah*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 191., Shalih bin Ghanim al-Sadlaan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra'a Anha*. (Riyad: Dar al-Balnasiyah, 1996), hlm. 126., dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhaair*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 60.

²⁵ Alasan kebutuhan akan *tawarruq* dapat terjadi dalam konteks transaksi *tawarruq* yang tidak sama sekali diniatkan. Misalnya, seseorang yang membeli suatu barang kepada seorang pedagang dengan cara mencicil dalam periode waktu tertentu. Suatu ketika tanpa diniatkan di awal, ia membutuhkan uang tunai dengan segera untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ia menjual barang yang masih terikat utang kepada pihak ketiga secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Model transaksi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

²⁶ Pengertian *inah* secara bahasa adalah *al-salaf* (pinjaman). *Inah* adalah jual beli barang dengan cara mencicil dalam kurun waktu tertentu, dan kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Zhahiriyyah bersepakat bahwa *inah* ini adalah jual beli suatu barang dengan harga lebih dibayarkan dengan penangguhan, agar si pembeli bisa menjualnya kembali dengan harga lebih murah secara tunai. Sehingga ia mendapatkan uang tunai. Ini merupakan akad jual beli yang dimanipulasi untuk mendapatkan uang dengan barter pinjaman riba. Lihat Muhammad bin Ibrahim, *al-Hiyal al-Fiqhiyyah fi al-Muamalat al-Maliyah*. Cet. 1. (Kairo: Dar al-Salam, 2009), hlm. 106. Taqiyuddin al-Subki, *Kitab al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab li al-Syairazi*, vol 10, (Jedah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), hlm. 144. Bandingkan dengan Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar Juz 7*. (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), hlm. 613. Abd al-Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba: Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern [Fiqh al-Riba: Dirasah Muqaaranah wa Syaamilah li al-Tathbiqaat al-Mua'ashirah]*, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 510.

²⁷ Hadis tersebut terdapat dalam Sunan Abi Dawud. Lihat Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 144. No hadis 3462. Abu Dawud tidak memberikan komentar akan hadis yang diriwayatkannya, apakah kualitas hadis tersebut *shahih* (kuat) atau *dha'if* (lemah). Dalam pengantar kitab Sunan Abi Dawud, ia mengatakan bahwa jika ada hadis yang diduga kuat ada kelemahan akan dijelaskan, dan hadis yang tidak dikomentarkannya adalah *shalih*. *وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. ومنه ما لا يصح سنده. ولم أذكر فيه شيئاً فهو صالح. وبعضها أحسن من بعض*. Lihat *Risalah Abi Dawud ila Ahli Makkah* di pembukaan kitabnya.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili [2], *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 4 cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 361.

²⁹ Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taymiyyah, *Majmu' al-Fatwa Juz 29 Kitab al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-Wafa, 2005), hlm. 236.

³⁰ al-Zuhaili [1], *Op. Cit.*, hlm. 15.


Perdebatan Hukum atas *Tawarruq* di Masa Modern

Pada masa modern, muncul *tawarruq* dengan istilah *organised tawarruq* (*tawarruq munazhzhah*) dan *reverse tawarruq* yang masuk kategori *contemporary tawarruq*. Adapun *tawarruq* yang muncul di masa klasik disebut *classical tawarruq* atau *unorganised tawarruq* (*tawarruq ghairu munazhzhah*).

Organised Tawarruq adalah ketika seorang nasabah mengajukan dana tunai kepada bank dengan perjanjian akan menjual suatu komoditi atas namanya di pasar, ia berharap mendapatkan uang tunai dengan segera. Bank akan melaksanakan peran dalam transaksi dengan membeli komoditas atas nama nasabah dari pasar komoditas dengan pembayaran tangguh. Selanjutnya bank menjual komoditas tersebut secara tunai kepada pihak ketiga sebagai perantara, kemudian memberikan uang tunai hasil penjualan kepada nasabah.³¹

Permintaan *tawarruq* bukan hanya dilakukan oleh individu tetapi juga bank. Bank tidak hanya menyediakan kontrak *tawarruq*, tetapi juga di pihak lain membutuhkan *tawarruq* dalam memenuhi kebutuhan dana. Bank akan menjadi *al-mustwariq* dengan tujuan untuk memperoleh dana deposito nasabah dan menambah likuiditasnya. Model inilah yang disebut dengan istilah *reverse tawarruq*. Model ini kemudian menjadi instrumen keuangan yang berkembang luas. *Reverse tawarruq* merupakan pengganti untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan kepada deposito di lembaga keuangan Islam.³²

Gambar 1.2
*Organised Tawarruq*³³



³¹ Nourah Mohammad Al-Esaikh, "Jurisprudence on Tawarruq: Contextual Evaluation on Basis of Customs, Circumstances, Time and Place" http://etheses.dur.ac.uk/3188/1/MA_Thesis.pdf, diunduh 19 September 2013., hlm. 51.

³² *Ibid*, hlm. 54.

³³ Ali, *Op. Cit.*, hlm. 142.

Mekanisme perdagangan yang terjadi adalah Bank membeli komoditi berupa surat berharga LME logam secara langsung seharga 10 (sepuluh) juta dolar dari Broker A. Selanjutnya Bank membayar 10 (sepuluh) juta dolar kepada Broker A.

Bank menjual komoditi kepada nasabah seharga 10 (sepuluh) juta dolar ditambah dengan tambahan harga sebagai keuntungan (menggunakan akad *murabahah*). Nasabah membayar kepada bank secara tangguh sesuai dengan perjanjian.

Nasabah menjual komoditi kepada Broker B. Kemudian Broker B membayar 10 (sepuluh) juta dolar kepada nasabah. Dan nasabah menerima uang pembayarannya.

Tawarruq, baik *organised* dan *reverse tawarruq* yang terjadi di lembaga keuangan syariah memunculkan perdebatan di antara ulama. Mereka terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok yang membolehkan dan kelompok yang mengharamkan. Kelompok yang membolehkan diwakili oleh Sheikh Abdullah Al-Mani',³⁴ Abdul Qader Al-Amari, Sheikh Nizam Yaquby,³⁵ Mohd Daud Bakr dan Mohammad Akram Laldin.³⁶ Sedangkan kelompok yang mengharamkan antara lain adalah Al-Salou's,³⁷ Hussain Hamed Hasan,³⁸ Muhammad Taqi Usmani,³⁹ dan Wahbah al-Zuhaili.⁴⁰ Kelompok yang mengharamkan ini didukung oleh International Council of Fiqh Academy (IIFA).⁴¹

Kelompok ulama yang membolehkan *organised tawarruq* dan *reverse tawarruq* berargumentasi sebagaimana pendapat ulama yang membolehkan *tawarruq* klasik.

³⁴ Salah satu anggota Haiah Kibar Ulama Arab Saudi (semacam MUI di Indonesia).

³⁵ Ulama yang menjadi dewan penasehat syariah di 46 (empat puluh enam) bank dan lembaga keuangan antara lain Central Bank of Bahrain, Islamic Bank of Britain, IIFM, AAOIFI, HSBC Amanah, Abu Dhabi Islamic Bank, Citi-Islamic dan lain-lain. Lihat Al-Esaikh, *Op. Cit.*, hlm. 78.

³⁶ Ulama yang menjadi dewan penasehat syariah Bank Sentral Malaysia dan HSBC Islamic Bank Malaysia.

³⁷ Nama lengkapnya adalah Ali Ahmad Al-Salou's. Ia memiliki kepakaran di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Gelar doktor syariah diraihinya dari Universitas Kairo. Saat ini menjabat sebagai Guru Besar Hukum Islam di Universitas Qatar dan anggota Komite Hukum World Islamic League di Mekah. Lihat <http://www.amjaonline.org/en/leadership-council>, diunduh pada tanggal 5 Januari 2014.

³⁸ Cendekiawan yang menjabat sebagai ketua Sharia Supervisory Committee di beberapa bank Islam di Timur Tengah dan penasehat pemerintahan beberapa negara. Ia adalah alumni doktoral bidang syariah di Universitas Al-Azhar dan meraih dua gelar bidang hukum dari International Institute of Comparative Law, Universitas New York. *Ibid*.

³⁹ Ulama Pakistan yang memiliki kompetensi utama di bidang fikih, hadis dan ekonomi. Dalam dunia kampus, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Universitas Darul Uloom di Karachi sekaligus menjadi Guru Besar bidang Hadis. Di bidang ekonomi Islam, ia aktif sebagai Chairman, International Shariah Standard Council, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Bahrain dan Chairman di Centre for Islamic Economics Pakistan. Lihat http://en.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Taqi_Usmani, diunduh pada tanggal 5 Januari 2014.

⁴⁰ Guru Besar Syariah di Universitas Damaskus, Suriah dan Ketua Dewan Syariah Bank Islam Suriah. Karya monumentalnya yang paling terkenal di dunia adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* dan *Tafsir al-Munir* selain banyak karya lainnya.

⁴¹ Dalam bahasa Arab disebut *Majma al-Fiqh al-Islami al-Duwali*. IIFA merupakan sebuah akademi untuk pengembangan studi Islam yang berbasis di Jeddah, Arab Saudi. Akademi ini lahir pada saat sidang Organisation of the Islamic Conference (OIC) tahun 1974 dan diresmikan pada Februari 1988. Lihat http://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Islamic_Fiqh_Academy_Jeddah, diunduh pada tanggal 5 Januari 2014.

Landasan utamanya adalah kebolehan semua jenis jual beli, kecuali yang dilarang oleh syariah secara tegas.⁴²

Sheikh Nizam Yaquby menyatakan bahwa *tawarruq* adalah transaksi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai kontrak yang sesuai dengan standar syariah di lembaga keuangan Islam jika digunakan dengan baik.⁴³ Tak jauh berbeda, Mohammad Akram Laldin berpendapat bahwa *organised tawarruq* dibolehkan oleh hukum Islam sebagaimana dibolehkannya *murabahah*, meskipun penggunaannya dalam jual beli komoditi tidak ideal dalam ekonomi Islam sebab tidak mendorong kepada aktifitas ekonomi secara nyata, tetapi hanya sebagai penyedia uang tunai.⁴⁴

Selanjutnya kelompok yang melarang *organised tawarruq* dan *reverse tawarruq* memiliki argumentasi yang sama dengan pendapat ulama terhadap *tawarruq* klasik. Selain itu, argumentasi juga didasarkan kepada perspektif makroekonomi. Jual beli komoditas dengan transaksi *tawarruq* menyebabkan peningkatan utang dalam industri keuangan yang akan menyebabkan fluktuasi dan keadaan tidak pasti dalam ekonomi.⁴⁵

International Council of Fiqh Academy (IIFA) membolehkan *tawarruq* dalam bentuk klasik dan melarang *organised tawarruq* dan *reverse tawarruq*. Argumentasi IIFA melarang *organised tawarruq* dan *reverse tawarruq* adalah disebabkan transaksi secara bersamaan terjadi antara *al-mustawriq* dan pemodal. Semua transaksi diatur sehingga memenuhi unsur riba.⁴⁶ *Organised tawarruq* menyerupai *bai al-'inah*. Lembaga keuangan Islam berperan sebagai agen kepada *al-mustawriq* sebagai pihak yang membutuhkan uang tunai. *Al-mustawriq* menjual aset yang ia beli dari lembaga yang sama kepada pihak ketiga. Dalam banyak kasus, transaksi ini tidak memenuhi unsur penerimaan (*qabd*) yang menjadi salah satu syarat sahnya transaksi. Kenyataannya transaksi ini merupakan perluasan pembiayaan keuangan kepada pihak yang disebut konsumen *tawarruq*, dan jual beli yang dilakukan oleh bank hanya sebagai jalan tersedianya pembiayaan, padahal tujuan utamanya adalah peningkatan keuntungan bank.⁴⁷

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan 3 (tiga) alasan penyebab diharamkannya *organised tawarruq* dan *reverse tawarruq*, yaitu kemiripan dengan *inah*; tidak terjadi penyerahan komoditas secara fisik; dan tujuan utama bank menyediakan transaksi ini adalah mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran dari *al-mustawriq*.⁴⁸

Penulis telah mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Wahbah al-Zuhaili tentang *tawarruq munazhham* dan *tawarruq ghairu munazhham*. Secara tegas,

⁴² Al-Esaikh, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁴³ *Ibid.* hlm. 78.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 79.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

⁴⁷ Asyraf Wajdi Dusuki, "Commodity Murabahah Programme (CMP): An Innovative Approach to Liquidity Management," dalam *Essential Readings in Islamic Finance*. (Kuala Lumpur: CERT Publications, 2008), hlm. 185.

⁴⁸ Al-Zuhaili [1], *Op. Cit.*, hlm. 17.

al-Zuhaili menyatakan bahwa *tawarruq munazhzhah* yang dikenal dengan istilah *organised tawarruq* adalah tipu daya menuju riba. Maka hukumnya adalah haram. Adapun *tawarruq ghairu munazhzhah* yang disebut *classical tawarruq* adalah boleh.⁴⁹


Tawarruq dalam Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM Tahun 2012

Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 adalah fatwa tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini mengatur tentang mekanisme perdagangan komoditi beserta ketentuan yang mengaturnya. Tidak ada ketentuan *tawarruq* dalam fatwa, artinya belum diatur, meskipun *tawarruq* muncul dalam mekanisme perdagangan yang diatur oleh fatwa itu sendiri.

Adapun Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM Tahun 2012 adalah surat edaran perihal Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA). Piranti SiKA merupakan produk likuiditas perbankan yang diatur dalam transaksi PUAS. Mekanisme perdagangannya diatur dalam surat edaran ini dan berpedoman kepada fatwa DSN. Berikut adalah mekanisme perdagangannya:

Gambar 1.3

Tawarruq yang Muncul dalam Mekanisme Perdagangan Lanjutan Berdasarkan Ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM Tahun 2012



⁴⁹ Penulis bertanya kepada Wahbah al-Zuhaili di acara Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah ke-2 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Bertempat di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 13-14 November 2013. Ia menjadi salah satu pembicara dengan tema: "Maqashid al-Syariah al-Islamiyah fi al-Mal wa al-Iqtishad al-Islami."

Gambar diatas menunjukkan bahwa “perdagangan dengan penjualan lanjutan kembali” menggunakan beberapa model akad. *Pertama*, adanya *wa'ad* (janji) yaitu pernyataan untuk memesan komoditi dilakukan oleh Konsumen Komoditi kepada Peserta Komersial.

Kedua, Peserta Komersial membeli komoditi sesuai pesanan Konsumen Komoditi kepada Peserta Pedagang Komoditi dengan akad *al-bai* (jual beli) secara tunai.

Ketiga, Peserta Komersial mendapatkan Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) sebagai bukti kepemilikan komoditi.

Keempat, Peserta Komersial kemudian menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad *murabahah*.

Kelima, pembayaran yang dilakukan Konsumen Komoditi kepada Peserta Komersial adalah secara tangguh.

Keenam, Konsumen Komoditi menjual komoditi kepada Peserta Pedagang Komoditi secara tunai dengan akad *bai*.

Ketujuh, Konsumen Komoditi menyerahkan Komoditi dengan mengalihkan jaminan bahwa akan terjadi pengalihan fisik, yaitu SPAKT. Adanya penjualan yang telah dilakukan oleh Konsumen Komoditi, maka ia berhak mendapatkan pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi.

Kedelapan, setelah terjadi perpindahan kepemilikan Komoditi yang dibuktikan dengan SPAKT, Peserta Pedagang Komoditi berhak melakukan apapun terhadap Komoditi tersebut. Ia dapat melakukan penukaran Komoditi dengan Peserta Pedagang Komoditi lainnya sesuai yang dibutuhkan. Penyelesaian transaksi Komoditi antar Peserta Pedagang Komoditi dilakukan dengan akad *muqayadhadh*.⁵⁰

Kesembilan, uang pembayaran tunai yang diperoleh Konsumen Komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi akan digunakan Konsumen Komoditi untuk memenuhi likuiditasnya. Jika SiKA yang terbitkan oleh Konsumen Komoditi sudah jatuh tempo, ia berkewajiban untuk segera membayar utang *murabahahnya* kepada Peserta Komersial sebesar nilai Komoditi ditambah marjin perdagangan Komoditi di Bursa.

Dari transaksi yang ada dalam skema di atas, *tawarruq* muncul dengan adanya unsur-unsur berikut ini:

1. Konsumen Komoditi adalah *mustawriq/mutawarriq* atau pembeli komoditi secara tangguh dengan akad *murabahah*;

⁵⁰ *Muqayadhadh* adalah salah satu bentuk jual beli yang berupa pertukaran komoditi dengan komoditi lainnya, baik pertukaran antar komoditi yang sejenis maupun pertukaran antar komoditi yang berbeda jenis. Lihat Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.

2. Peserta Komersial adalah *muwarriq* atau penjual komoditi. Ia menggunakan jasa Peserta Pedagang Komoditi sebagai wakilnya untuk membeli komoditi secara tunai di Bursa dengan akad *wakalah*;
3. Adanya komoditi yang menjadi objek *tawarruq* berupa SPAKT; dan
4. Akad *murabahah* dengan pembayaran tangguh dan penjualan kembali komoditi oleh Konsumen Komoditi kepada pihak ketiga merupakan ciri khas *tawarruq*.

5. Diskusi

Bagian tulisan ini akan menyajikan kekuatan dan kelemahan Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 yang memunculkan *tawarruq* dalam mekanisme perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah yang menjadi pedoman bagi Bank Indonesia dalam piranti SiKA. Kekuatan argumen hukum DSN-MUI adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 82 Tahun 2011 telah disusun secara sistematis dan terperinci
2. Sumber daya manusia DSN-MUI yang melahirkan fatwa adalah ulama ahli syariah dan ahli ekonomi syariah kredibel, berintegritas tinggi, dan aktif di dunia industri keuangan syariah.
3. Fatwa ini mengatur perdagangan komoditi dengan persyaratan yang ketat.

Selain kekuatan yang dimiliki, fatwa DSN-MUI memiliki kelemahan-kelemahan yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Dasar argumen hukum bahwa *tawarruq* merupakan hajat atau kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan kurang tepat adanya. Jika dikatakan “Tawarruq hanya boleh digunakan untuk menutupi kekurangan (likuiditas), menghindari (meminimalisir) kerugian nasabah, dan mengatasi kesulitan operasional LKS”, ketentuan ini tidak tepat dengan ketentuan fatwa. Saat ini dalam memenuhi kebutuhan likuiditas, LKS terutama Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memiliki alternatif produk Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) di Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS).⁵¹
2. Untuk menggali hukum baru terhadap suatu perkara dengan metode *maslahah* atau *istislah*, berdasarkan persyaratan al-Khallaf bahwa *maslahah* haruslah bersifat

⁵¹ Terbukti saat ini perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antarbank dengan piranti SiKA adalah 0% (nol persen). Hal ini terjadi dengan 3 (tiga) sebab. *Pertama*, untuk bertransaksi SiKA di bursa harus terdaftar sebagai anggota bursa dengan biaya yang tidak murah. *Kedua*, bank syariah tidak berminat disebabkan adanya cara lain yang lebih mudah untuk memenuhi likuiditas, antara lain piranti IMA di PUAS dan bagi UUS lebih mudah untuk meminjam uang kepada induknya, yaitu BUS. *Ketiga*, bank syariah yang menggunakan piranti SiKA untuk memenuhi likuiditas adalah bank yang kalah kliring. Hal ini dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah tersebut. Oleh sebab itu, sangat jarang bank syariah bertransaksi di pasar uang untuk memenuhi likuiditasnya. Diolah dari hasil wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim pada hari Kamis, 24 Oktober 2013 pukul 13.00 di Gedung A Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin Jakarta dan kuliah Hukum Perbankan Islam dengan Rifki Ismal pada hari Kamis, 19 Desember 2013 pukul 18.30 di Pascasarjana FHUI Kampus Salemba.

global untuk kepentingan banyak orang, bukan *masalah* yang menyangkut individu atau memenuhi unsur kemaslahatan dan menjauhi bahaya bagi sebahagian besar masyarakat saja. Nampaknya *tawarruq* dalam perdagangan komoditi belum mencapai derajat kebutuhan secara luas. Apabila bank syariah tidak menggunakannya pun tidak menyebabkan kerusakan yang merugikan bank syariah dan masyarakat pengguna jasa bank syariah tersebut.⁵²

3. Fatwa DSN-MUI tidak memisahkan antara *tawarruq* klasik dan kontemporer, yaitu *organised tawarruq* dan *reverse tawarruq*. DSN-MUI nampaknya lebih longgar dengan memilih pendapat ulama yang membolehkan *tawarruq*.
4. DSN-MUI tidak menggali secara mendalam terkait *mafasiid* yang disebabkan oleh *tawarruq*. Membolehkan *tawarruq* dalam konteks ekonomi modern akan menyebabkan peningkatan jumlah transaksi derivatif.⁵³

6. Kesimpulan

1. *Tawarruq* merupakan model inovasi transaksi untuk menghindari riba. Tidak ada *nash* yang mengatur akan kedudukannya dalam hukum Islam, sehingga kedudukan hukum *tawarruq* berada dalam ranah *ijtihad* para ulama.
2. *Tawarruq* dalam bentuk klasik yang disebut *tawarruq ghairu munazhzhah/classical tawarruq* diperbolehkan. Namun *organised tawarruq* dan *reverse tawarruq* yang disebut juga *tawarruq munazhzhah* tidak sesuai dengan *maqashid syariah* untuk menggapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan.
3. Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tidak menjelaskan kedudukan hukum *tawarruq*. Begitu pula Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM Tahun 2011. *Tawarruq* muncul dalam transaksi perdagangan komoditi dengan terpenuhinya unsur-unsur *tawarruq* di dalamnya, antara lain para pihak; *mustawriq/mutawarriq*, *muwarriq*, objek komoditi, akad *murabahah* dengan pembayaran tangguh, dan penjualan kembali kepada pihak ketiga secara tunai.

7. Saran

1. Lembaga Keuangan Syariah bekerjasama dengan DSN-MUI seharusnya melahirkan inovasi produk-produk keuangan syariah yang bersumber kepada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan syariah dan menghindari *tawarruq*.

⁵² Fatwa tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2011. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/1/DPM tanggal 4 Januari 2012 yang keduanya mengatur tentang piranti SiKA di PUAS bagi bank syariah. Ketika saat ini bank syariah tidak menggunakan piranti SiKA tersebut, tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan macetnya atau terhambatnya likuiditas perbankan syariah. Kehadiran SiKA yang mengakomodir *tawarruq* belum dirasa mendesak saat ini.

⁵³ Siddiqi, *Op. Cit.*, hlm. 6.

2. Dalam memenuhi kebutuhan produk keuangan di pasar uang, sudah saatnya perbankan syariah mengeluarkan produk *qardh al-hasan* untuk memenuhi likuiditas perbankan. *Qardh al-hasan* adalah akad pinjaman kepada pihak kedua dengan kewajiban pihak kedua mengembalikan pinjaman tersebut tanpa adanya imbalan.
3. Lembaga keuangan syariah dapat meminta fatwa kepada DSN-MUI tentang kedudukan hukum *tawarruq*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Esaikh, Nourah Mohammad. "Jurisprudence on Tawarruq: Contextual Evaluation on Basis of Customs, Circumstances, Time and Place" http://etheses.dur.ac.uk/3188/1/MA_Thesis.pdf, diunduh 19 September 2013.
- Al-Khadimi, Nur al-Din bin Mukhtar. *Ilmu al-Maqashid al-Syariah*. Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 2001.
- Al-Khallaf, Abd al-Wahab. *Mashadir al-Tasyri al-Islami fi ma la Nashsha Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1993.
- Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Lakhim al-Gharnathi. *Al-Muwafaqaat fi Ushul al-Ahkam*, vol. 2. Beirut: Dar Ibnu al-Affan, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 4 cet. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- . "Tawarruq, Its Essence and Its Types: Mainstream Tawarruq and Organized Tawarruq" [http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/a%20\(65\).pdf](http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/a%20(65).pdf), diunduh 9 Oktober 2013.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Inggris: John Wiley & Sons, Ltd, 2007.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, PBI No. 14/1/PBI/2012.
- . *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank*, Surat Edaran BI No. 14/3/DPM tahun 2012.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Fatwa No. 82/DSN-MUI/VIII/2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, UU No. 10 Tahun 2011, LN No. 79 Tahun 2011, TLN No. 5232.

Minhajati, Imam Sastra. "Parameter Komoditi Syariah", www.bappebti.go.id/id/topdf/create/129.html, diunduh pada 13 April 2013.

Mingka, Agustianto. *Maqashid Syariah: Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 2013.

Siddiqi, Mohammad Nejatullah. "Economics of *Tawarruq*: How its *Mafasid* overwhelm the *Masalih*.", http://www.siddiqi.com/mns/Economics_of_Tawarruq.pdf, diunduh pada 13 April 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

----- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

ADAB BERBUSANA DALAM PANDANGAN ISLAM

Tjek Tanti

1. Pendahuluan

Busana atau pakaian adalah salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa ditawar-tawar. Ketiga kebutuhan pokok tersebut dikenal dengan kebutuhan primer yang terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (rumah tempat tinggal). Manusia tidak dapat hidup layak apabila salah satu kebutuhan primer tersebut tidak terpenuhi.. Tanpa busana seseorang tidak akan sanggup menampakkan diri kepada orang lain, padahal sebagai makhluk sosial ia tidak dapat hidup sendiri. Tanpa makanan pasti manusia tidak dapat hidup dan tanpa rumah tempat tinggal manusia akan sengsara.

Ketika Allah SWT menciptakan Adam dan Hawa dan menetapkan keduanya untuk berdiam di surga, Iblis (Setan) datang untuk menggoda keduanya agar melanggar larangan Allah SWT berupa larangan untuk mendekati pohon terlarang (khuldi) apalagi memakan buahnya. Dengan segala tipu muslihatnya, Iblis berhasil memperdaya keduanya Allah SWT menjelaskan peristiwa tersebut dalam firmanNya :

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا ... (الاعراف : 20)

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya.... (QS. al-A'raf : 20)

Dalam ayat 22 dijelaskan pula :

... فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ... (الاعراف : 22)

...Tatkala keduanya telah merasai (buah) pohon (terlarang) itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga ... (QS. al-A'raf : 22)

Dalam ayat 27 pada surat yang sama, Allah SWT memperingatkan manusia dengan firman-Nya :

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا (الاعراف : 27)

Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia (telah menipu orang tuamu Adam dan Hawa) sehingga ia telah mengeluarkan kedua ibu

bapakmu dari surga. Ia menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua (QS. al-A'raf : 22)

Dari beberapa ayat ini terlihat bahwa, fitrah yang ada pada diri manusia adalah “tertutupnya aurat” atau menutup aurat. Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa Adam dan Hawa tidak saling melihat aurat mereka dan karena aurat mereka sendiri tertutup maka masing-masing mereka tidak melihat auratnya sendiri.

Tatkala Setan datang dan berhasil menggoda mereka untuk memakan buah pohon terlarang, terjadilah akibatnya yaitu aurat mereka yang pada awalnya tertutup menjadi terbuka. Mereka menyadari hal tersebut dan berusaha menutupi aurat mereka dengan daun-daun surga. Usaha mereka tersebut menunjukkan bahwa pada diri manusia ada naluri bahwa terbukanya aurat menimbulkan rasa malu yang sangat besar sehingga aurat harus ditutup dengan cara apapun walau hanya menempelkan daun-daunan sebagaimana disebutkan pada ayat *وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ* tersebut diatas.

Allah SWT selalu menggunakan panggilan *يَا بَنِي آدَمَ* (wahai anak-anak Adam) dalam ayat-ayat yang berbicara tentang pakaian. Hal ini mengisyaratkan bahwa pakaian atau menutup aurat adalah merupakan fitrah manusia sebagai anak-anak Adam sebagaimana firmanNya :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ (الاعراف : 29)

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang baik. (QS. al-A'raf : 29)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ... (الاعراف : 31)

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid....(QS. al-A'raf : 31)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah yang diciptakan Allah SWT pada diri manusia. Agama Islam adalah agama fitrah, karena itu, ajarannya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia.¹ Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada manusia untuk memakai pakaian yang memiliki fungsi ganda yaitu pertama berfungsi untuk menutupi aurat dan yang kedua berfungsi sebagai perhiasan agar indah dipandang mata. Kata *لباسا* dalam ayat di atas adalah untuk menutup aurat sementara kata *ريسا* berarti pakaian yang indah untuk perhiasan. Yang pertama merupakan *dharuriyat* yang tidak mungkin tidak pasti dilakukan oleh manusia yang berakal, sementara yang kedua merupakan tambahan atau pelengkap.²

¹ Muhammad Baltaji, *Makanah al-Mar'ah fi Alquran wa as-Sunnah as-Sahihah* (Cairo : Asy-Syabab, 1996), h. 417.

² At-Tabari, *Jami' al-Bayan* (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968), jilid 8, h. 148.

2. Berbusana merupakan Fitrah Manusia

Setiap manusia, laki-laki dan perempuan, tercipta dari asal-usul yang satu dan diciptakan dalam tabiat yang sama. Secara naluriah, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya. . Seorang laki-laki memiliki rasa tertarik dengan perempuan dan merasa bahwa kehidupannya tidak akan sempurna tanpa kehadiran perempuan sebagai pasangan hidupnya. Demikian sebaliknya bagi seorang perempuan, secara naluriah memiliki ketertarikan dengan laki-laki dan membutuhkan kehadiran laki-laki sebagai pasangan hidupnya pula.. Perasaan ini merupakan sunnatullah sekaligus fitrah yang diciptakan Allah untuk manusia.

Sunnatullah dan fitrah manusia itulah yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan senantiasa ingin tampil menarik di hadapan orang lain. Khusus untuk perempuan, mereka memiliki kesenangan yang lebih untuk berhias. Perempuan diciptakan Allah dalam keadaan suka berhias, sebagaimana firman-Nya :

أَوْ مَنْ يَنْشَوُا فِي الْجَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ (الزخرف : 18)

Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. (QS. az-Zukhruf : 18)

Kalimat *يَنْشَوُا فِي الْجَلِيَةِ* yang berarti orang yang tumbuh besar dalam keadaan berperhiasan maksudnya adalah wanita.³

Keadaan saling ingin memperhatikan dan saling memiliki ketertarikan antara laki-laki dan perempuan ini dapat menimbulkan fitnah.

Allah SWT Maha Tahu akan segala akibat buruk yang dapat terjadi karena fitnah tersebut telah menetapkan aturan-aturan dan petunjuk sehubungan dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan baik itu terhadap keluarga dan kaum kerabat maupun terhadap orang asing (*ajnabi*).

Salah satu peraturan yang Allah buat untuk menghindari fitnah tersebut adalah memerintahkan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenisnya, sebab hal tersebut dapat menimbulkan syahwat, juga diharamkannya zina. Allah SWT menyamakan keduanya dalam hal ini, karena keduanya sama dalam hal tabiat dan kecenderungannya. Perempuan dilarang memperlihatkan keindahan tubuhnya serta diperintahkan untuk mengenakan jilbab/hijab untuk memelihara kesucian dan kehormatan diri mereka serta menghindarkan kemungkinan terjadinya fitnah dalam kaitannya dengan interaksi terhadap lawan jenis Allah SWT menjelaskan hal ini sebagaimana firmanNya :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

³ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir* (Beirut : Dar al-Fikr, 2001), Jilid III, h. 142.

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nuur : 30)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An- Nur : 32)

Pada Surah An-Nuur ayat 30, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW supaya menyampaikan kepada laki-laki yang beriman, agar menundukkan pandangan dari melihat wanita-wanita *ajnabiat* (yang bukan mahram) sebab pandangan tersebut dapat menumbuhkan syahwat di dalam hati dan dapat pula mengakibatkan teringat-ingat dan terbayang-bayang⁴. Dalam ayat ini juga berisi larangan berzina dengan menjaga faraj (kemaluan).

Sementara pada ayat 32, perintah ditujukan kepada wanita-wanita yang beriman agar juga menundukkan pandangan dan menjaga faraj (berzina) sekaligus larangan menampakkan perhiasan yakni bagian tubuh yang dapat menimbulkansyahwat laki-laki, kecuali yang biasa nampak darinya yaitu yang biasa nampak tanpa bermaksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan. Selanjutnya, karena salah satu

⁴ Quraish Shihab, *al-Misbah*, h. 306.

perhiasan utama (keindahan tubuh) wanita adalah adanya, ayat ini dilanjutkan dengan perintah untuk menutupkan kerudung ke dada mereka. Lalu dilanjutkan lagi dengan larangan menunjukkan perhiasan kecuali kepada suami dan para mahram (mengingat fitnah yang mungkin timbul dari laki-laki terhadap wanita-wanita mahramnya atau sebaliknya hampir tidak ada sama sekali, akibat hubungan keluarga yang begitu dekat, rasa hormat, ingin memuliakan dan rasa kasih sayang yang begitu mendalam, sehingga menimbulkan rasa ingin melindungi dan menjaga kehormatan mereka). Keterkecualian ini juga berlaku untuk budak-budak yang dimiliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan dan anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perintah Allah SWT dalam ayat tersebut adalah dalam rangka menghindari munculnya fitnah yang menjurus kepada zina dalam hubungan antar manusia yang berlainan jenis sekaligus memberikan kemudahan batasan kepada perempuan dalam berinteraksi dengan laki-laki dalam kehidupannya sehari-hari.

3. Adab Berbusana Dalam Pandangan Islam

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia akan selalu berinteraksi satu sama lain termasuk dengan lawan jenisnya. Masing-masing orang memiliki fungsi dan tanggungjawab sosial dan individual dalam kehidupan yang menjadikan manusia harus berhubungan dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak. Pertemuan atau interaksi dengan lawan jenis tidak mungkin dapat dihindari oleh manusia baik di rumah, disekolah, di jalan, di pasar, di kantor, bahkan di masjid sekalipun. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang kaffah telah membuat suatu aturan dalam pergaulan hidup, agar manusia terhindar dari fitnah yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Khusus dalam masalah busana atau pakaian, Islam telah membuat peraturan berupa adab dan persyaratan berbusana, baik untuk laki-laki maupun perempuan, antara lain :

1. Menutupi bagian tubuh yang harus ditutupi
2. Tidak ketat atau sempit sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh yang harus ditutupi.
3. Tidak tipis dan transparan sehingga bentuk tubuh dan warna kulit yang harus ditutupi tidak terlihat
4. Tidak memakai pakaian lawan jenisnya.
5. Tidak menyerupai pakaian orang kafir
6. Tidak merupakan pakaian kebesaran
7. Tidak berbahan sutera dan emas bagi laki-laki

1. Menutupi bagian tubuh yang harus ditutupi

Menutupi bagian tubuh yang harus ditutupi maksudnya adalah menutup aurat. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan memiliki batasan aurat yang berbeda. Para

ulama hampir sepakat bahwa aurat laki-laki yang harus ditutupi hanyalah sebatas apa yang ada di antara pusat dan lutut dari depan dan belakang. Mereka berargumenkan hadis Rasulullah saw :

عن محمد بن جحش قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذه مكسوفتان فقال (يا معمر غط فخذ يك فان الفخذين عورة) رواه احمد والبخارى⁵

Dari Muhammad bin Jahsy, ia berkata : bahwa Rasulullah saw melewati Ma'mar sedangkan dua pahanya terbuka, maka Rasulullah saw bersabda : Ya Ma'mar, tutup kedua pahammu, sungguh keduanya adalah aurat. (HR. Ahmad dan Bukhari).

عورة الرجال ما بين سرته الى ركبته

Aurat laki-laki adalah apa yang di antara pusat dan lututnya. (HR. Daruqutni, Ahmad dan Abu Daud).

Sementara aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan zahir dan batin. Alasannya adalah firman Allah swt dalam surat an-Nur ayat 31: وَلَا يَتَّبِعْنَ زِينَتَهُنَّ الْأَمَاطَهْرَ مِنْهَا

Ibnu Abbas dan Aisyah r.a mengartikan *الأماطهْرَ مِنْهَا* dengan wajah dan telapak tangan, juga karena Rasulullah saw melarang perempuan yang sedang ihram untuk haji maupun umrah memakai sarung tangan dan cadar.

Kalau keduanya aurat tentu tidak haram menutupnya sewaktu ihram dan membuka keduanya memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aurat perempuan di hadapan laki-laki *ajnabi* (asing) dan di hadapan perempuan non muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali apa yang biasa tampak yaitu wajah dan telapak tangannya,

Alasan kedua adalah hadis Asma' bahwa Rasul saw bersabda :

يا أسماء، ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا و هذا، و اشار الى وجهه وكفه. (رواه ابو داود)

Ya Asma', sesungguhnya perempuan itu bila sudah dewasa, tidak boleh kelihatan tubuhnya kecuali ini dan ini, dan beliau isyaratkan ke wajah dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud).

Adapun di hadapan sesama perempuan muslimah dan laki-laki mahramnya sendiri adalah sama dengan aurat laki-laki yaitu antara pusat dan lutut. Alasan para ulama akan wajibnya menutup aurat dan tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan adalah hadis Rasulullah saw :

⁵ Asy-Syaukani, *Nail al-Authar* (Cairo : Mustafa al-Baby al-Halabi, 1971), Jilid II, h. 70.

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة (رواه مسلم و أبو داود والترمذى)

Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan (HR. Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi).

2. Tidak ketat atau sempit

Busana yang ketat yang masih menampakkan bentuk tubuh pemakainya tidak sesuai dengan tujuan berpakaian itu sendiri yaitu menutup aurat dan menolak fitnah. Juga bertentangan dengan larangan menunjukkan perhiasan pada ayat 31 surah an-Nur : *...وَلَا يَتَّبِعْنَ زِينَتَهُنَّ* dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya.

Perhiasan wanita ialah seluruh tubuhnya, karena tubuh wanita memang indah dipandang terutama oleh lawan jenisnya. Oleh karena itu, bagi wanita-wanita muslimah disyariatkan berpakaian yang baik untuk menutupi tubuh yang merupakan perhiasannya dengan sempurna. Namunapa artinya berpakaian kalau semua keindahan tubuh tersebut masih bisa dilihat dengan jelas seperti lekukan dan bentuk tubuh yang sesungguhnya. Hal tersebut tentunya dapatmendatangkan fitnah yang sangat besar bagi kaum lelaki.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad disebutkan :

عن اسامة بن زيد قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضية كثيفة كانت مما اهدى له دحية الكلبي فكسوتها امرأتى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لا تلبس القبطية ؟ فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتى, فقال : مرها ان تجعل تحتها غلالة فاني اخاف ان تصف حجم عظامها (رواه احمد)⁶

Dari Usaman bin Zaid, ia berkata : Rasulullah saw pernah memberinya baju Qubti⁷ (Mesir) yang tebal yang beliau terima sebagai hadiah dari Dahyah al-Kalby. Usamah memberikan baju itu kepada istrinya. Rasulullah saw bertanya mengapa engkau tidak memakai baju Qubti itu ? Aku menjawab: “Sudah aku berikan pada istriku”. Rasulullah bersabda : Suruh dia melapisinya, aku khawatir baju itu tetap menampakkan besarnya tulang (lekuk-lekuk tubuh) istrimu. (HR.Ahmad).

Asy-Syaukani memberi penjelasan bahwa hadis di atas menunjukkan wajibnya perempuan menutup aurat dengan pakaian yang tidak menampakkan bentuk tubuhnya.⁸ Berpakaian tetapi tetap menampakkan bentuk tubuh berarti masih tetap memperlihatkan keindahan tubuh yang dilarang Allah swt dalam surah an-Nur ayat 31 di atas.

⁶ Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, h. 129.

⁷ Baju Qubti terbuat dari bahan yang tebal namun sangat lembut sehingga akan menampakkan bentuk tubuh pemakainya.

⁸ sy-Syaukani, *Nail al-Authar* (Cairo : Mustafa al-Baby al-Halabi, 1971), jilid 1, h. 129.

3. Tidak tipis dan transparan

Pakaian yang tipis atau transparan (tembus pandang) tentu tidak akan dapat menutupi aurat dengan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini justru akan menimbulkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki yang melihatnya.

Aisyah r.a menceritakan bahwa Asma' binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah saw dengan memakai baju tipis, Rasulullah berpaling darinya dan berkata :

يا أسماء، ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا و هذا، و اشار الى وجهه وكفه. (رواه ابو داود).

Ya Asma', sesungguhnya perempuan itu bila sudah dewasa, tidak boleh kelihatan tubuhnya kecuali ini dan ini, dan beliau isyaratkan ke wajah dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud).

Hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda :

صنفان من اهل النار ام ارهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رعوسهن كاستمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ربجها وان ربجها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم)

Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya yaitu kaum lelaki memegang cambuk seperti ekor sapi yang mereka pukulkan kepada orang lain dan perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang yang melenggok-lenggok. Mereka melenggok-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang melenggok. Mereka tidak bisa masuk surga dan tidak bisa mencium bau harumnya, padahal bau surga itu dapat dirasakan dari jarak jauh sekian sekian. (HR. Muslim)

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa kاسيات عاريات dalam hadis di atas mengandung beberapa arti yaitu:

- Memakai nikmat Allah tetapi tidak mensyukurinya.
- Berpakaian tapi tidak ta'at kepada Allah.
- Berpakaian dengan menutupi sebagian anggota tubuhnya dan membuka sebagian yang lain untuk memamerkan kecantikannya.
- Memakai baju yang tipis transparan sehingga tetap menampakkan anggota tubuh yang harus ditutup.⁹
- Kata مائلات / ميلات berarti perempuan yang berjalan melenggok-lenggok dengan sombongnya sambil menggoyang-goyang pundak mereka agar orang lain melihat

⁹ An-Nawawi, *Shahih Muslim* (Cairo : al-Misriyah, 1972), jilid XVII, hh. 190-191.

perhiasan yang mereka pakai, sementara *رءوسهن كأسنمة النخت المائلة* berarti perempuan-perempuan yang rambut atau tudung atau jilbab mereka dibuat sedemikian rupa supaya kepala kelihatan lebih besar dan kalau berjalan dilengkok-lengkokkan sehingga seperti punuk unta yang bergoyang, ketika unta berjalan.¹⁰

Imam Asy-Syaukani menjadikan hadis di atas sebagai dasar pengharaman pakaian perempuan yang masih menampakkan warna kulit dan bentuk tubuhnya dengan adanya ancaman jadi penghuni neraka, bahkan tidak dapat mencium bau surga yang dapat tercium dari jarak 500 tahun perjalanan.¹¹ Dalam kitab *Faidh al-Qadir al-Manawy* menjelaskan makna hadis di atas sama dengan penjelasan Imam an-Nawawi di atas.¹²

Sebagian ulama menjelaskan bahwa dua syarat berpakaian di atas (tidak ketat dan tidak tipis) adalah untuk perempuan secara khusus, karena pakaian yang ketat dan tipis dapat mendatangkan fitnah bagi laki-laki. Seharusnya (Edit : atau kami berpendapat bahwa) kedua syarat berpakaian di atas berlaku juga bagi laki-laki, tidak hanya karena laki-laki dan perempuan memiliki batasan auratnya sendiri-sendiri, tetapi juga karena masing-masing memiliki ketertarikan satu sama lain sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama dapat terfitnah karenanya. Disamping itu Allah juga telah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan sebagaimana terdapat dalam surah an-Nur ayat 30-31 terdahulu. Jelaslah bahwa berpakaian dilakukan dalam rangka menutup aurat dan menghindarkan fitnah, namun tentu upaya menutup aurat dengan berpakaian tersebut menjadi tidak bermakna jika apa-apa yang berada dibalik pakaian itu masih dapat terlihat dengan jelas.

4. Tidak memakai pakaian lawan jenisnya.

Di dalam Islam, laki-laki tidak dibenarkan memakai pakaian perempuan dan perempuan juga tidak dibenarkan memakai pakaian laki-laki. Maksudnya adalah sengaja meniru pakaian lawan jenisnya atau berpakaian yang menyebabkan kesamaran bagi orang yang melihat, apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Islam dengan tegas melarang laki-laki yang berpakaian sehingga terlihat menyerupai perempuan dan perempuan yang berpakaian sehingga menyerupai laki-laki.

Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw bersabda :

لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. (رواه الحاكم)

Allah melaknat (mengutuk) laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki. (HR. al-Hakim)

Dari Ibnu Abbas Rasulullah saw bersabda :

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Asy-Syaukani, hh. 130-131.

¹² Al-Manawy, *Faidh al-Qadir* (Mesir : at-Tijariyah, 1971), jilid IV, hh. 208-209.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.
(رواه البخارى و ابو داود و الترمذى و النسائى وابن ماجه)

Rasulullah melaknat (mengutuk) wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. (HR. Bukhari, Abu Daud, at-Tirmizi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah).

5. Tidak menyerupai pakaian orang kafir

Rasulullah melarang umatnya berpakaian menyerupai pakaian pendeta.

عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اياكم ولبوس الرهبان فانه من تزياتهم او تشبه فليس منى (رواه الطبرانى)

Dari Ali ra, ia berkata : Rasulullah bersabda : Jauhi pakaian pendeta, maka barangsiapa memakai pakaian mereka atau menyerupai mereka, ia tidak termasuk golonganmu. (HR. Thabrani)

Beliau juga bersabda :

من تشبه بقوم فهو منهم (رواه الحاكم و الطبرانى)

Barang siapa yang menyerupai suatu kaum berarti dia termasuk kaum tersebut. (HR. Hakim dan Thabrani)

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, ia berkata : Rasulullah melihatku memakai dua baju celupan “*ushfur*” (berwarna kuning emas) maka beliau bersabda :

ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها (رواه احمد و مسلم والنسائى)

Sungguh ini pakaian orang kafir, maka jangan kamu pakai (HR. Ahmad, Muslim, dan an-Nasa'i).

Hadis-hadis di atas melarang meniru pakaian orang kafir, di samping larangan untuk laki-laki memakai pakaian warna kuning emas. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyuruh memberikan pakaian kuning kepada keluarga (istri). Ibnu Majah yang juga meriwayatkannya mengatakan pakaian kuning emas boleh dipakai perempuan.¹³

Dua syarat terakhir ini haruslah diperhatikan, apakah pakaian tersebut menjadikan pemakainya menyerupai lawan jenisnya atau menjadi seperti orang kafir. Maksudnya jangan sampai laki-laki disangka perempuan dan perempuan dikira laki-laki. Kemudian, jangan sampai seorang muslim atau muslimah karena pakaiannya, disangka sebagai orang kafir. Jika pakaian yang dipakai adalah pakaian yang bersifat umum

¹³ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar (Semarang : Asy-Syifa', 1991), h. 142. Lihat pula asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, jilid II, h. 106.

maka pakaian tersebut bisa dipakai siapa saja seperti baju Qubti dalam hadits yang telah dikemukakan di atas, yaitu baju yang diberikan Rasulullah saw kepada Usamah, lalu Usamah memberikannya kepada istrinya. Ternyata Rasulullah tidak melarang istri Usamah memakainya, namun beliau menyuruh melapisi baju tersebut agar tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Dari sejarah kehidupan Rasulullah dan para sahabat dapat diketahui bahwa Nabi saw dan sahabat-sahabat beliau, laki-laki maupun perempuan, memakai pakaian yang berasal dari berbagai tempat termasuk yang berasal dari negeri non muslim. Mereka memperoleh pakaian tersebut melalui perdagangan, hadiah, maupun ganti dari jizyah. Rasul dan para sahabat memakainya untuk menutup aurat sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT,. Meskipun pakaian tersebut berasal dari negeri non muslim, akan tetapi pakaian tersebut tidak membuat mereka menyerupai orang kafir, karena pakaian tersebut dipakai oleh orang-orang secara umum, bukan pakaian khusus orang kafir seperti pakaian yang biasa dipakai pendeta atau biarawati.

6. Tidak merupakan pakaian kebesaran

Mengenai hal ini Ibnu Umar berkata :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة (رواه احمد وابو داود و ابن ماجه)

Rasulullah bersabda: Barang siapa yang memakai pakaian kebesaran di dunia, Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan pada hari kiamat. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Ibnu Asir menjelaskan maksud *ثوب شهرة* adalah pakaian yang membuat terkenal (masyhur) pemakainya karena berbeda dengan pakaian yang umum dipakai orang lain sehingga menarik perhatian orang banyak dan terkagum-kagum kepadanya.¹⁴

Dalam satu riwayat Abu Daud dari jalur Abu Awanah ada tambahan *تلهب فيه النار* “yang memuat kobaran api”. Menurut Asy-Syaukani, hadis ini menunjukkan haramnya memakai pakaian “*syuhrah*” yang membuat orang terkagum-kagum dan merasa hebat serta dapat menimbulkan kebanggaan dan kesombongan, sama ada terbuat dari bahan yang mahal ataupun murah.¹⁵

7. Tidak berbahan sutera dan emas bagi laki-laki

Haram bagi laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari bahan sutera berdasarkan hadis Anas r.a :

¹⁴ sy-Syaukani, *Nail al-Authar*, hh. 125-126.

¹⁵ *Ibid.*

وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة (متفق عليه)

Dari Anas r.a: Sungguh Nabi telah bersabda: Barang siapa memakai sutra didunia, maka dia pasti tidak akan memakainya di akhirat.(HR. Bukhari Muslim).

Dari Umar r.a Rasulullah bersabda :

لا تلبسوا الحرير, فانه من لبسه في الدنيا لم تلبسه في الآخرة (متفق عليه)

Jangan kalian pakai sutra, sungguh orang yang memakainya didunia tidak akan memakainya di akhirat.

Dalam *Nail al-Autar*, Asy-Syaukani menjelaskan bahwa kedua hadis di atas menjadi dasar pengharaman memakai sutra dengan alasan : *pertama*, *Nahyu* atau larangan menunjukkan haram, *kedua*, “Siapa yang memakainya di dunia tidak akan memakainya di akhirat” merupakan kiasan “tidak akan masuk surga“. Allah berfirman dalam Alquran tentang ahli surga *ولباسهم فيها حرير* dan *pakaian mereka di surga adalah sutra* (QS. Al-Hajj : 23).

Orang yang tidak memakai sutra di akhirat berarti dia tidak masuk surga.¹⁶

Hadis-hadis ini berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan, namun di-*takhsis* hadis-hadis lain tentang kebolehan perempuan memakai sutra antara lain :

وعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : احل الذهب والحرير للإناس من امتي وحرمت علي ذكورها (رواه احمد والنسائي و الترمذى)

Dari Abu Musa bahwa Nabi saw bersabda : Dihalalkan emas dan sutra untuk perempuan-perempuan umatku dan diharamkan untuk laki-lakinya. (HR. Ahmad, an-Nasai dan at-Tirmidzi).

Hadis ini juga menjelaskan bahwa selain sutra, laki-laki diharamkan menggunakan perhiasan emas. Kedua jenis pakaian dan perhiasan itu hanya dihalalkan bagi kaum perempuan.

Dalam Islam tidak ditentukan, inilah model pakaian muslim atau muslimah. Laki-laki maupun perempuan boleh memakai pakaian apa yang ia sukai dan enak dipakai, mau pakai koko dan sarung atau jubah dan baju kurung, baju safari juga pantelton, mau ikut bangsa dan adat apa saja diperbolehkan, asal memenuhi syarat yang disebutkan terdahulu yang merupakan adab berbusana / berpakaian sesuai tuntunan syariat.

¹⁶ *Ibid*, h. 91.

4. Penutup

Busana atau pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang juga merupakan fitrahnya.

Dari ayat yang menguraikan peristiwa terbukanya aurat Adam dan Hawa serta ayat-ayat sesudahnya, terlihat bahwa sejak dini Allah swt sudah mengilhami manusia dengan naluriiah untuk menutup aurat sehingga timbul dorongan untuk berpakaian.

Islam tidak menentukan secara khusus jenis model pakaian yang harus dikenakan oleh seorang muslim. Akan tetapi Islam memberikan batasan-batasan dan petunjuk bagaimana adab-adab dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim dalam berpakaian sebagai bukti keimanan kepada Allah SWT. Setiap orang bebas mengenakan pakaian yang nyaman untuk dirinya dan dengan model yang disukainya, sepanjang tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat agama sesuai petunjuk Al Quran dan hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid I, Beirut : Daar al-Fikri, 1997.
- Al-Manawy, *Faidh al-Qadir*, Jilid IV, Mesir : at-Tijariyah, 1971.
- An-Nawawi, *Shahih Muslim*, jilid XVII, Cairo : al-Misriyah, 1972.
- Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid I, Beirut : Dar al-Fikr, 1978.
- Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid II, Cairo : Mustafa al-Baby al-Halabi, 1971.
- At-Tabari, *Jami' al-Bayan*, jilid VIII, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968.
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar* , Jilid I, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* , Jilid I Riyad : Maktabah ar-Riyad, 1980.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid I, Beirut : Dar al-Fikr, 1978.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar, Semarang : Asy-Syifa', 1991
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, Bairut : al-Katulikiyah, 1980.
- M. Quraish Shihab, *al-Misbah*
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Bandung : Mizan, 2004.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, Jilid III, Beirut : Dar al-Fikr, 2001.
- Muhammad Baltaji, *Makanah al-Mar'ah fi Alquran wa as-Sunnah as-Sahihah*, Cairo : Asy-Syabab, 1996.
- Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid III, Mesir : al-Iman, 1980.

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

Fauziah Lubis

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat dan negara.

Tindak pidana pencucian uang lazim dilakukan oleh faktor-faktor intelektual yang menggunakan modus operandi yang berbeda dengan kejahatan konvensional, dengan modus operandi yang digunakan memakai sarana Bank sebagai tempat untuk mengaburkan asal usul uang hasil kejahatan. Oleh karenanya sangat esensial hukum pidana yang telah dibuat didalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 diterapkan dengan baik, maka untuk itu peran aparat penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat diharapkan oleh masyarakat dan negara.

Kata kunci : tindak pidana, pencucian uang, penegak hukum

1. Pendahuluan

Para pakar hukum perbankan dan hukum pidana di Indonesia memberikan pengertian terhadap kegiatan pencucian uang berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai beberapa unsur persamaan.

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana oleh Yenti Garnasih diartikan sebagai :

“Suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman”.¹

Selanjutnya pencucian juga diartikan sebagai suatu proses menyembunyikan sumber uang yang berasal dari kejahatan, sehingga pelaku kejahatan dengan leluasa bisa menggunakan uang tersebut dengan aman.

Harkristusi Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang atau *money laundering* sebagai suatu kejahatan/ tindak pidana yang

¹ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)* Jakarta: Disertasi Doktor, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 1

berupaya untuk menyembunyikan asal usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 25 tahun 2003, pencucian uang telah didefinisikan sebagai :

“perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka sejak saat itu kegiatan pencucian uang telah menjadi suatu tindak pidana. Untuk memberi suatu kepastian hukum maka sebagai landasan hukum untuk menindak kegiatan Pencucian uang di Indonesia berupa sanksi pidana atas kegiatan pencucian uang. Dalam undang-undang tersebut pasal-pasal yang secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana yaitu pada :

- Pasal 3 : “..... dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.0000.000,00 (lima belas milyar rupiah)”.
- Pasal 6 : “..... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.0000.000,00 (lima belas milyar rupiah)”.
- Pasal 9 : “..... dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.0000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda *strafbaar feit* yang berarti “perbuatan yang dapat dihukum”³. Sedangkan menurut Mulyatno, istilah tindak pidana disebut sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”⁴.

Pengertian dari tindak pidana juga diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum yaitu hukum perdata, tata usaha negara dan bidang hukum pemerintahan.⁵

Dapat juga dikatakan perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditujukan

² Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang : Tinjauan Terhadap UU No. 15 Tahun 2002, Proceedings – Kerjasama Pusat Kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Cet. I, Jakarta, 2003, hal. 143*

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 69

⁴ *Ibid*, halaman 71

⁵ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 89

pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Pendapat ini muncul disebabkan pembentuk undang-undang tidak dapat memberi penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan tindak pidana (*strafbaar feit*). Selanjutnya Moelyatno mengklasifikasi tentang tindak pidana sebagai berikut :

- a. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara
- b. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana
- c. Hukum pidana menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana
- d. Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana
- e. Hukum pidana mengatur tentang pertanggungjawab hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*).
- f. Beberapa pendapat tentang pengertian hukum pidana
- g. Hal-hal yang perlu ditegaskan sehubungan dengan pengertian kita kepada hukum pidana.⁶

Apabila klasifikasi tindak pidana yang dirumuskan tersebut diderivasi dalam konteks tindak pidana *money laundering* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat dengan UUTPPU maka dapat diketemukan beberapa rumusan norma yang berisikan larangan disertai dengan ancaman hukuman, oleh karenanya rumusan UUTPPU menjustifikasikan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan dan diperlukan beberapa rangkaian kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) untuk menanggulangnya dengan menggunakan sarana penal dan non penal.

Beberapa hal yang termasuk dalam *tindak pidana pencucian uang*, telah diatur pada Pasal, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 antara lain :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasilnya tindak pidana baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dengan menempatkan harta kekayaan, memindahkan harta kekayaan (*transfer*), membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan, menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan, menitipkan harta kekayaan, membawa ke luar negeri harta kekayaan, menukarkan harta kekayaan atau perbuatan lain. Dengan

⁶ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 19

maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

2. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
3. Setiap orang yang menerima dan menguasai penempatan, pentransferana, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana.
4. Setiap orang di luar wilayah negara RI yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Atas perbuatan tersebut dipidana karena kejahatan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Sedangkan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang adalah :

1. Penyedia jasa keuangan yang sengaja tidak menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah)
2. Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
3. PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan larangan menyebut identitas pelapor dipidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berkenaan dengan kewajiban pelaporan yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK di atas adalah :

- a. Transaksi keuangan yang mencurigakan;
- b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah komulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja

Di dalam konsep tindak pidana pencucian uang, hal yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan, dengan alasan. *Pertama*, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan beresiko. *Kedua*, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku

akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. *Ketiga*, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*live bloods of the crime*). Bila hasil kejahatan ini dikejar, dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri.

Secara sederhana, proses pencucian uang tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan, yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.

Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.⁷ Tahap ini merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Tahap ini juga merupakan tahap yang paling mudah dideteksi oleh petugas atau aparat karena uang hasil kejahatan terkait langsung dengan sumbernya. Misal ketika pelaku pencucian uang menempatkan atau menyetorkan dananya secara tunai dalam bentuk simpanan (deposito, giro atau tabungan), selanjutnya menarik kembali dana tersebut untuk dialokasikan ke rekening lainnya. Sekali uang tunai tersebut dapat ditempatkan pada suatu bank, maka uang tersebut telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan.

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.⁸ Tahap ini merupakan tahap kedua atau kelanjutan dari *Placement*, karena pelaku biasanya membuat transaksi-transaksi yang sangat kompleks dan berlapis yang merupakan proses pemindahan dana dari rekening di bank tertentu ke rekening di bank atau tempat lainnya dengan tujuan menyembunyikan sumber dari uang yang diperoleh secara *illegal*. Pada tahap ini pelaku pencucian uang berusaha memutus mata-rantai harta hasil kejahatan dari sumbernya, contohnya antara lain dana yang telah ditempatkan pada tahap *placement* ditransfer pada bank lain untuk suatu penempatan pada suatu atau beberapa rekening.

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah nampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.⁹ Tahap ini merupakan tahap ketiga atau terakhir dimana pelaku memasukkan kembali dana yang telah tidak tampak asal-usulnya tersebut ke dalam transaksi lainnya yang sah dan seakan-akan tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. Pada tahap ini pula pelaku melakukan transaksi keuangan

⁷ Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Bab 2 huruf B 1

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

dengan mengikuti aturan hukum, artinya sesuai dengan prosedur yang berlaku di bank. Proses *integration* ini dapat terjadi bilamana proses *layering* berhasil dilaluinya dan tidak terdeteksi oleh petugas. Bahkan pada tahap ini pelaku dapat melakukan tahap *placement* dan *layering* sekaligus atau melakukan kedua tahap tersebut diatas tiga tahap transaksi tersebut dapat dilakukan secara terpisah atau serempak, namun pada umumnya sering dilakukan tumpang tindih sehingga menjadi rumit.

2. Beberapa Faktor Penunjang Kegiatan Pencucian Uang

a. Kemajuan Teknologi

Penggunaan teknologi di bidang perbankan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, karena di era globalisasi ini transaksi keuangan membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi karena jumlah transaksi keuangan dalam satu hari bisa mencapai jutaan transaksi. Disamping itu produk di bidang perbankan selalu berkembang mengikuti produk di bidang perbankan selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman dan teknologi, maka unsur kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada nasabah dengan menggunakan teknologi cukup dominan. Sebagai salah satu contoh adalah adanya internet banking yang dikelola oleh bank. Adanya kemajuan teknologi ini menyebabkan transaksi keuangan nasabah begitu mudahnya sehingga dapat melintasi batas negara (*cross border*), oleh sebab itu sarana teknologi ini sangat mungkin dimanfaatkan guna memudahkan para pelaku pencucian melakukan kegiatannya.

b. Kerahasiaan Bank

Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian kontrak antara bank dan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara.¹⁰ Oleh sebab itu pengertian rahasia bank dalam pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan diformulasikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan mengenai kewajiban merahasiakan data keuangan nasabah diatur dalam pasal 40 undang-undang tersebut yaitu :

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.”

Kerahasiaan bank sangat diperlukan karena lembaga perbankan harus dapat dipercaya masyarakat yang akan menempatkan dananya di bank yang bersangkutan.

¹⁰ Yunus Husein, *Rahasia Bank-Privasi Versus Kepentingan Umum. Op. Cit.*, hal. 134.

Adanya kerahasiaan ini maka bank dapat menjadi lembaga kepercayaan, sehingga pihak bank berkewajiban merahasiakan mengenai data keuangan nasabahnya.

Kewajiban bank merahasiakan data keuangan nasabah ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pencucian uang sebagai *perisai* untuk bersembunyi dari kejaran aparat penegak hukum. Namun demikian untuk kepentingan yang lebih besar, ketentuan rahasia bank telah diterobos dengan Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 yang pada pasal 14 berbunyi :

“Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank”.

Dengan demikian kewajiban bank untuk melaporkan kepada PPATK atas transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh nasabahnya, tidak melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan bank. Bahkan hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang apabila tidak dilaporkan akan menjadi suatu pelanggaran atas undang-undang.

c. Dimungkinkannya Pembukaan Rekening Dengan Kuasa

Ketentuan bank yang memperkenankan pembukaan rekening atas nama orang lain dengan menggunakan kuasa, juga merupakan salah satu media yang berpotensi digunakan oleh para pelaku tindak pencucian uang dalam menyembunyikan hasil kejahatannya. Pembukaan rekening dengan menggunakan kuasa biasanya digunakan pada tahap *layering*. Dengan cara *layering* tersebut, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposisi) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Dengan kata lain terjadi *estafet* secara berlapis-lapis dalam bertransaksi.

d. Belum efektifnya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Belum optimalnya bank-bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) membuka peluang bagi pelaku pencucian untuk menghindari dari upaya pendeteksian oleh petugas bank. Karena ketika salah satu bank benar-benar menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, maka ketika itu pula pelaku pencucian uang akan segera membatalkan transaksinya dan pindah ke bank lain yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut. Keadaan tersebut antara lain disebabkan oleh skala usaha bank yang cukup besar, misalnya bank yang memiliki karyawan kurang lebih 21.000 dengan 800 kantor cabang dan 8 juta nasabah di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman oleh karyawan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang belum optimal

e. Kebutuhan Dana Pihak Ketiga Oleh Bank Dalam Rangka Memenuhi Likuiditas

Likuiditas bagi suatu bank merupakan sesuatu yang sangat penting. Ketidakmampuan suatu bank menjaga likuiditas akan berpengaruh pada reputasi bank tersebut

terganggu maka segala upaya akan dilakukan oleh bank tersebut. Kondisi pemenuhan likuiditas inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menempatkan dananya pada bank tersebut. Artinya pihak bank akan melonggarkan persyaratan dalam penerimaan dana pihak ketiga (*placement*). Misalnya seorang pelaku pencucian uang bermaksud menempatkan dana *illegal*-nya pada salah satu bank yang sedang membutuhkan dana untuk memenuhi likuiditasnya, maka dana yang diterima dari pelaku tidak digali secara mendalam mengenai asal usul dana tersebut. Hal ini membawa pada kondisi terbuka peluang terjadinya pencucian uang, dan pihak bank akan menghadapi resiko reputasi, likuiditas dan hukum. Bilamana perbuatan tersebut dikemudian hari diketahui oleh pihak yang berwenang maka bank tersebut akan berhadapan dengan hukum dan akan terkena sanksi hukum.

C. Dampak Munculnya Kegiatan Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang tersebut merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang sering melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Dampak yang muncul antara lain :

a. Merugikan Reputasi Lembaga Perbankan

Kerugian yang dialami bank dengan adanya pencucian uang adalah merosotnya reputasi bank karena masalah likuiditas, yaitu ketika dana *illegal* dalam jumlah besar masuk dalam sistem keuangan perbankan dan secara tiba-tiba dana tersebut ditarik kembali melalui transfer tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari salah satu ciri atau perilaku dalam pencucian uang yaitu dana yang ditempatkan di bank tidak lama mengendap (*easy come easy go*).

Kepercayaan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap stabilitas perbankan, karena kepercayaan tersebut dapat terkikis apabila masyarakat mengetahui bahwa bank yang bersangkutan turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan pencucian uang.

b. Lemahnya Perekonomian Karena Terkena Sanksi FATF

Pengaruh FATF terhadap perekonomian suatu negara cukup besar, karena jika lembaga atau institusi suatu negara yang terkait dengan pencucian uang belum melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara konkrit atau tidak maksimal maka akan menghadapi resiko dimasukkan dalam daftar hitam. Suatu negara yang terkena sanksi FATF, secara perlahan akan terkena, *counter-measures* (tindakan balasan) yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan negara yang bersangkutan. Misalnya sanksi penolakan oleh negara lain atas *Letter of Credit (L/C)* yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena sanksi atau kemungkinan penghentian bantuan luar negeri kepada pemerintah.

c. Menimbulkan Kerugian Bagi Masyarakat dan Negara

Kegiatan pencucian uang sangat memungkinkan para pelaku kejahatan untuk memperluas kegiatannya operasinya. Keadaan ini tentunya akan meningkatkan biaya

penegakan hukum untuk memberantasnya dan bilamana kejahatan tersebut terkait dengan, misalnya narkoba, terorisme, maka biaya perawatan dan pengobatan serta rehabilitasi bagi para korban akan meningkat. Termasuk dampak terhadap para investor asing yang sedang dan akan menanamkan modalnya di Indonesia.

D. Upaya Penanggulangan

Upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal.

Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹¹

Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk pencapaian hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹²

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindakan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹³

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal adalah masalah penentuan:¹⁴

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif ini antara lain berpusat pada

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, tanggal 16 – 18 September 1991, halaman 2

¹² *Ibid*

¹³ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, tanggal 16 – 18 September 1991, halaman 2

¹⁴ *Ibid*

masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian secara makro dan global maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.¹⁵

Sarana non penal ini misalnya dengan pendidikan dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya.

Rangkaian usaha untuk membuat peraturan pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Dengan kata lain jika dilihat dari sudut pandang *criminal policy*, akan terlihat bahwa politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan berdaya guna. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana (*law enforcement*) dan kebijakan penegakan hukum.

Fungsionalisasi hukum pidana memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakekatnya sama dengan penegakan hukum.¹⁶

Kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah suatu kebijakan atau usaha yang rasional dari masyarakat dan negara untuk menanggulangi masalah kejahatan, khususnya penanggulangan tindak pidana *money laundering*. Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kejahatan kriminal yang dapat diterjemahkan sebagai suatu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.

Fungsionalisasi hukum pidana pada tahap kebijakan aplikatif yang menekankan kepada peran aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana ini mengandung arti bahwa peran aparat penegak hukum terhadap penyelesaian suatu tindak pidana sangat diharapkan.

E. KESIMPULAN

Isi pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 25 tahun 2003 menyatakan pencucian uang adalah :

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri,

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *op. cit*, halaman 3

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984*, halaman 57

menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi kekayaan yang sah.

Kegiatan pencucian uang didorong oleh beberapa faktor :

1. Kemajuan teknologi
2. Kerahasiaan bank
3. Dimungkinkan pembukaan rekening dengan kuasa
4. Belum efektifnya penerapan prinsip mengenal nasabah
5. Kebutuhan dana pihak ketiga oleh bank.

Sedangkan dalam rangka memenuhi likuiditas dampak ataupun akibat yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana pencucian uang yaitu :

1. Merugikan reputasi Lembaga Perbankan
2. Lemahnya perekonomian karena sanksi FATF
3. Menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.

Kebijakan hukum pidana adalah usaha yang rasional guna menanggulangi kejahatan, khususnya kejahatan pencucian uang dan menekankan pada peran aparat penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum di tengah masyarakat dan efektif berlakunya undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Money Laundering harus juga disesuaikan dengan standart hukuman internasional. Kemudian efektifkan berlakunya prinsip mengenal nasabah bagi perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie, Sundari S. *Undang-undang Tindak Pidana : Pencucian Uang Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Perundang-undangan Lain Serta Pelaksanaan Fungsi PPATK oleh Bank Indonesia*, Proceedings, Pusat Pengkajian Hukum, Cet. I, Jakarta: 2003.
- Arief, Barda, Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Arief, Barda, Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Arief, Barda, Nawawi dan Muliadi, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penekanan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Badruzaman, Mariam Darus et al., *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam rangka memperingati memasuki masa purna bakti usia 70 tahun*. Cet. I Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

- Friedmen, Lawrence, *America Law an Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki PT. Tatanusa, Jakarta, 1984
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Disertasi Doktor, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Cet. I. Jakarta: 2003
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 Tahun 2002*, Proceedings, Pusat Kajian Hukum, Cet. I, Jakarta: 2003.
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Cet. I, Bandung: CV. Mandar Maju, Tahun 2000.
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank – Privasi versus Kepentingan Umum*. Disertasi Doktor, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, Cet. I, Jakarta: 2003.
- Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 2/4/KEP. PPAATK/2003 tentang *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, tanggal 15 Oktober 2003.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis No. 22 No. 3 Tahun 2003
- Sjahdeini Sutan Remy, *Pencucian Uang. Mengapa Indonesia Masuk Daftar NCCT?*, www.wartaekonomi.com, tanggal 26 September 2003.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh PPAATK bekerjasama dengan Indonesia Australia TAMF dan InterMatrix Communications, tanggal 16 April 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. VI. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001

HUKUM DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Helza Nova Lita

(Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Bidang Keilmuan
Hukum Ekonomi.)

ABSTRAK

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Objek Wakaf semakin luas tidak hanya berupa benda tidak bergerak namun juga benda bergerak. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan perlindungan hukum dan pengawasan objek wakaf itu sendiri agar sesuai dengan peruntukannya. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Untuk itu dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengawasan dan perlindungan hukum benda wakaf dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normative. Pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan, pembinaan yang dapat dilakukan terhadap aset-aset wakaf, pengelolaan, serta penyalurannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf meliputi : Negara/Pemerintah dalam hal ini pemerintah melalui kementerian agama, sesuai ketentuan Pasal 33 UU Wakaf, Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas dibidang perwakafan sebagaimana yang diatur dalam Bab VI Pasal 47 sampai dengan Pasal 61, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ; bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf oleh pemerintah / Menteri maupun Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) UU wakaf, Demikian juga dalam Pasal 50 UU Wakaf bahwa tugas BWI ini dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. Sementara itu beberapa upaya dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap benda-benda wakaf sebagaimana yang diatur dalam UU Wakaf, adalah sebagai berikut : Pendaftaran Benda – Benda Wakaf , Pengumuman dan Publikasi benda-benda wakaf, Larangan peralihan benda – benda wakaf, Pengawasan

terhadap Nazhir, serta Penegakan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran penyelenggaraan Wakaf.

Kata Kunci: Perlindungan, Pengawasan, Benda Wakaf

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang dan Tujuan Penulisan

Kemiskinan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial diantaranya adalah semakin meningkatkan kriminalitas yang mengganggu ketenangan hidup dalam masyarakat. Untuk itu perlu berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut, diantaranya mencari model yang efektif dan berkesinambungan.¹

Dalam ekonomi Islam, pendistribusian kesejahteraan kepada masyarakat dapat melalui lembaga zakat, infaq, dan wakaf. Menurut Miriam Hoexter, dari berbagai bentuk filantropi Islam, yaitu zakat, sedekah, dan wakaf, hanya wakaf yang menjadi institusi-institusi hukum yang berkembang secara penuh.² Diantara lembaga sosial dalam Islam tersebut, sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah banyak menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah.³

Perluasan objek wakaf dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, juga perlu diupayakan terhadap perlindungan objek wakaf itu sendiri. Keluarnya undang-undang tersebut juga dilatarbelakangi praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁴

¹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah as-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, Cetakan I, Maret 2004), hlm. 2.

² Miriam Hoexter, *Charity, the Poor, and Distribution of Alms in Ottoman Algiers*, dalam Wakaf Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, ed., *Tuhan, dan Agenda Kemamusiaan, Studi tentang Wakaf dalam perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRS) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Cetakan Pertama, Desember 2006), hlm. xiii.

³ Kementerian Agama Negara RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), hlm. 10.

⁴ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam alam artikel ini akan dibahas mengenai Bagaimana bentuk pengawasan benda wakaf menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi benda wakaf agar sesuai dengan peruntukannya menurut ketentuan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Pembahasan pada artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk dan cara pengawasan benda wakaf menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia, serta mengetahui dan memahami upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi benda wakaf agar sesuai dengan peruntukannya.

b. Tinjauan Pustaka

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shadaqah jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf.⁵ Dengan demikian harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai nazhir) untuk mengurus dan mengelolanya.⁶

Wakaf secara bahasa adalah *al-habs* (menahan). Kata *al-Waqf* adalah bentuk *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu.⁷ Sedangkan menurut istilah (*syara'*) yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad al-Syarbini al-Khatib “berpendapat bahwa yang dimaksud wakaf adalah Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.⁸

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4 (empat), yaitu :⁹

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);

⁵ Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 65.

⁶ *Ibid.*

⁷ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan dari *Ahkam Al-Waqfi al-Syariah al-Islamiah* oleh Ahrul Sani Faturrahman, dkk, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Ilman Press, Cetakan I, April 2004), hlm. 37.

⁸ Muhammad al-Syarbini al-Khatib dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6, Oktober 2010), hlm. 239.

⁹ Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, dalam fiqih waqaf, *Op.cit.*

- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Dalam ketentuan Pasal 6 UU Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut :

- 1) Wakif;
- 2) Nazhir;
- 3) Harta Benda Wakaf;
- 4) Ikrar wakaf;
- 5) Peruntukan Harta Benda Wakaf;
- 6) Jangka Waktu Wakaf.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*).¹⁰ Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terkait dengan objek wakaf. Penelitian ini dilakukan dengan *library research* untuk mengetahui obyek wakaf di Indonesia, status kepemilikan dan pemanfaatannya, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi aset wakaf agar sesuai dengan peruntukannya dihubungkan dengan hukum positif Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Wakaf merupakan salah satu jenis *philantrophy* yang berasal dari Hukum Islam sangat memberikan kontribusi yang besar bagi kemaslahatan umat. Berdirinya tempat-tempat ibadah, pusat pendidikan seperti pesantren, serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya tidak sedikit berdiri di atas tanah yang diwakafkan. Demikian pula kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan dibiayai dari hasil pengelolaan wakaf.

Dengan potensi wakaf yang sangat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan adanya perlindungan terhadap aset-aset wakaf tersebut

¹⁰ Menurut Bernard Arief Sidharta, Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum yang di barat biasa disebut Dogmatik Hukum. Ilmu Hukum atau Dogmatika Hukum adalah ilmu yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseluruhan kegiatannya diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi dalam masyarakat. lihat Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif, Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam buku *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 142.

agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan terhadap aset-aset wakaf serta pengelolaan dan penyalurannya merupakan bagian yang sangat penting untuk melindungi aset-aset wakaf tersebut agar sesuai dengan peruntukannya.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan, pembinaan yang dapat dilakukan terhadap aset-aset wakaf, pengelolaan, serta penyalurannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah sebagai berikut :

1. Negara ; Negara dalam hal ini pemerintah melalui kementerian agama melakukan pengawasan terhadap kegiatan wakaf. Dalam pasal 63 UU wakaf disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Khusus untuk pembinaan tersebut, menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia. Dalam penjelasan umum UU wakaf disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas dibidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Ketentuan mengenai Badan Wakaf Indonesia ini diatur dalam Bab VI Pasal 47 sampai dengan Pasal 61. Dalam Pasal 48 UU disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya pembentukan BWI perwakilan ini akan lebih memudahkan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan wakaf dimasing-masing daerah. Mengenai tugas BWI sendiri dalam Pasal 49 disebutkan :

- a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

UU Wakaf juga memberikan kesempatan yang luas bagi pihak-pihak terkait untuk bekerjasama Dalam melaksanakan tugas BWI dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan

internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Kerjasama dengan berbagai pihak juga sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan wakaf, hal ini juga dapat dilakukan pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 64 UU Wakaf bahwa dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Demikian pula untuk menjamin pertanggungjawaban secara profesional berdasarkan Pasal 65 UU Wakaf Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) ; dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) UU wakaf, bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf oleh pemerintah / Menteri maupun Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia. Demikian juga dalam Pasal 50 UU Wakaf bahwa tugas BWI ini dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Selanjutnya dibawah ini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengamankan benda-benda wakaf sebagaimana yang diatur dalam UU Wakaf, adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Benda – Benda Wakaf ;

Dalam ketentuan Pasal 32 disebutkan bahwa : PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Kemudian dalam Pasal 35 Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. Untuk menjaga dan mengamankan benda wakaf dalam Pasal 36 juga disebutkan bahwa Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

b. Pengumuman dan Publikasi benda-benda wakaf;

Benda wakaf juga harus diumumkan dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 UU wakaf bahwa Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

c. Larangan peralihan benda – benda wakaf :

Untuk perlindungan terhadap benda wakaf, status benda wakaf memiliki kekuatan hukum untuk tidak disalahgunakan termasuk dialihkan ataupun diperjualbelikan. Hal ini diatur secara tegas dalam UU Wakaf khususnya dalam Pasal 40 yang berbunyi :

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun demikian, Dalam ketentuan Pasal 41 UU Wakaf, perubahan status benda wakaf diatas dikecualikan untuk dapat ditukar jika apabila hartabenda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Namun demikian Pelaksanaan penukaran benda wakaf tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Penukaran Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

d. Peranan dan Pengawasan terhadap Nazhir :

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan.¹¹ Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya.¹² Jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang dijalankan, sebagaimana Untuk pengamanan aset wakaf, nazhir memiliki peranan yang sangat menentukan. Karena nazhir yang diberikan amanah untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara langsung. Untuk itu dalam UU Wakaf juga sangat menekankan kewajiban nazhir untuk melaksanakan fungsinya sesuai amanat ikrar wakaf dan juga sanksi hukum jika terjadi penyalahgunaan.

Dalam Pasal 42 UU Wakaf di nyatakan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selanjutnya dalam Pasal 43 UU Wakaf bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Demikian juga sebagai langkah pengamanan bahwa Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan

¹¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 180.

¹² *Ibid.*

perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UU Wakaf.

Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang wakaf, yakni agar dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka yang paling memegang peranan sangat penting dan strategis ialah Nadzir. Walaupun dalam referensi fiqh klasik, peranan Nadzir tidak begitu dianggap penting, bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf, namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya Nadzir ini mendapatkan perhatian khusus dan lebih, bahkan sudah pada saatnya dimasukkan ke dalam salah satu rukun wakaf.¹³ Karena itu rekrutmennya tidak menjadi hak wakif semata, atau hanya sekedar saran dan pertimbangan MUI kecamatan dan camat saja, tetapi lebih dari itu harus ada campur tangan Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Nadzir benar-benar orang yang berkualitas dan mempunyai kualifikasi khusus yang dipersyaratkan oleh Badan Wakaf Indonesia.¹⁴

Sementara ini persyaratan Nadzir sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 UU Wakaf meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beraga Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah,
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (psl. 10 ayat 1).

e. Penegakan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran penyelenggaraan Wakaf

Terkait dengan penyelesaian sengketa wakaf, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Wakaf, bahwa penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya berdasarkan pasal 62 ayat (2) UU Wakaf, bahwa penyelesaian sengketa wakaf ini dapat dilakukan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 62 ayat (2) yang menyebutkan apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrae, atau pengadilan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Jika mediasi ini tidak berhasil maka dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa di

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas). Dalam hal Badan Arbitrase Syariah tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut maka diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Untuk menegakan aturan mengenai penyelenggaraan wakaf, UU Wakaf juga telah diatur tentang sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap penyelewengan penyelenggaraan wakaf. Hal ini diatur dalam Bab IX UU Wakaf pasal 67 dan Pasal 68 . Dalam Pasal 67 memuat sanksi pidana sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kemudian pada Pasal 68 UU Wakaf memuat Sanksi Administratif sebagai berikut :

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melalui penegakan aturan hukum yang tegas khususnya dalam menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan penyelenggaraan wakaf, diharapkan dapat

mencegah penyimpangan praktik penyelenggaraan wakaf sehingga pemanfaatan aset-aset wakaf dapat dioptimalkan sesuai dengan peruntukannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengawasan terhadap aset-aset wakaf serta pengelolaan dan penyalurannya merupakan bagian yang sangat penting untuk melindungi aset-aset wakaf tersebut agar sesuai dengan peruntukannya. Pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan, pembinaan yang dapat dilakukan terhadap aset-aset wakaf, pengelolaan, serta penyalurannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf meliputi : Negara/Pemerintah dalam hal ini pemerintah melalui kementerian agama bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas dibidang perwakafan sebagaimana yang diatur dalam Bab VI Pasal 47 sampai dengan Pasal 61. Disamping itu juga melalui peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ; bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf oleh pemerintah / Menteri maupun Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia. Hal ini diatur dalam dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) UU wakaf, Demikian juga dalam Pasal 50 UU Wakaf bahwa tugas BWI ini dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.
2. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap benda-benda wakaf sebagaimana yang diatur dalam UU Wakaf, adalah sebagai berikut : Pendaftaran Benda – Benda Wakaf , Pengumuman dan Publikasi benda-benda wakaf, Larangan peralihan benda – benda wakaf, Pengawasan terhadap Nazhir, serta Penegakan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran penyelenggaraan Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah as-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq, Cetakan I.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2008, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bernard Arief Sidharta, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, dalam buku Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 2004, diterjemahkan dari *Ahkam Al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah* oleh Ahrul Sani Faturrahman, dkk, Jakarta, Dompot Dhuafa Republika dan IIman Press, Cetakan I.

Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, 2006, ed., *Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRS) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Cetakan Pertama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)

-----, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).

C. Jurnal

Abul Hasan M.Sadeq, 2002, "Waqf Perpetual Charity and Property Alleviation", *International Journal of Social Economic*, Kuala Lumpur, Malaysia: Vol.29 No.1/2: 135-151.

D. Badan / Korporasi

Kementerian Agama Republik Indonesia , 2008, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

----- 2003, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

TIJARAH DAN TABARRU' DALAM MELAKSANAKAN MUAMALAH

Nasrun Jamy Daulay

1. Pendahuluan

Muamalah menurut Islam tidak hanya berfungsi bisnis semata, tetapi dalam perhitungan untung rugi suatu bisnis tidak dibenarkan mengesampingkan fungsi sosial, apalagi meniadakannya. Bahkan di dalam Islam ada beberapa aktivitas muamalah yang sangat menonjolkan rasa sosial. Lebih dari itu keberadaan kepentingan sosial pada muamalah itu pengabaianya dipandang sebagai kezaliman.

Bagian dari kesempurnaan syari'at Islam sebagai syari'at yang berkah, mampu mengatur muamalah yang mempunyai kajian yang sangat luas, untuk dapat memenuhi hajat hidup manusia dengan segala macam kepentingannya. Manusia yang banyak itu ternyata terkadang berbeda kepentingannya karena sifat mereka berbeda ada yang keras, lembut, pemalu, dan sebagainya. Mereka juga berbeda keadaannya. Mereka juga ada yang berbeda adat istiadatnya. Semuanya mengakibatkan kepentingan mereka sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sesuatu yang istimewa pada muamalah itu adalah hukum asal muamalah itu sendiri. Islam menetapkannya supel dan elastis dapat menerima bermacam kondisi dan berbagai situasi. Untuk mampu mencapai semua itu ditetapkan hukum dasar muamalah itu adalah mubah. Sebagai mana dikemukakan dalam kaidah fiqhiyah berikut ini:

الأصل في المعاملات : الإباحة حتى يثبت من أدلة الشرع ما يخرجها عن هذا الأصل¹

Artinya : Hukum asal pada muamalah adalah mubah sampai ada dalil syara' yang mengeluarkannya dari hukum asal ini.

Islam memberi peluang kepada manusia dengan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia bebas melakukan muamalah apa saja sepanjang tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan bahwa perbuatan itu hukumnya haram. Suatu hal menjadi penting disinggung dalam muamalah adalah, masa Rasul saw semakin lama semakin jauh dari masa umatnya, semakin lama dari masa Rasul saw jumlah umat semakin

¹Hisamuddin bin Musa 'Afanah, *Fatawa Yas'alunak*, www.yasaloonak.net, juz VIII, h. 101.

banyak dan semakin jauh dari masa Rasul saw teknologi umat semakin canggih. Semua itu menjadi faktor betapa banyaknya persoalan muamalah umat yang harus dijawab. Islam memberikan kemerdekaan kepada umat merekayasa alam, budaya, teknologi dan potensi-potensi yang lain untuk perkembangan ekonomi umat untuk kemaslahatan manusia. Sejalan dengan itu ditetapkan kaidah :

كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يجرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه:²

Artinya : Segala sesuatu yang didiamkan Syari' maka dia adalah diberi peluang untuk dikerjakan tidak dibolehkan bagi siapapun menyatakan hukumnya haram, wajib, sunat dan makruh.

2. Beberapa Batasan Terhadap keluwesan Muamalah

Faktanya dalam kehidupan manusia setelah masa Rasul saw banyak muamalah umat yang tidak dibicarakan secara langsung atau tidak langsung (سكت عنه الشارع). Kebebasan dan keluwesan dibatasi hanya untuk maslahat manusia, justru itu semua diukur dengan kemaslahatan. Muamalah diperlukan agar hidup manusia lapang, mereka tidak mengalami kesulitan. Ketentuan ini merupakan hukum asal dalam muamalah sebagai mana dikemukakan dalam kaidah :

الأصل في المعاملات كي لا يضيق الأمر على الناس³

artinya : Hukum asal muamalah agar tidak terjadi kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia.

Kaidah di atas memberi makna yang luas, pertama manusia tidak harus mengalami kesulitan disebabkan adanya kefakuman. Bila ada suatu kasus atau kondisi yang menuntut adanya aturan yang baru maka aturan itu dapat dilakukan untuk kepentingan manusia. Kedua suatu kegiatan muamalah yang telah berlaku harus ditinggalkan bila dengan mempertahankan aturan akan ada pihak yang dirugikan. Biasanya hal seperti ini secara alamiah akan ditinggalkan meski pada masalah hukum itu ditetapkan berdasarkan nash yang shahih. Ketiga tidak dibenarkan hanya menguntungkan sepihak dan merugikan pihak yang lain. Artinya muamalah itu hanya memperkaya pihak tertentu sedangkan pihak lain tidak tersentuh keuntungan yang diperoleh orang-orang tertentu itu. Firman Allah Q.S. Al-Hasyar/59 :7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya :supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

² Al-Sarkhasi, *Ushul al-Sarkhasi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), juz II, h. 126.

³ Ibnu al-'Abidin, *Hasyiyah Raddu al-Mukhtar Tanwir al- Abshar Fiqh Abu Hanifah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1421 H. – 2000 M.), juz VI, h. 172.

Al-Qurthubi di dalam tafsirnya mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan jalan bagi mereka untuk menghapuskan berputarnya harta orang yang beriman, Ia menghapuskan pengaruh mereka dan (mencegah mereka) mensucikan orang yang diluar ahli agama mereka. Kesimpulan ini didasarkan kepada hadits riwayat Muslim di bawah ini.⁴Kekuatan atau kemampuan untuk menjadikan harta itu tetap berputar di kalangan orang yang beriman tetap dijaga Allah. Allah menghilangkan pengaruh mereka, dan orang yang beriman tidak akan mempercayai orang yang ahli dari luar agama mereka.

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقتها ومغارها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكثرين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يسيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضها ويسبي بعضهم بعض⁵

Artinya : Dari Tsauban ia mengatakan : Rasul saw bersabda Allah menjauhkan bumi dari saya. Maka saya mengetahui Timur dan Baratnya. Umat saya akan sampai miliknya kepada sesuatu yang dijauhkan dari saya itu. Saya diberi dua pundi-pundi merah dan putih. Saya meminta kepada Tuhan saya untuk umat saya agar Ia tidak merusaknya sepanjang tahun dan janganlah mereka dikuasai musuh dari luar diri mereka sendiri sehingga mereka mensucikan orang di luar ahli agama mereka. Tuhanku berfirman : Wahai Muhammad sesungguhnya Aku apabila Aku menetapkan suatu keputusan, sesungguhnya tidak bisa ditolak. Sesungguhnya Aku memberikan kepadamu untuk umatmu agar Aku tidak merusaknya sepanjang tahun dan Aku tidak membuat musuh menguasai mereka selain diri mereka sendiri, mensucikan selain ahli agama mereka. Dan kalau berkumpul atas mereka orang dengan arahnya sehingga sebagian mereka merusak sebagian dan sebagian mereka menawan sebagian.

Kekuatan atau kemampuan untuk menjadikan harta itu tetap berputar di kalangan orang yang beriman tetap dijaga Allah. Allah menghilangkan pengaruh mereka, dan orang yang beriman tidak akan mempercayai orang yang ahli dari luar agama mereka. Kekuatan itu tertuang pada kaidah di bawah ini :

قاعدة التنظيم الاقتصادي ، تمثل جانباً كبيراً من أسس النظرية الاقتصادية في الإسلام . فالملكية الفردية معترف بها في هذه النظرية . ولكنها محددة بهذه القاعدة . قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء ، ممنوعاً

⁴ Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, (Qahirah: Dar al-Kutub al- Misriyah, 1384 H.-1964 M.) , juz V, h. 420.

⁵ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Haya` al-Turats al-Arabi, t.th.), juz IV, h' 2215

من التداول بين الفقراء . فكل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وخدمهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هدفاً من أهداف التنظيم الاجتماعي كله . وجميع الارتباطات والمعاملات في المجتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد⁶
(باب نزول الفتن كمواقع الطر)

Artinya : Kaidah tentang tatanan ekonomi mencontohkan sisi yang besar dari sudut dasar pemikiran perekonomian Islam. Kepemilikan individual diketahui dalam pemikiran ini, tetapi dibatasi dengan kaidah ini. Kaidah yang menetapkan agar jangan harta itu berputar di kalangan orang kaya saja. Mencegah dari perputaran harta di kalangan orang-orang fakir. Maka setiap keputusan yang terhenti pada perputaran harta di kalangan orang-orang kaya dan pembatasan mereka itu adalah ketetapan yang menentang pemikiran ekonomi Islam, sama dengan menentang satu tujuan dari tujuan-tujuan tatanan masyarakat secara keseluruhan. Seluruh rabithah dan mu'amalat dalam masyarakat Islam wajib mengatur agar tidak terjadi seperti ketetapan ini dan jangan sampai terus kalau sudah ada.

Kaidah di atas menurut Sayid Quthub merupakan kaidah besar dalam tatanan perekonomian Islam, meski Sayid Qutub tidak menjelaskan tujuan tatanan masyarakat yang ditentang akibat mengabaikan perputaran harta sampai kepada orang-orang fakir, paling tidak dapat dikatakan pengabaian tersebut menentang kecaman Allah kepada orang-orang yang menyatakan diri beriman tetapi ternyata mendustakan agama⁷

Tuntutan pemikiran ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan di atas mengharuskan para pelaku muamalah tidak hanya memperhitungkan keuntungan semata tetapi mereka juga harus mengupayakan muamalah yang sedang mereka laksanakan tidak mencederai tujuan tatanan ekonomi Islam yang nota bene *rahmatan li al-alamn*, tegasnya dalam pelaksanaan muamalah tidak boleh terjadi penyusahan sosial sebagaimana dikemukakan pada kaidah fikih berikut :

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْعِبَادِ⁸

Artinya: Asal pada muamalah mencegah kemudoratan dari hamba/sosial.

Muamalah Islam tidak hanya membela sebagian masyarakat tetapi seluruhnya, baik yang kaya maupun yang miskin haknya harus terjamin, tidak hanya dalam pemikiran ekonomi Islam tetapi juga harus menjadi kenyataan dalam tatanan perekonomian Islam. Dengan kata lain kelompok sosial atau individu berkewajiban menegakkan muamalah yang menjamin hak sosial kelompok atau individu sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing. Artinya semua pihak dilindungi haknya. Pihak pertama tidak boleh

⁶ Sayid Quthub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (Beirut: Dar al- Syuruq, 1412 H), juz VII, h. 163.

⁷ Q.S. al-Mangun/3 – 1 : 107 .

⁸ Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaila'i al-Hanafî, *Tabayin al-Haqiq Syarh Kanzu al-Daqa'iq*, (al-Qahirah : Dar al-Kutub al-Islami, t.th), juz V, h. 383.

dikorbankan haknya untuk kepentingan pihak kedua dan sebaliknya, bahkan muamalah yang dilakukan pihak pertama dan kedua tidak dibenarkan mengakibatkan mudarat kepada ekonomi pihak ketiga. Perlindungan hak individu dan kelompok masyarakat dalam perekonomian Islam, membagi muamalah itu kepada dua bagian.

3. Pengertian Muamalah

Sebelum menjelaskan pembagian tersebut, perlu lebih dahulu dijelaskan di bawah ini pengertian muamalah.

Menurut mazhab Malik⁹, mazhab syafi'i¹⁰ dan mazhab Hanbali¹¹ muamalah adalah :

المعاملة هي المعاوضة المالية، وما يتصل بها كالبيع، وسلم، و الاجارة، والشركة، و الرهن، و الكفالة، و الوكالة، ونحو ذلك.

Artinya: Muamalah adalah: pertukaran yang sifatnya harta, dan yang berhubungan dengannya seperti jual beli, salam, sewa menyewa, syirkah, gadai, penjaminan, dan perwakilan.

Menurut mazhab-mazhab di atas muamalah adalah *mu'awadhah* (imbalan)¹² *al-maliyah* berbeda dengan pendapat Mazhab Hanafi¹³ dan Syathibi dari mazhab Malik. Menurut mereka muamalah bukan hanya transaksi yang mengandung imbalan tetapi juga termasuk transaksi yang tidak mengandung imbalan :

المعاملة تشمل كل ما كان راجعا الى مصلحة الانسان مع غيره كالانتقال املاك بعوض، أو بغير عوض، بال عقد على الرقاب، و المنافع، والابضاع¹⁴، فتشمل بهذا : المناكحات، و الخاصات، و الامانات، و التركات.

⁹ Ali al-'Adawi, *Al-Kharasyi 'ala al-Mukhtashar al-Khalil*, (al-Qahirah: Dar al- Kitab al-Islami, t..th), juz V, h. 2-3.

¹⁰ Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbas, *Nihayat al-Muhtaj*, (tkp :Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1414 H.-1993 M.), juz III, h. 392-398.

¹¹ Manshur bin Yunus bin Idris al- Bahwi, *Syarh al-Muntaha al-Iradat*, <http://www.al-islam.com> , juz I, h. 9.

¹² Mazhab Malik mendefenisikannya sebagai berikut:

عقد معاوضة أي عقد محتو على عوض من الجانبين.

Artinya: Akad *mu'awadhah* maksudnya akad yang mengandung imbalan dari kedua pihak. Lihat, Al-Dasuki, Abu al-Sa'ud, *Hasyiah al-Dasuki*, (t.t.p. : Dar al-Fikri, t.t.)
juz V, h. 3. Menurut mazhab Syafi'i pengertiannya adalah :

عقد معاوضة كقارضتك أو عاملتك في كذا على أن الرجح بيننا، فقبل العامل لفظاً

Artinya : Akad *mu'awadhah* seperti aku *qiradh*-kan kepadamu atau aku pekerjaan untukmu seperti ini keuntungan dibagi di antara kita. Lihat, Al-Khathib al-Syarbaini, *al-Iqna'*, (t.kp: tp, t.th.), (t.kp: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), juz I, h. 224. Dalam mazhab Hanafi dikatakan :

المعاوضة التسوية بين المتعاقدين في التمليك والتسليم
Artinya : *Al-Mu'awadhah* adalah kesaman di antara kedua pihak yang berakad, pada pemilikan dan penyerahan. Lihat al-Kasani, *Badai' al-Shanai'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1406H.-1986M.), juz V, h. 296.

¹³ Ibnu al-'Abidin, *Hasyiyah Ibnu al-'Abidin*, juz I, h. 79.

¹⁴ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi al-Syari'ah*, (Libanon: Dar Kutub al-Ilmiah, 1424 H.-2002 M.), juz II, h. 9- 10.

Artinya : Muamalah mencakup sesuatu yang kempali kepada mashlahat manusia serta yang lainnya seperti perpindahan milik dengan imbalan ('*iwadh*) atau tanpa imbalan, dengan akad atas hamba sahaya, dan barang. Maka dengan ini mencakup munakahat, persengketaan, amanah dan harta peninggalan.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam menentukan batas-batas kegiatan muamalah pada hakikatnya tidak akan menafikan yang satu oleh yang lain. Kegiatan yang dinyatakan sebagai muamalah pada defenisi yang pertama ada pada defenisi kedua. Dengan kata lain defenisi kedua lebih umum.

Dari defenisi yang umum di atas diketahui bahwa muamalah itu ada dua bagian besar yaitu: Pertama, dengan cara *al-Mu'wadhah* yakni *al-tijarah* dan

Kedua, dengan cara *ghairu al-mu'awwadhah* yakni *al-tabarru'*.

Tijarah adalah aktivitasnya timbal balik. Pengertian *al-tijarah* dalam hal ini adalah:

التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح¹⁵

Artinya: *al-Tijarah* adalah pertukaran harta dengan cara imbal balik untuk tujuan mendapatkan keuntungan/laba.

Inilah yang dimasud dengan muamalah menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Dalam defenisi yang mereka kemukakan tidak memasukkan *tabarru'* kedalam muamalah. Pakar ekonomi kontemporerpun berpandangan inilah yang dikatakan mu'malah dalam arti *tijarah*. Hal ini dikemukakan oleh : Abu Hasan 'Ali bin 'Abdussalam al- Tasuli dalam kitabnya *al-Bahjah fi Syarh al -Tuhfah* sebagai berikut :

ما ذهب اليه اصحاب القول الاول، وقد جرى على هذا اهل العلم العاصرون¹⁶

Artinya : Apa yang menjadi pandangan pemilik pendapat pertama, sesungguhnya merupakan pandangan para pakar ilmu kontemporer.

4. Motivasi Dalam Bermuamalah

Definisi muamalah dalam pandangan ulama mazdhab, memberi pemahaman bahwa muamalah dilakukan tidak terlepas dari memunaikan hubungan segi tiga dalam kehidupan manusia yaitu hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan Khaliq dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Maksudnya seseorang melakukan muamalah dengan tujuan melakukan ibadah mengharap rida Allah yaitu melakukannya dengan tujuan memberi pertolongan kepada sesama manusia (*tabarru*) dan motivasi kedua adalah mencari keuntungan (*tijarah*) sebagai bagian dari upaya untuk tidak melupakan nasib di dunia.

Tijarah merupakan nama dari transaksi pertukaran harta melalui kegiatan jual beli dan yang seumpama jual beli sebagaimana dikatakan berikut ini:

¹⁵ Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, *Fatawa al-Azhar*, <http://www.islamic-council.com>, juz IX, h. 427

¹⁶ *Ibid.*

التجارة في اللغة تعني تقلاب المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلبا للربح . وقد عرفها النووي بأنها تقلاب المال وتصريفه لطلب النماء ، وعرفها المناوي بأنها تقلاب المال بالتصرف فيه لغرض الربح.¹⁷

Artinya: *Tijarah* menurut bahasa dimaksud pertukarkan harta dengan jual beli dan seumpama itu sebagai pencaharian untuk keuntungan. Al-Nawawi mendefenisikannya dengan (pertukaran harta dan mentransaksikannya untuk pencaharian pengembangan). Al-Manawi mendefenisikannya dengan (Pertukaran harta dengan transaksi untuk tujuan keuntungan).

Dalam tafsir Bahr al-Muhith pengertian *al-tijarah* dikemukakan sebagai sebagaimana di bawah ini:

التجارة : هي صناعة التاجر ، وهو الذي يتصرف في المال لطلب النمو والزيادة¹⁸

Artinya: *al-Tijarah* adalah karya pedagang, yaitu ia bertransaksi pada harta untuk mencari perkembangan dan penambahan.

Dalam defenisi yang dikemukakan di atas dipahami *tijarah* itu mempunyai tiga unsur yaitu pertama ada tindakan pertukaran, kedua ada yang dipertukarkan adalah harta dan ketiga ada tujuan yang ingin dicapai adalah keuntungan. Berdasar kepada unsur yang ada di dalam defenisi itu *tijarah* dapat disamakan dengan *bay'*. Al-Naisaburi menyampaikan pertanyaan tentang itu di dalam kitabnya seperti di bawah ini :

وما الفرق بين التجارة والبيع؟ قيل : الأول عام لأن صناعة التاجر قد يقع فيها البيع وقد يقع فيها الشراء ، وخص البيع لأن الربح فيه يقين وفي الشراء مظنون¹⁹

Artinya : Apa perbedaan antara *tijarah* dan *bay'*? ada yang mengatakan yang pertama lebih umum karena pekerjaan pedagang itu terkadang terjadi padanya penjualan dan terkadang terjadi padanya pembelian dan istimewa penjualan karena keuntungan padanya yakin sedangkan pada pembelian keuntungan itu dugaan.

Keuntungan dalam *tijarah* menurut Islam tidak boleh hanya menjadi milik penjual sementara keuntungan di pihak pembeli hanya dugaan yang lemah tidak bisa di ukur. Penjual wajib memperhitungkan keuntungan untuk pembeli pada tingkat dugaan yang kuat sehingga perasaan senang atau suka ada juga pada pembeli karena ada rasa optimis di pihaknya bahwa ia akan mendapat untung juga.

Prinsip di atas terlihat pada firman Allah Q.S. al-Nisa`/4 : 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁷Majmu' al-Muallifin, *Fiqh al-Muamalah*, <http://moamlat.al-islam.com>, juz IV. h. 44.

¹⁸Abu Hayyan, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1420 H.), juz I, h. 206.

¹⁹Al-Naisaburi, *Tafsir al-Naisaburi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H.), juz VI, h. 15.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Muamalah dalam bentuk perdagangan (*tijarah*) ini lebih menekankan *mu'awwadhah*-nya daripada ibadahnya. Allah mengarahkan kegiatan itu kepada prinsip saling *ridha* dalam arti saling menguntungkan (*winwin solution*) dan kasih sayang. Jangan menempuh cara-cara yang batil seperti penekanan, pemerasan, penipuan dan sebagainya yang berbau merugikan dan pengkhianatan kepada sesama manusia. Allah mengisyaratkan kerugian dapat terjadi pada pihak pertama bila ia mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam transaksi dagang itu. Jadi dalam pelaksanaannya *tijarah* dengan prinsip *عن تراض* (*win win solution*) merupakan kemestian. Produsen yang baik telah memperhitungkan keuntungan minimal yang dapat diperoleh pelanggannya.

Kemestian tersebut tidak hanya secara moral, tetapi kemestian itu adalah kemestian yang hakiki dalam arti akibat pelanggaran itu akan terjadi kerugian dunia akhirat. Hal itu bila dipastikan bisa kasus itu dihubungkan ayat berikutnya Q.S. al-Nisa'/4 :30:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya :Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa orang yang tidak membuka peluang terjadinya kerja sama untuk saling menguntungkan karena pelanggaran hukum atau memang tidak peduli apakah pelanggan beruntung atau tidak, berarti telah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Allah. Bila pelaku mengetahui hukumnya haram berarti ia berani untuk melakukan kerusakan. Allah mengancam akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini ancaman yang keras dan peringatan yang serius.²⁰ Peringatan ini tidak hanya berlaku kepada pihak pertama yang menekan pihak kedua, tetapi pelanggaran juga ditujukan kepada pihak pertama dan kedua, bila pelanggaran yang mereka lakukan merusak perekonomian umat. Karena sesuatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain dilakukan karena rasa pelanggaran hukum atau yang dilakukan karena kezaliman hukumnya haram. Allah memberitahukan untuk melaksanakan ancaman yang dijanjikan itu tidak sulit bagi Allah.

Konsep Islam tentang berbuat kebaikan tidak sekedar melaksanakan kewajiban untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan orang lain seperti mencari keuntungan semata-mata dalam berbagai usaha antara lain *tijarah*. Islam menginginkan hidup seseorang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kehadirannya di dunia sama

²⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1419), juz I, h. 481.

pentingnya untuk dirinya dan untuk orang lain sesuai kemampuannya. Untuk itu dalam ajaran Islam sangat dianjurkan melaksanakan *tathawwu'*.

Tathawwu' adalah nama sesuatu yang disyari'atkan sebagai tambahan terhadap ibadah fardhu dan ibadah wajib. Ibadah ini satu bagian dari bagian-bagian *tabarru'*. Islam sangat mendorong penganutnya melakukan kebaikan (*al-birr*) dan mendahulukan kebaikan (*al-ma'ruf*).²¹ Dorongan untuk itu dapat diketahui dari al-kitab, sunnah dan ijma' ulama. *Tabarru'* dengan kebaikan yang beraneka ragam disyari'atkan dengan dalil-dalil berikut ini :

Allah berfirman pada Q.S. al-Maidah/5 : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran hukum. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan agar manusia bantu membantu untuk melakukan kebaikan yaitu semua yang ma'ruf baik berupa harta ataupun manfaat. Ayat di atas menunjuk kepada semua yang mempunyai kemampuan dan untuk semua makhluk yang memerlukan. Secara khusus kepada kirabat, Allah mewajibkan agar saling berpesan malakukan kebaikan sebagaimana dikemukakan pada Q.S. Al-Baqarah/2 : 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Rasul saw banyak sekali mendorong umat untuk melakukan kebaikan baik untuk kepentingan keluarga ataupun untuk kepentingan umum di antaranya hadits riwayat Ibnu Umar di bawah ini :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بَخِيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بَخِيرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقْتُ بِهَا عُمَرُ.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.²²

²¹Wazarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah di Kuwait, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, www.ahlalhdeth.com (t.t.), h. 3481.

²² Al-Kahlani, *Subl al-Salam*, (al-Qahirah : al-Musyhid al-Husaini, t.th.) , juz III, h. 86.

Artinya: Dari Ibnu 'Umar, ia mengatakan : 'Umar ibn Khatthab ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Ia mendatangi Nabi saw meminta petunjuk tentang tanah itu, ia mengatakan : wahai Rasulullah saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar saya belum pernah memperoleh harta satu kalipun, saya menyukainya. Lantas ia bersabda jika Anda suka tahanlah asalnya dan Anda sedekahkan dengannya. Ia mengatakan lantas 'Umar menyedekahkannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dan lafal dari Muslim.

Dari uraian di atas dipahami bahwa *tabarru'* sangat penting dalam pergaulan bermasyarakat, berfamily dan berkeluarga. Tidak heran *tabarru'* berpeluang dilakukan dalam banyak kegiatan, berbagai tujuan dan kepentingan sehingga untuk menentukan pengertian yang konkritpun tidak mudah, namun demikian dari semua kegiatan itu ada titik temunya sebagaimana dapat dikemukakan di bawah ini.

Abu al-Hasan Ali bin 'Abd al-Salam al-Tasuli, menjelaskan bahwa akad tanpa imbalan itu adalah *al-tabarru'*²³. Ia mengemukakan sebagai berikut ;

التبرع في اللغة : التطوع من غير شرط . وتبرع بالأمر : فعله غير طالب عوضا . وأما في الاصطلاح , فلم يضع الفقهاء تعريفا للتبرع , وإنما عرفوا أنواعه كالوصية والهبة والوقف وغيرها . والذي يستنبج من مجموع تعريفاتهم لضروبه وأنواعه أنه بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المال بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا .

Artinya : *Tabarru'* menurut bahasa: adalah ibadah sunat tanpa syarat, dan *tabarru' bi al-amri* : memperbuatnya tanpa menuntut imbalan. Adapun menurut istilah, Fuqaha' tidak menetapkan defenisi untuk *tabarru'*. Mereka hanya memberitahukan macam-macamnya seperti wasiat, hibah, wakaf dan lain-lain. Kesimpulan dari defenisi-defenisi yang mereka buat untuk contoh-contoh dan macam-macamnya bahwasanya ia adalah : Pemberian harta atau manfaat oleh orang mukallaf kepada orang lain langsung atau tangguh tanpa imbalan dengan tujuan menurut biasanya sebagai kebajikan dan perbuatan ma'ruf.

Di dalam tafsir al-Bahr al-Muhith dijelaskan bahwa *al-tabarru'*²⁴ itu sebagai berikut :

التبرع التطوع : ما تترغب به من ذات نفسك مما لا يجب عليك . ألا ترى إلى قوله في حديث ضمام : هل عليّ غيرها؟ قال : لا ، إلا أن تطوع ، أي تتبرع . هذا هو الظاهر ، فيكون المراد التبرع بأي فعل طاعة كان

Artinya : *al-Tabarru'* adalah *al-tathowwu'* sesuatu yang engkau gemar dengannya dari hatimu sendiri, sesuatu yang tidak wajib atasmu, adakah Anda memperhatikan kepada sabdanya dalam hadits Dhamam : adakah kewajiban saya yang lain? Sabdanya tidak kecuali ibadah sunat maksudnya *tabarru'*. Ini jelas, yang dimaksud *tabarru'* adalah perbuatan taat yang mana saja ia.

²³Abu al-Hasan Ali bin 'Abd al-Salam al-Tasuli, *al-Bahjat Fi Sarhi al-Tuhfah*, (Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1418 H.-1998 M.), juz I, h.6.

²⁴Abu Hayyan, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, juz II, h. 100.

Al-Qur'an memberi isyarat bahwa muamalah ada yang lebih menonjolkan sifat *ta'awwun*. Yakni berbuat kebajikan kepada sesama, menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum bahkan yang diharapkan agar mu'amalah tersebut didasarkan kepada pendekatan diri kepada Allah atau ketakwaan, sebagaimana firman Allah Q.S. al-Maidah/5 : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran hukum. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Muamalah yang dikemukakan pada ayat ini disebut *tabarru'*. Dalam konteks ini muamalah lebih menekankan ibadahnya dari pada bisnisnya. Menekankan *al-irfaq* yaitu pertemanan, menjauhkan dosa dan pelanggaran hukum. Perintah dalam ayat ini sangat berat. Orang yang mengabaikan perintah ini diingatkan, bahwa lakukanlah *tangawwun* itu dengan takwa sekali gus ini ancaman, pertama yaitu pengabaian perintah tersebut berarti pengabaian terhadap ketakwaan, kedua ancaman untuk orang itu dinyatakan dengan ungkapan Allah bahwa siksaan-Nya itu sangat berat.

Hukum berbuat *al-birr* ada yang wajib ada pula yang mandub, di sisi lain memelihara takwa hukumnya adalah wajib, sesungguhnya Allah swt mendorong melakukan *ta'awwun* dengan melakukan kebaikan dan Ia mengiringinya dengan tuntutan berbuat takwa kepada-Nya, karena di dalam ketakwaan itu terdapat keridaan Allah Ta'ala, dan di dalam kebaikan (*al-birr*) itu ada rida manusia, barang siapa yang bisa menggabungkan rida Allah dengan rida manusia sesungguhnya sempurna kebahagiaan dan sempurna nikmatnya.²⁵

Dari analisis di atas dipahami bahwa pedagang mukmin yang melaksanakan aturan yang ditetapkan Allah itu diharapkan akan menguntungkan. Pedagang yang takwa kepada Allah dalam menjalankan usahanya atau dagangannya mempunyai masa depan, karena ketakwaan tersebut paling tidak akan menutup kemungkinan adanya kezaliman yang bisa saja mendatangkan kerugian. Pedagang yang melakukan *al-birr* kepada pedagang yang menjadi pelanggannya berarti memberi peluang terhadap usaha pelanggan tersebut memperoleh keuntungan, karena biasanya seorang pedagang akan merasa sesuatu itu kebaikan untuk usahanya apabila kebaikan itu untuk kemajuan usahanya.

Dalam hal melakukan *tabarru'* dari dua sisi pada lahiriahnya; tidak akan terjadi, karena secara defenisi pihak kedua tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku *tabarru'*. Umpamanya salah seorang melakukan *tabarru'* untuk yang lain dengan memberikan harta. lantas pihak yang kedua melakukan *tabarru'* yang sama. Apa yang dilakukan pihak kedua bila diukur dengan defenisi, maka itu adalah *mubadalah* (bertukar) karena pihak pertama melakukan *tabarru'* tidak dalam mempertimbangkan akan sesuatu tetapi pihak yang kedua

25 Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, juz VI, h. 47.

melakukan *tabarru'* sebagai imbalan terhadap *tabarru'* yang pertama. Maka kasus ini adalah *mubadalah* dari satu sisi.²⁶ *Tabarru'* dari satu sisi.

Transaksi *tabarru'* banyak yang dilakukan dalam bermuamalah. Menurut Fiqh Hanafi ada tiga puluh lima transaksi *tabarru'*. Ibn al-'Abidin mengatakan ada beberapa transaksi yang tetap sah meski dengan syarat fasid karena transaksi itu bukan *al-mu'awwadhah al-maliyah* semua banyaknya duapuluh tujuh seperti yang diuraikan pengarang dan ditambah delapan membatalkan syarat dan transaksi yang tidak sah merangkaikannya ke masa depan, dikemukakan sebagai berikut ini :

1. sampai dengan 25; *qardh*, hibah, sedekah, nikah, talak, tebus talak, memerdekakan hamba, gadai, *al-iyah* (seperti aku jadikan Anda *washi* untuk menikahkan putriku), wasiat, berkongsi, *mudharabah*, *qadla'*, *al-imarah* (seperti aku tauliyahkan kepada Anda negeri anu selamanya), jaminan, pengalihan hutang, perwakilan, memerdekakan hamba dengan tebusan, memberi izin kepada hamba sahaya untuk melakukan dagang, dakwaan akan anak (seperti ini anak dari aku kalau rida istriku), perdamaian dari pembunuhan dengan sengaja, akad dalam tanggungan, mengkaitkan pengembalian dengan cacat dan khiyar syarat, pengasingan oleh hakim (seperti saya mengasingkan Anda kalau si Pulan menghendaki, lantas ia mengasingkannya);

26, sampai dengan 35; Membatalkan syarat dan transaksi yang tidak sah merangkaikannya ke masa depan (*baiy'*, upahnya, fasakhnya, *qasamah*-nya, perkongsian, hibah, nikah, ruju', perdamaian tentang harta, lepas tangan dari utang).²⁷

5. Kesimpulan

Muamalah yang dibawa Islam adalah bagian dari *rahmatan li al-'alamin* yaitu maslahat untuk ummat manusia. Syari'at muamalah adalah syari'at yang terus mengikuti perjalanan hidup dan kehidupan manusia untuk memberi putusan-putusan meujudkan maslahat *al-'ibad*. Muamalah dalam Islam merupakan *tatbiq* dari tuntutan mencari di dalam nikmat yang di nugerahkan Allah itu negeri akhirat tanpa harus mengabaikan tuntutan hidup di dunia ini.

²⁶ 'Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib alArba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424H.-2003M.), juz II, h' 112.

²⁷ Ibnu al-Abidin, *Khasiyah Ibnu al-'Bidin*, juz V, h. 272.

Daftar Pustaka

Al-quran al-Karim

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al- Madzahib alArba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424H.-2003M.) , juz I.

Abu al-Hasan Ali bin 'Abd al-Salam al-Tasuli ,*al-Bahjat Fi Sarhi al-Tuhfah*, (Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1418 H.-1998 M.), juz I.

Abu Hayyan, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1420 H.) , juz I.

Ali al-'Adawi, *Al-Kharasyi 'ala al-Mukhtashar al-Khalil*, (al-Qahirah: Dar al- Kitab al-Islami, t.th), juz V.

Al-Dasuki, Abu al-Sa'ud, *Hasyiah al-Dasuki*, (t.t.p. : Dar al-Fikri, t.t.) juz V.Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaila'i al-Hanafi,*Tabyin al-Haqa`iq Syarh Kanzu al-Daqa`iq*, (al-Qahirah : Dar al-Kutub al-Islami, t.th), juz V.

Hisamuddin bin Musa 'Afanah, *Fatawa Yas`alunak*, www.yasaloonak.net, juz VIII.

Ibnu al-'Abidin, *Hasyiyah Raddu al-Mukhtar Tamwir al- Abshar Fiqh Abu Hanifah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1421 H. – 2000 M.), juz VI.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1419) , juz I.

Al-Kasani, *Badai' al-Shanai'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1406H.-1986M.), juz V.

Al-Khathib al-Syarbaini, *al-Iqna'*,(t.kp: tp, t.th.).

Al-Kahlani, *Subl al-Salam*, (al-Qahirah : al-Musyhid al-Husaini, t.th.) , juz III.

Majmu' al-Muallifin, *Fiqh al-Muamalah*, <http://moamlat.al-islam.com> juz IV.

Manshur bin Yunus bin Idris al- Bahwi, *Syarh al-Muntaha al-Iradat*, <http://www.al-islam.com> juz I.

Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Haya' al-Turats al-Arabi, t.th.), juz IV.

Al-Naisaburi, *Tafsir al-Naisaburi*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah,1416 H.) , juz VI.

Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Qahirah: Dar al-Kutub al- Misriyah, 1384 H.-1964 M.), juz V.

Quthub, Sayid, *Fi Zhilal al-Qur`an*, (Beirut: Dar al- Syuruq, 1412 H), juz VII.

Al-Sarkhasi, *Ushul al-Sarkhasi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), juz II.

Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbas, *Nihayat al-Muhtaj*, (tkp :Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1414 H.-1993 M.), juz III.

Al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi al-Syari'ah*, (Libanon: Dar Kutub al-Ilmiah, 1424 H.-2002 M.), juz II.

Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, *Fatawa al-Azhar*, <http://www.islamic-council.com>, juz IX

Wazarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah di Kuwai, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah Kuwaitiyah*, www.ahlalhddeeth.com (t.t.).

AYAT-AYAT DAN HADIS TENTANG KEUANGAN NEGARA

Yenni Samri Juliati Nasution

1. Pendahuluan

Pada masa awal pemerintahan Islam di kota Madinah, keuangan publik dan kebijakan fiskal belum banyak berperan dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan fiskal belum dijalankan sebagaimana dilakukan pada analisis kebijakan fiskal pada masa modern seperti sekarang ini, karena memang belum ada pemasukan Negara saat itu. Rasulullah Saw. dan stafnya tidak menerima gaji sebagaimana lazimnya suatu pemerintahan. Penerimaan keuangan Negara hanya berasal dari sumbangan masyarakat. Zakat belum diwajibkan pada awal pemerintahan Islam. Sumber penerimaan lainnya pada awal tahun pemerintahan Islam adalah harta yang diperoleh dari rampasan perang, dan ini baru diizinkan untuk menjadi salah satu sumber keuangan Negara, setelah turunnya surah al-Anfal (QS 8:41),¹ pada tahun kedua Hijrah zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap muslim dan kemudian menjadi salah satu sumber keuangan negara.

Dengan berjalannya waktu dan mulai terkumpulnya sumber-sumber keuangan negara, Zakat dan *ushr*² merupakan pendapatan yang paling utama bagi Negara pada masa Rasulullah. Zakat merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk zakat telah diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60, maka kebijakan fiskal dengan tegas menetapkan jenis-jenis pengeluaran yang ditetapkan oleh ayat tersebut.

¹ QS.8:41: Surah al-Anfal (8):41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ

41. Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

² Ushr: *Ushr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang muslim dan non muslim, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Ushr ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada pedagang, ditujukan untuk meningkatkan perdagangan. Dan Usyur pada masa sekarang dikenal dengan istilah bea cukai. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsari, Jakarta: Khalifah, 2006), h. 570.

Dalam sejarah penerimaan keuangan Negara Islam bervariasi bentuk-bentuk sumber pendanaannya, baik yang sudah ditentukan ketentuannya oleh Alquran, yaitu zakat, wakaf, jizyah, fai³ dan ghanimah (harta rampasan perang)⁴, maupun yang ditentukan oleh pemerintah saat itu seperti kharaj dan ushr.

Tulisan ini akan memaparkan mengenai ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan keuangan Negara. Yang akan dimulai dari definisi keuangan Negara, ayat-ayat dan hadis tentang keuangan Negara, baitul mall dan ruang lingkup keuangan Negara.

2. Defenisi Keuangan Negara

Menurut UU No. 17 tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan definisi keuangan negara tersebut adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut definisi tradisionalnya, keuangan Negara mengurus masalah keuangan seperti penerimaan, pengeluaran, dan utang jawatan Negara. Dan ini sama dengan

³ Fai menurut etimologi adalah kembali. Sementara secara epistemologi adalah harta yang diraih kaum muslimin dari musuh melalui jalur perdamaian tanpa peperangan. (Tentang *Fai* terdapat dalam QS.al-Hasyr:7). Abu Ubaid al-Qasim, *KItab Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 292.

⁴ Ghanimah secara etimologi bermakna keuntungan, Sedangkan secara epistemologi adalah harta yang diraih kaum muslimin dari para musuh mereka melalui peperangan. Ibid.

defenisi dari Bastable yang menyatakan: “ keuangan Negara mengurus pengeluaran dan pendapatan jawatan pemerintah, atau negara, dan berhubungan antar sesamanya, begitu pula administrasi dan pengawasan keuangan.”⁵

Keuangan Negara dalam pemerintahan islam bertujuan untuk mensejahterakan warga negaranya berikut ini defenisi dari zakat, jizyah, kharaj, dan Ushr serta wakaf sebagai sumber keuangan negara.

Zakat, yang secara harfiah berarti tambah (*al-ziyadah*), berkembang, tumbuh (*an-nuwuw*), bersih (*al-tazkiyah*) dan suci (*al-thaharah*). Defenisi zakat menurut ulama syafii adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam defenisi ini jelas ditunjukkan bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata “harta” dan “jiwa” dalam defenisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat firah (jiwa). Zakat disyari’atkan pada tahun kedua Hijriah.⁶

Zakat merupakan bentuk instrument ekonomi yang berlandaskan syariat yang berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi.⁷ Dan yang sangat penting zakat merupakan rukun Islam yang bersifat ibadah dan social. Penggunaan lafal zakat dengan segala bentuknya dalam alqur’an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, Alqur’an juga menggunakan lafal as-shadaqah (sedekah) dengan makna zakat, seperti dalam surah at-Taubah (9) ayat 58, 60, dan 103.⁸ Sementara menurut Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi yang di kutip dari tulisan Abdurrahman Qadir dalam bukunya “*Zakat dalam dimensi Mahdah dan Sosial*” Dalam alquran terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infaq. Pengulang tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam Alquran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan sholat.⁹

Jizyah artinya membalas jasa atau mengganti kerugian terhadap suatu hal atau terhadap sesuatu pekerjaan yang telah dilakukan. Jizyah berarti pajak yang dipungut oleh Negara Islam dari rakyat nonmuslim yang membuat perjanjian dengan penguasa islam, yang dengan membayar pajak itu mereka mendapat perlindungan dari Negara yang

⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 247.

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), h. 61.

⁷ Veithzel Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, Cet.I (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 368.

⁸ Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, (Jakarta: PT Ichthiar Baru van Hoeve, 1999), h. 1986.

⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 499.

bersangkutan.¹⁰ Pada zaman Rasulullah, besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayarannya tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat berupa barang atau jasa. Dalam Alqur'an kata zizyah hanya disebutkan satu kali, yaitu pada surat at-Taubah (9) ayat 29.

Kharaj atau pajak tanah.¹¹ Dalam pelaksanaannya kharaj dibedakan menjadi dua, yaitu proporsional dan tetap. Secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya seperempat, seperlima, dan sebagainya. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah. Dengan kata lain kharaj proporsional adalah tidak tetap (Muqasimah) tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian. Sedangkan kharaj tetap (Wazifah)¹² dikenakan sekali setahun. Kharaj pertama kali diperkenalkan setelah perang Khaibar. Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut kharaj.

Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang muslim dan non muslim, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. *Ushr* ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada pedagang, ditujukan untuk meningkatkan perdagangan.¹³

“Wakaf menurut syara' yaitu menahan dzat benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfa'atnya di jalan Allah”.¹⁴

Selanjutnya pengertian wakaf yang diberikan oleh para ulama fikih adalah sebagai berikut:¹⁵

Pengertian pertama menurut Abu Hanifah: wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfa'atnya untuk kebaikan.

Pengertian kedua menurut Jumhur Ulama: wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfa'atnya, sedang bendanya tidak tertanggung dan dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus.

Sedangkan pengertian ketiga menurut Malikiyah; wakaf adalah perbuatan si Wakif yang menjadikan manfa'at hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf walaupun

¹⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1999), h. 824.

¹¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 488.

¹² Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 250.

¹³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakh-sari, Jakarta: Khalifah, 2006), h. 582.

¹⁴ Sayyid Sabiq, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki. H, *Fikih Sunnah*, Cet. XX, Jilid. XIV, Al-Ma'arif, Bandung, hal. 153

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Figh al-Islam wa Adillatuhu*, Cet. IV, Jilid. X, Darul Fikr, Beirut, 1997, hal. 759-7602.

yang dimiliki itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lapadh wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

3. Ayat-ayat dan Hadis tentang Keuangan Negara

Alqur'an dan Sunnah memberikan petunjuk tentang keuangan Negara, yaitu dengan menggunakan lafal zakat dengan segala bentuknya dalam alqur'an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, Alqur'an juga menggunakan lafal as-shadaqah (sedekah) dengan makna zakat, seperti dalam surah at-Taubah (9) ayat 58, 60, dan 103.¹⁶ keuangan Negara juga dalam Alqur'an dengan kata ziyah yang hanya disebutkan satu kali, yaitu pada surat at-Taubah (9) ayat 29. Dan dengan lafal Fai disebutkan dalam surat al-Hasyr ayat 7.

Sumber utama keuangan negara adalah zakat,¹⁷ berikut beberapa ayat mengenai zakat, terutama ayat yang bertalian dengan perintah berzakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu Surat al-Taubat ayat 29, 58, 60 dan 103, Surat al-An'am ayat 141 dan Surat al-Baqarah ayat 267 dan 271, 277.

A. Surah An-Nur (24): 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

56. Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Tafsirnya: "Allah Swt. Berfirman menyuruh hambanya-hambanya yang beriman agar mendirikan sholat, yaakni bersembahyang kepada Allah yang Maha Esa yang tidak bersekutu, dan menunaikan zaka, berbuat baik terhadap hamba-hamba Allah ynag lemah, fakir dan miskin dan hendaklah mereka taat kepada Rasulullah Saw., mengikuti jejaknya, patuh kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya agar mereka mendapat rahmat Allah."¹⁸

B. Surah Al-Maidah (5): 55

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

¹⁶ Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, (Jakarta: PT Ichthiar Baru van Hoeve, 1999), h. 1986.

¹⁷ Zakat adalah sumber penting keuangan Negara yang pengawasannya dilakukan pemerintah, dalam sejarah islam khalifah pertama Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak atau enggan membayar zakat, lihat : Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997),h.253. Lihat juga: Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995), h. 146.

¹⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, tt), h. 486.

55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).

Ayat ini merupakan sindiran terhadap orang yang membantu orang-orang yang hatinya berpenyakit dan bersekutu dengan orang-orang kafir. Kata Al-Mu'minin mencakup orang Islam. Dan Menurut Abu Nuslim maksud kata Rakiun adalah patuh.¹⁹

C. Surah Al-Baqarah (2) : 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Abu Jakfar berkata:²⁰ “ Ini adalah berita dari Allah Ta’ala bahwa orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya dan apa yang datang dari Tuhannya berupa pengharaman riba sekaligus memakannya dan semua syari’at lainnya. Mereka melakukan amal soleh yang diperintahkan Allah Swt. Dan juga amal sunnah yang dianjurkan Allah Swt. Mereka mengerjakan sholat fardhu dengan rukun-rukunnya, juga menunaikan sunnah-sunnahnya, mereka menunaikan zakat wajib dari harta mereka.”

D. Surah al-Taubah (9):29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah²¹ dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

E. Surah al-Taubah (9):58

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴿٥٨﴾

¹⁹ Ahmad Musththafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Almaraghi*, Terj. Bahrun Abi Bakar, dkk. (Semarang: Toha Putra, 1992), Cet.2, Jilid 6, h.261-263.

²⁰ Ahsan Askan (Penterj), *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 739.

²¹ Jizyah ialah per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan mereka. Lihat Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsari, Jakarta: Khalifah, 2006), h.497.

58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.

F. Surat al-Taubat (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²²

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok.

E. Surat al-Taubat [9]: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan²³ dan mensucikan²⁴ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

G. Surat Al-Baqarah [2]: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

²² Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Orang fakir: orang yang amat sengsara amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

²³ Maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan dari harta benda.

²⁴ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

H. Surat Al-Baqarah [2]: 271

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

271. Jika kamu menampakkan sedekah(mu)²⁵, Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya²⁶ dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sebab Turunnya Ayat: Ath-Thabrani dan Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Abdillah bin Arib dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi Saw., beliau bersabda, “*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya,*” Pada riwayat lain, Abdurrazaq, Ibnu Jarir, Ibn Abi Hatim, dan ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Ibbul Abbas, “ayat ini turun pada Ali bin Abi Thalib. Dulu ia mempunyai elpat dirham. Lalu dia mengimfakkan satu dirham di malam hari, sati dirham di siang hari, satu dirham secara diam-diam, dan satu dirham secara terang-terangan. Dan Riwayat yang lain: Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Ibnu musayyab, dia berkata, “ ayat ini turun pada Abdurrahman bin Auf dan Ustman bin Affan yang menyedekahkan hara mereka pada tentara ‘*usrah* (Perang Tabuk).²⁷

I. Surah al-Anfal (8):41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِ
السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

41. Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,²⁸ Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak

²⁵ Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain. Lihat pada: Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2010), h. 248.

²⁶ Menyembunikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena menampakkan itu dapat menimbulkan riya pada dirir si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang lain yang diberi. Ibid.

²⁷ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.71

²⁸ Yang di maksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang

yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil²⁹, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa³⁰ yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan³¹, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

J. Surah al-Hasyr(59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

7. Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Dan beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan wakaf yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران: ٩٢)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.³² (QS. Ali-Imran/3: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.....(البقرة:٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....”.³³ (QS. Al-Baqarah/2: 267)

kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fa'i*.

²⁹ Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak Yatim. d. fakir miskin. e. Ibnu sabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur. Lihat: Murdani: *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 161.

³⁰ Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, malaikat dan pertolongan. Ibid

³¹ Furqaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya dua pasukan di peprangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian Mufassirin berpendapat bahwa ayat Ini mengisyaratkan kepada hari permulaan Turunnya Al Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan. Ibid

³² Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li-Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Madinah, tt, hal. 91

³³ Ibid, h.67.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب (المائدة: ٢)

“..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.³⁴ (QS. Al-Maidah/5: 2).

Berikut ini beberapa hadis tentang zakat sebagai salah satu dari sumber keuangan Negara pada pemerintahan Islam:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لُبُونٍ فَإِنِهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لُبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ

(BUKHARI - 1356) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepada saya Tsumaamah bahwa Anas radliallahu <anhu menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu <anhu telah menulis surat kepadanya (tentang aturan zakat) sebagaimana apa yang telah diperintahkan Allah dan rasulNya, yaitu; «Barangsiapa yang terkena kewajiban zakat bintu makhadh namun dia tidak memilikinya sedang yang ada dimilikinya bintu labun, maka zakatnya bisa diterima dengan bintu labun dan dia diberi (menerima) dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Jadi jika ia tidak memiliki bintu makhadh (yang wajib dizakatkan sesuai ketentuan) sedangkan yang ada padanya bintu labun maka zakatnya bisa diterima dengan bintu labun itu karena dia tidak memiliki yang lain”.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رُوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

(BUKHARI - 24) : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Musnadi dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Rauh Al Harami bin Umarah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad berkata; aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu <alaihi wasallam telah bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi; tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan

³⁴ Ibid,h.157.

Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah”³⁵

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

(BUKHARI - 1308) : Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas radliallahu anhu bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata, : «Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”³⁶

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَقَدْ
عَبَدَ الْقَيْسُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ خَالَثَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكَ كَقَارِ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَتَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِنَا
قَالَ أَمَرْتُمْ بِأَنْبِيعِ وَأَنْبِئَاتِكُمْ عَنْ أَنْبِيعِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ وَأَنْ تُوَدُّوا خَمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْبِئَاتِكُمْ عَنِ الدَّبَائِ وَالْحَنْتَمِ وَالتَّقْيِيرِ وَالمُرْفَتِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو الثُّعْمَانِ عَنْ
حَمَّادِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah berkata, aku mendengar Ibnu Abbas radliallahu anhu berkata; telah datang utusan suku Abdul Qais kepada Rasulullah Shallallahu alaihiwasallam lalu mereka berkata, : «Wahai Rasulullah, kami ini dari suku Rabi'ah, dan antara tempat tinggal kami dan Baginda ada suku Mudhar yang kafir dan kami tidak dapat mengunjungi anda kecuali pada bulan haram. Maka perintahkanlah

³⁵ Sumber Bukhari, Kitab Iman, Bab : maka jika mereka bertaubat, menegakkan sholat dan membayar zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. No hadis 24.

³⁶Sumber Bukhari, Kitab Zakat, Bab Kewajiban Berzakat, No. Hadis 1308.

kami dengan satu perintah yang kami ambil dari Baginda dan kami dapat mengajak kepada perintah itu orang-orang lain di belakang kami. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: «Aku perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang dari empat perkara. (Yaitu) Iman kepada Allah dan persaksian (syahadah) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu Beliau Shallallahu‘alaihiwasallam mengisyaratkan dengan mengepalkan tangannya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum Ramadhan dan kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang». Dan aku melarang kalian dari (meminum sesuatu) dari labu kering, guci hijau, pohon kurma (yang diukir) dan sesuatu yang dilumuri tir». Dan berkata, Sulaiman dan Abu an-Nu‘man dari Hammad: “Iman kepada Allah persaksian (syahadah) tidak ada ilah kecuali Allah”.³⁷

Sedangkan hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf adalah:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله أصبت أرضا بخير لم أصب مضالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر, أنها لاتباع ولا توهب ولا تورث. قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجتاح على من ولما أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول مالا (متفق عليه) واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمرة.

“Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Muttafaq ‘Alaih) susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya.³⁸

4. Baitul Mall

Baitul Maal adalah institusi moneter dan fiskal Islam yang berfungsi menampung, mengelola dan mendistribusikan keuangan negara untuk keperluan kemaslahatan ummat. Keberadaan baitul maal pertamakali adalah sejak setelah turun wahyu yang memerintahkan

³⁷ Sumber Bukhari, Kitab Zakat, Bab Kewajiban Berzakat, No. Hadis 1311.

³⁸ As-Shan’ani, alih bahasa . Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam III*, Cet. I, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hal. 315.

Rasulullah untuk membagikan ghanimah dari perang Badr. Pengumpulan zakat melalui lembaga amil merupakan model pengumpulan dana zakat atau keuangan negara pada waktu itu. Lembaga Baitul Maal merupakan departemen keuangan, pemerintahan Islam.

Baitul Mal berasal dari dua kata bahasa Arab, yakni *bayt* sebagai *mudhaf* (kata benda yang disandarkan) dan *al-mal* sebagai *mudhaf ilaihi* (kata benda yang menjadi sandaran). Bayt berarti “rumah,” sedangkan al-mal berarti “harta,” sehingga baitul mal berarti “rumah harta” secara bahasa.

Menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam Buku Pintar Ekonomi Syariah (2010), secara istilah baitul mal berarti suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Pengertian itu didasarkan pada uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam *Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah*.

Selain itu, Ifham Sholihin juga memberikan dua pengertian lain. Pengertian pertama mengartikannya sebagai lembaga negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, *kharaj* (cukai atas tanah pertanian), *jizyah* (pajak yang dibebankan pada penduduk non-Muslim yang tinggal di negara Islam), *ghanimah* (rampasan perang), *kaffarat* (denda), wakaf, dan lain-lain yang di-*tasyarufkan* untuk kepentingan umat.

Pengertian kedua menyebutkan bahwa Baitul Mal berarti rumah harta, yang pada zaman Nabi berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Dulunya, Baitul Mal adalah departemen yang berurusan dengan pendapatan dan segala hal keekonomian negara.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, tidak ada Baitul Mal atau harta publik yang bersifat permanen, karena semua pendapatan yang diperoleh negara didistribusikan secara langsung. Tidak ada penggajian, tidak ada pengeluaran negara, dan Baitul Mal dalam tataran publik belum dirasa perlu.

Pun pada masa kekhalifahan Abu Bakar, pelembagaan Baitul Mal masih belum dirasa perlu. Sang khalifah menjadikan rumahnya sendiri untuk menyimpan uang atau harta kas negara, yang disimpannya dalam karung atau kantong. Namun, karena pendistribusian harta dilakukan secara langsung seperti pada masa Rasulullah, karung tersebut lebih sering kosong.

5. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

a. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri

dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

- b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- c. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri..

Pada masa pemerintahan nabi di Madinah, Nabi telah membentuk Baitul Mal³⁹, pengaturan baitul mal sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis, Nabi sendiri melakukan pembayaran harian dari Baitul Mal hingga tidak ada dana Baitul Mal yang tersisa sedikitpun.

Dalam Islam telah ditetapkan sektor-sektor penerimaan pemerintah, melalui zakat, *ghanimah*, *fai*, *jizyah*, shadaqah dan lain-lain. Jika diklasifikasikan maka pendapatan tersebut ada yang bersifat rutin seperti *zakat*, *jizyah*, *kharaj*, *ushr* infak dan *shadaqah* serta pajak jika diperlukan, dan ada yang bersifat temporer seperti *ghanimah*, *fa'i* dan harta yang tidak ada pewarisnya. Berikut pengelompokan pendapatan Negara pada masa pemerintahan Umar bin khattab (40 SH-23 H)⁴⁰ dalam 4 bagian:

Sumber Pendapatan	Pengeluaran
Zakat dan <i>Ushr</i>	Pendistribusian untuk lokal jika berlabihan disimpan.
<i>Khums</i> dan <i>Shadaqah</i>	Fakir Miskin dan kesejahteraan.
<i>Kharaj</i> , <i>Fai</i> , <i>Jizyah</i> , <i>Ushr</i> , Sewa Tetap	(Dana Pensiun, Dana pinjaman (<i>allowance</i>
Pendapatan dari semua sumber	Pekarya, pemelihara anak terlantar dan dana social.

Qadhi Abu Yusuf yang hidup pada masa khalifah Harun Arasyid, menerangkan dalam bukunya *Al-Kharaj* tentang pemasukan uang Negara. Ia membaginya menjadi tiga macam sumber keuangan negara (*Mawarid Bait al-Mal*), yaitu: *Khumusul al-ganimah* (harta rampasan perang), *Al-Kharaj* dan *shadaqah* (zakat dan lainnya). Dan pengeluaran uang Negara (*masharof bail al mal*) yang dibaginya menjadi lima macam, dua diantaranya untuk keperluan pemerintah, yaitu: gaji dan jasa untuk para pegawai, sipil dan militer. Dan keperluan pemerintahan. Dan tiga untuk kemakmuran rakyat, yaitu: membantu usaha-

³⁹ Baitul Mal (keuangan public) adalah tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Dan pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Thalib di setiap propinsi didirikan Baitul Mal. Lebih lanjut lihat: Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2010), h.99-101.

⁴⁰ Ibid, h. 234-235.

usaha sosial, menggali sungai-sungai dan perbaikan-perbaikannya dan membuat irigasi bagi pertanian, jembatan.⁴¹

Menurut Adiwarman karim dalam bukunya *Makro ekonomi Islam* bahwa di zaman pemerintahan Islam, sudah dikenal struktur APBN, misalnya di zaman Rasulullah Saw. Dan dan khulafaurrasyidin. Bentuk struktur APBN tersebut adalah:⁴²

Penerimaan	Pengeluaran
Kharaj	Penyebaran Islam
Zakat	Pendidikan dan kebudayaan
Khums	Pengembangan ilmu Pengetahuan
Jizya	Pembangunan infrastruktur
Penerimaan lain'	Pembangunanan Armada Perang dan keamanan
	Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial

Dari kedua tabel penerimaan dan pengeluaran negara diatas jelas terlihat bagaimana pemerintah dalam Islam berusaha memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya. Dan penerapan perekonomian islam yang kaffah akan memberikan kebaikan untuk pengembangan keuangan Negara, seperti yang dilakukakan negara Sudan, tetapi jika kebijakan public ini dilakukan secara parsial tidak memberikan kebaikan yang signifikan bagi keuangan Negara seperti yang dilakukan di empat wilayah yang relative miskin di Malaysia yaitu wilayah Kedah, Trengganu, Klantan dan Perak.

Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw.dan Khulafaur Rasidin, jarang sekali APBN mengalami deficit karena para peminpin berpegang pada prinsip bahwa pengeluaran hanya boleh dilakukan apabila ada penerimaan. Dan pada masa Rasulullah *budget deficit* hanya terjadi satu kali yaitu pada perang Hunayn, pada saat itu jumlah orang yang masuk Islam (*muallaf*) semakin banyak sehingga pengeluaran zakat lebih besar daripada penerimaan. Rasulullah melunasi hutang tersebut sebelum satu tahun yaitu setelah perang usai. Setelah itu, selama masa kepemimpinan Rasulullah Saw. Dan Khulafaur Rasyidin tidak pernah lagi terjadi *budget deficit*, bahkan di masa Utsman bin Affan, APBN mengalami surplus. Kebijakan fiskal dan anggaran belanja Negara dalam Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan ketentuan Alquran dan hadis.

6. Penutup

Pemasukan keuangan negara dibagi menjadi tiga macam sumber keuangan negara (*Mawarid Bait al-Mal*), yaitu: *Khumusul al-ganimah* (harta rampasan perang), *Al-Kharaj* dan *shadaqah* (zakat dan lainnya). Dan pengeluaran uang Negara (*masharof bail al mal*) yang dibagi menjadi lima macam, dua diantaranya untuk keperluan pemerintah, yaitu: gaji

⁴¹ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Media, 2002), h. 146-147.

⁴² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi makro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h.240.

dan jasa untuk para pegawai, sipil dan militer. Dan keperluan pemerintahan. Dan tiga untuk kemakmuran rakyat, yaitu: membantu usaha-usaha social, menggali sungai-sungai dan perbaikan-perbaikannya dan membuat irigasi bagi pertanian, jembatan.

Dalam beberapa ayat-ayat dan hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa Alqur'an dan Sunnah telah menegaskan beberapa sumber keuangan negara yang merupakan penerimaan dan pengeluaran yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan menggunakan kata *ghanimah, shadaqah, kharaj, jizyah usyr, wakaf dan zakat*.

Daftar Pustaka

- Abu Ubaid al-Qasim, *Kitab Amwal*, Terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansyari Al-Qurtubi, *Al-Jami'u Li Ahkam Alquran*, Jilid 8, Cet. 2, Dal Al-Kitab Al-Mishriyah, 1954.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2010.
- Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Media, 2002.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2010
- Eko Suprianto, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, Jakarta: PT Ichthiar Baru van Hoeve, 1999.
- Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro & Makro*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsari, Jakarta: Khalifah, 2006.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad bin Ahmad As-Salih, *Manajemen Islami Harta Kekayaan*, Terj. Muhil Dhofir Asror, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogakarta: PT. Dana

- Bhakti Wakaf, 1997.
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPEF, 1998.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- _____, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Veithzel Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, Cet.I , Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

JUSTIFIKASI INTERVENSI NEGARA DI BIDANG EKONOMI

Zulham

Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara

Email: heam_akhtar@yahoo.co.id

ABSTRAK

Intervensi negara di bidang ekonomi sudah tidak terbantahkan lagi, baik negara *common law* maupun *civil law*, atau negara kapitalis, sosialis maupun negara Islam sudah mengintervensi di bidang ekonomi. Banyak aspek hukum ekonomi yang dikembangkan seperti pengaturan di bidang perlindungan ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perlindungan hak atas tanah dan sebagainya dijadikan alasan yang menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi. Namun argumentasi tersebut belumlah menyentuh hingga akarnya yang paling mendasar. Karena sesungguhnya, seperti perlindungan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, konsumen, dan perlindungan hak atas tanah merupakan derivasi dari *legal argumentation* dan *legal causation* yang membenarkan (menjustifikasi) intervensi negara di bidang ekonomi. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menjawab atas pertanyaan: (1) Apa yang menjadi *legal argumentation* atau *legal causation* yang menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi? (2) Bagaimana intervensi negara di bidang ekonomi tersebut dilakukan? (3) Alasan apa saja yang menjadi landasan *state regulation* di bidang ekonomi untuk mengoreksi (*corrective*) kegagalan pasar (*market failure*)? Tulisan ini dipaparkan secara argumentatif dalam kerangka yuridis normatif atau disebut juga secara doktrinal, yakni untuk menggali asas-asas yang terkandung dibalik norma intervensi negara di bidang ekonomi.

Keywords: Justifikasi, Intervensi, Negara, Ekonomi

1. Pendahuluan

Banyak pakar yang mengajukan argumentasi tentang pentingnya intervensi negara dalam bidang ekonomi, hal tersebut disajikan dari berbagai perspektif pula. Paling tidak, beberapa diantaranya berargumen pada (misalnya) perlindungan tenaga kerja,¹ perlindungan

¹ Lihat penjelasan Davies dan Freedland yang menyebutkan, "*Labour and the law is the definitive description of a framework of labour law organised around the concept of collective bargaining. The central purpose of labour law is seen as that of maintaining an equilibrium between employers and workers by*

lingkungan hidup,² perlindungan konsumen,³ bahkan hingga pada perlindungan hak atas tanah,⁴ dan sebagainya. Dimana keseluruhan aspek tersebut, dijadikan landasan untuk menjustifikasi intervensi atau peran negara di bidang ekonomi.

Memang intervensi negara sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi,⁵ untuk menetapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi. Jika tanpa adanya intervensi negara dalam bidang ekonomi, maka dapat menimbulkan distorsi ekonomi.⁶ Pendapat ini diargumentasikan pada pandangan, bahwa *fair market* hanya akan tercipta bila ada kerangka hukum yang melandasinya.⁷

Perspektif negara,⁸ Plato mensyaratkan bahwa negara yang didirikan harus memiliki empat *cardinal virtues*, yaitu: (1) Kebijakan, terkait dengan pengetahuan terhadap peraturan; (2) Keberanian, berkaitan dengan organisasi dan kelembagaan negara (*auxiliaries*); (3) Disiplin, berkaitan erat dengan keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan antar golongan masyarakat serta kesepakatan bersama tentang siapa yang

ensuring the effective operation of a voluntary system of collective bargaining... In labour and the law, the topics for discussion are evaluated in terms of their relationship to the collective bargaining system, and receive greater or lesser attention according to their degree of relevance to that system." Paul Davies dan Mark Freedland, *Kahn-Freund's Labour and the Law*, (London: Stevens & Sons, 1983), h. 2. Lihat juga pandangan Howe, "The traditional 'idea' of labour law ... it is generally considered to be the law which regulates the employment relationship with the goal of correcting an imbalance in bargaining power between employer and employee in order to secure a more just working relationship for the worker." John Howe, *The Broad Idea of Labour Law: Industrial Policy, Labour Market Regulation and Decent Work*, (Centre for Employment and Labour Relations Law The University of Melbourne, Working Paper No. 49, November 2010), h. 4

² Sejak *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* pada 5 Juni 1975 di Stockholm, studi tentang perlindungan lingkungan hidup selalu dikaitkan dengan globalisasi dan hukum internasional. Lebih lanjut (misalnya), dapat dilihat dalam Frédéric Mégret, *The Problem of an International Criminal Law of the Environment*, (Columbia Journal of Environmental Law, Vol. 36, No. 2, 2011), h. 204. Michael Bothe, dkk., *International Law Protecting the Environment During Armed Conflict: Gaps and Opportunities*, (International Review of the Red Cross, Vol. 92, No. 879, September 2010), h. 571. Yoram Dinstein, *Protection of the Environment in International Armed Conflict*, (Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 5, 2001), h. 543

³ Lihat saja penjelasan Smith tentang hubungan antara produsen dan konsumen dengan menyatakan, "Consumption is the sole end and purpose of all production; The maxim is so perfectly self-evident, but in the mercantile system, the interest of the consumer is almost constantly sacrificed to that of the producer; and it seems to consider production, and not consumption, as the ultimate end and object of all industry and commerce." Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Vol II, (Chicago: The University of Chicago Press, 1976), h. 179

⁴ Sejak pergeseran dari *community agriculture* menjadi *industry agriculture* pada bidang pertanian di Indonesia, tanah ulayat (tanah adat) sering sekali menjadi sengketa antara pihak masyarakat adat dan pihak *corporate*. Glen Wright yang melakukan penelitian di Indonesia, berpendapat bahwa hak atas tanah adat bagi masyarakat adat terintegrasi dan merupakan hak masyarakat adat. Glen Wright, *Indigenous People and Customary Land Ownership Under Domestic REDD + Frameworks: A Case Study of Indonesia*, (Law Environment and Development [LEAD] Journal, Vol. 7/2, 2011), h. 125-126

⁵ Lihat Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), h. 4

⁶ Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik, Paradigma dan Teori Pilihan Publik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 106

⁷ A. Sony Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peranan Pemerintah*, (Jakarta: Kanisius, 1996), h.186

⁸ Heringa dan Kiiver menguraikan perbedaan penggunaan terminologi *state, country, nation, government*, dan *republic*. Namun keseluruhan terminologi tersebut merupakan hal yang mendasar dalam konstitusi. Aalt Willem Heringa dan Philipp Kiiver, *Constitutions Compared: an Introduction to Comparative Constitutional Law*, (Oxford: Intersentia, 2009), h. 8-12

harus memerintah; dan (4) Keadilan, adalah prinsip yang telah dimiliki seluruh manusia yang secara kodrati.⁹

Lihat juga pandangan A.V. Dicey yang memformulasikan tiga unsur utama negara dalam kerangka *rule of law*, yakni; *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *constitution based on individual rights*.¹⁰ Hans Kelsen memaparkan pandangannya bahwa negara sebagai (*the state as*): (1) *personification of the national legal order*, (2) *community constituted by the order*, (3) *sociological unity*, (4) *politically organized society (as power)*, dan (5) *subject duties and rights*.¹¹ Sebagai pamungkas, Maududi berpandangan bahwa negara adalah institusi yang dibutuhkan untuk menegakkan dan menciptakan amar ma'ruf dan nahi munkar.¹²

Maka tak salah jika Jimly menyebutkan, selain sebagai konstitusi politik, UUD 1945 juga dapat dipahami sebagai konstitusi ekonomi. UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi, harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang menjadi acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan-kebijakan perekonomian dimaksud, agar bersifat mengikat dan keberlakuannya bersifat memaksa selalu dituangkan dalam bentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.¹³

Sebut saja misalnya Baqir Shadr, berpandangan bahwa kekuasaan negara untuk mengintervensi bidang ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental. Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam.¹⁴ Mihai juga misalnya, perspektif korupsi membenarkan adanya intervensi pemerintah (negara) yang dikaitkan dengan *social welfare*, jadi menurut Mihai *social welfare* menjadi landasan bagi intervensi pemerintah tersebut.¹⁵ *Global financial crisis* pada tahun 2008 menurut Aikins, sudah membenarkan intervensi pemerintah di bidang ekonomi.¹⁶ *Free rider* adalah tindakan seseorang yang mengambil manfaat (*benefits*) tanpa memberkan

⁹ Plato, *The Republic*, Terjemahan Desmond Lee, (London: Pinguin Classics Group, 1987), h. 196

¹⁰ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: Liberty Fund, 1982), h. 107-115. Nukthoh Arfawie Kurdie memberikan komentar bahwa unsur tersebut sesungguhnya mengakui adanya kedaulatan hukum untuk mencegah adanya kekuasaan yang bersifat pribadi maupun kelompok. Lihat Nukthoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 19

¹¹ Kedudukan negara tersebut menurut Kelsen harus didukung oleh elemen negara yang meliputi: (1) *The Territory of the state*, (2) *Time as an element of the state*, (3) *The people of the state*, (4) *The competence of the state as the material sphere of validity of the national legal order*, (5) *Conflict of laws*, (6) *The so-called fundamental rights and duties of the states*, dan (7) *The power of the state*. Lihat Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1961), h. 181-201, 207-267

¹² Bagi Maududi, negara juga harus menjamin keamanan, kekayaan, kehormatan, kemerdekaan beragama, kemerdekaan beribadah, kemerdekaan individu, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan pelayanan umum, dan hak bekerja. Lihat Abu al-A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Terjemahan Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1990), h. 207

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. xi

¹⁴ Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtishaduna*, Terjemahan Yudi, (Jakarta: Zahra Publishing, 2008), h. 458

¹⁵ Mutascu Mihai, *The Effect of the Government Intervention in Economy on Corruption*, (Eurasian Journal of Business and Economics, Vol. 2, No. 3, 2009), h. 58-63

¹⁶ Lihat Stephen K. Aikins, *Global Financial Crisis and Government Intervention: A Case for Effective Regulatory Governance*, (International Public Management Review, Vol. 10, No. 2, 2009), h. 39

kontribusi biaya (*costs*) apapun, dimana tindakan tersebut dapat saja terjadi dalam kasus barang publik (*public goods*), tindakan ini menurut Pasour sudah memberikan alasan bagi negara untuk mengintervensinya.¹⁷ Santerre menekankan intervensi pemerintah pada *health care markets and health care outcomes*,¹⁸ hal ini terkait dengan performa dan standar produk dan layanan kesehatan yang memang berkaitan dengan *public interests*.

Dari sejumlah penjelasan tersebut, memang sudah menampilkan aspek-aspek intervensi negara di bidang ekonomi, juga sudah memberikan penjelasan tentang alasan yang menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi. Namun sejumlah penjelasan tersebut, menurut penulis, belum menyentuh pada aspek filosofis alasan yang menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi. Sehingga alasan filosofis tersebut dapat ditarik ke berbagai aspek *casuistic* (*case by case*), yaitu untuk menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi. Untuk itu, penulis mempertanyakan: Apa yang menjadi *legal argumentation* atau *legal causation*¹⁹ yang menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi? Bagaimana intervensi negara di bidang ekonomi tersebut dilakukan? Alasan apa saja yang menjadi landasan *state regulation* di bidang ekonomi untuk mengoreksi (*corrective*) kegagalan pasar (*market failure*)?

2. Pembahasan

Myriam Senn menyatakan, bahwa peran negara dalam mengintervensi pasar dipandang penting untuk mengoreksi pasar atau pasar yang gagal (*market failure*). Jadi menurut Senn, ketidakmampuan memprediksi sektor pasar sudah dipandang cukup untuk menjustifikasi intervensi negara, dengan asumsi bahwa intervensi untuk perbaikan (*corrective*) pasar.²⁰ Jadi menurut Senn, *legal argumentation* dan *legal causation* yang menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi adalah *market failure*. Anthony I. Ogus juga berpandangan sama, bahwa dasar justifikasi intervensi negara di bidang ekonomi

¹⁷ E.C. Pasour, Jr., *The Free Rider as a Basis for Government Intervention*, (The Journal of Libertarian Studies, Vol. V, No. 4, Fall 1981), h. 453

¹⁸ Rexford E. Santerre, dkk., *Government Intervention in Health Care Markets and Health Care Outcomes: Some International Evidence*, (Cato Journal, Vol. 11, No. 1 1991), h. 3

¹⁹ Sebagaimana lazimnya pada kajian ilmu hukum, *causation* selalui daikaitkan dengan hubungan "sebab-akibat," demikian disebutkan dalam sejumlah literatur hukum pidana. Hart dan Tony Hanore, juga menjelaskan hal yang sama pada bagian pertama bukunya, bahwa *causation* memiliki pengertian "sebab-akibat" dengan menyebutkan "...that one particular event was the "effect" or the "consequence" or the "result" of other or of some human action..." Namun pada pembahasan selanjutnya Hart dan Tony Hanore menggunakan kata *causation* dengan makna yang lebih mendalam lagi, seperti *the law of tort causing harm; contract causing economic loss, limitations on liability in contract, risk in contract; serta criminal law causing harm*. Lihat H.L.A. Hart dan Tony Hanore, *Causation in the Law*, (Oxford: Clarendon Press, 2002), h. 9, 133-362. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hart dan Hanore menggunakan *causation* sebagai pisau analisis untuk menarik asas-asas hukum di balik norma, sebagaimana yang dimaksud Soejono Soekanto. Lihat dalam Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), h. 252. Lihat juga Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), h. 15.

²⁰ Myriam Senn, *Non-State Regulatory Regimes, Understanding Institutional Transformation*, (Berlin: Springer, 2011), h. 7

adalah kegagalan pasar (*market failure*). Bagi Ogus, kegagalan pasar merupakan bukti kuat (*prima facie*) untuk melakukan intervensi demi kepentingan umum (*public interest*).²¹ Lihat juga pandangan Aikins yang menyatakan “*the theory of market failure*” sudah cukup untuk membenarkan intervensi negara di bidang ekonomi.²²

Sebagaimana telah diungkap sebelumnya pada pendahuluan, bahwa berbagai pandangan menekankan intervensi negara di bidang ekonomi karena berbagai hal, seperti perlindungan tenaga kerja, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perlindungan hak atas tanah dan sebagainya. Namun jika justifikasi intervensi negara hanya sampai aspek-aspek tersebut saja yang dikonstruksikan secara parsial, bagaimana mungkin negara akan memberikan perlindungan melalui intervensinya di bidang ekonomi secara utuh dan *holistic*? Bukankah intervensi negara pada aspek perlindungan tenaga kerja, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan perlindungan hak atas tanah tersebut diatribusikan dan direfleksikan untuk mengantisipasi terjadinya *market failure*? Dengan demikian, penulis mendukung pandangan bahwa *legal argumentation* dan *legal causation* yang menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi adalah *market failure*. Karena dengan pandangan ini, negara tidak lagi mengintervensi di bidang ekonomi secara parsial, namun secara utuh dan *holistic*, sepanjang memang ada alasan yang kuat untuk membuktikan akan terjadinya *market failure* tersebut. Bahkan Senn berpandangan, ketidakmampuan memprediksi sektor pasar sudah cukup menjadi alasan pembenar untuk intervensi negara di bidang ekonomi.²³

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana intervensi negara di bidang ekonomi tersebut dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengajukan pandangan Has Kelsen yang menyatakan, bahwa *regulation* sebagai bentuk pengaruh negara, ditetapkan untuk kepentingan umum dan berlaku universal serta mengikat bagi semua individu, karena itu pula fungsi regulasi dimonopoli negara.²⁴ Hal tersebut kembali ditegaskan Senn, bahwa regulasi dalam pengertian tradisional, merujuk pada peraturan negara (*state regulation*)

21 Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Oregon: Hart Publishing, 2004), h. 30

22 Aikins menyebutkan “...a market failure has occurred and government can put in place appropriate institutional and regulatory framework to correct it.” Stephen K. Aikins, *Op. Cit.*, h. 39

23 Myriam Senn, *Op. Cit.*, h. 7

24 Peran negara dalam memonopoli fungsi regulasi tersebut berkaitan dengan negara sebagai organisasi politik masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan tatanan masyarakat (*order*). Untuk menciptakan *order* tersebut negara membutuhkan kekuasaan (*force and power*), dimana kekuasaan tersebut dimonopoli oleh negara dan inilah yang disebut dengan *the state as power*, salah satunya adalah kekuasaan fungsi regulasi. Sebagaimana Kelsen menyebutkan “*The identity of State and legal order is apparent from the fact that even sociologists characterize the state as a “politically” organized society. Since society –as a unit– is constituted by organization, it is more correct to define the State as “political organization”. An organization is an order. But in what does the “political” character of this order lie? In the fact that is coercive order. The State is a political organization because it is an order regulating the use of force, because it monopolizes the use of force. This, however, as we have seen, is one of the essential characters of law. The State is a politically organized society because it is a community constituted by a coercive order, and this coercive order is the law.*” Lihat Hans Kelsen, *Op. Cit.*, h. 189-190

yang didasarkan pada peran negara sebagai lembaga legitimate untuk menentukan regulasi dan penegakannya,²⁵ sedangkan tujuan negara melalui regulasinya adalah *to protect all individuals (protection theory)*.²⁶

Guna menjawab pertanyaan tersebut di atas, Senn menjelaskan bahwa regulasi memainkan peran penting dan sebagai isu sentral pada aktivitas ekonomi diantaranya; siapa yang diizinkan untuk memproduksi apa, di mana, bagaimana, kuantitas, kualitas, distribusi dan konsumsi. Selanjutnya Senn mempertanyakan; Haruskah seluruh proses produksi diserahkan kepada ekonomi swasta? Haruskah negara harus mengambil langkah-langkah tata kelola (*governance*) untuk menentukan dan menetapkan prosesnya?²⁷ Demikian juga Ogus menjelaskan, bahwa beberapa alasan intervensi negara untuk mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*) melalui regulasi (*state regulation*) demi kepentingan publik (*public interest*).²⁸

Setelah mendapatkan jawaban bahwa *market failure* merupakan *legal argumentation* dan *legal causation* yang menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi. maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, baik melalui pendapat Hans Kelsen, Myrian Senn, Hari Chand dan Anthony I. Ogus, penulis membenarkan bahwa intervensi negara tersebut di bidang ekonomi dilakukan melalui *state regulation*.

Kendatipun Senn menawarkan adanya *private regulation*²⁹ yang beroperasi secara independen berdasarkan inisiatif *self-regulatory organizations* (SRO), atau bekerja sama dengan negara dan memenuhi sejumlah tugas yang didelegasikan negara. Namun penulis berpandangan, tetap saja payung hukumnya untuk melahirkan *private regulation* adalah *state regulation*. Karena lihat saja pernyataan Senn, bahwa SRO adalah inisiatif untuk bekerja sama dengan negara atau untuk melaksanakan dan memenuhi sejumlah tugas yang didelegasikan oleh negara. Menurut penulis, pernyataan Senn tersebut tentang *private regulation* erat kaitannya dengan pelimpahan kewenangan dalam hukum administrasi

²⁵ Lihat misalnya pendapat Senn yang menyatakan "*The framework of state regulation revolves around the debate on whether and how to regulate as well as possibilities to negotiate the forms of regulation among the groups of interest concerned.*" Myriam Senn, *Op. Cit.*, h. 2

²⁶ Sebagaimana Chand menyebutkan, "*Government function, its function to protect the individual. As long as it is faithful to this pledge, the government cannot be denied its power but when it ceases to do it, its laws have no validity and the government may be overthrown.*" Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services: 1994), h. 45

²⁷ Myriam Senn, *Op. Cit.*, h. 7

²⁸ Anthony I. Ogus, *Op. Cit.*, h. 30.

²⁹ Selain *state regulation*, Senn menawarkan terdapat ruang untuk *private regulation* yang beroperasi secara independen, berdasarkan inisiatif *self-regulatory organizations* atau bekerja sama dengan negara dan memenuhi sejumlah tugas yang didelegasikan negara. *Self-regulation* dan *state regulation* merupakan dua perintah normatif yang berbeda. *State regulation* dilegitimasi oleh negara, karakteristik yang terkandung di dalamnya adalah otoritas negara berkaitan dengan aturan yang ditetapkan dan diadopsi, agar negara berlaku untuk semua warga negara. Sedangkan *self-regulation* adalah *private regulation*, yang ditetapkan dan diadopsi secara sukarela oleh para anggota, asosiasi atau *self-regulatory organizations* (SRO). Myriam Senn, *Op. Cit.*, h. 96-97

negara, dimana negara melalui *state regulation* memberikan kewenangan kepada *private organization* untuk membentuk *private regulation*. Perspektif hukum administrasi negara hal ini dibenarkan, yakni pelimpahan kewenangan melalui atribusi, delegasi dan mandat.³⁰ Dengan demikian, penulis menekankan bahwa *private regulation* atau SRO tidak dapat lahir secara mandiri tanpa adanya *state regulation* yang membenarkan untuk itu.

Setelah mendiskusikan bahwa *market failure* menjadi landasan *legal argumentation* dan *legal causation* yang menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi, serta mendiskusikan bahwa intervensi negara tersebut dilaksanakan melalui *state regulation*. Maka selanjutnya muncul pertanyaan yang harus didiskusikan juga, yakni alasan apa saja yang menjadi landasan *state regulation* di bidang ekonomi untuk mengkoreksi (*corrective*) kegagalan pasar (*market failure*)?

Baldwi Robert dan Cave Martin, menjelaskan beberapa alasan yang membenarkan intervensi negara untuk meregulasi aktivitas di bidang ekonomi, yakni; (1) *externalities*, (2) *information asymmetries*, (3) *monopolistic situations*, dan (4) *public service*.³¹ Hal senada juga diungkapkan Anthony I. Ogus, bahwa alasan intervensi negara untuk mengkoreksi kegagalan pasar (*market failure*) melalui regulasi demi kepentingan publik (*public interest*) adalah; (1) *monopolies and natural monopolies*, (2) *public goods*, (3) *other externalities*, (4) *information deficits (information asymmetries) and bounded rationality*, (5) *coordination problems*, dan (6) *exceptional market conditions and macro-economic considerations*.³²

Diantara alasan tersebut, terdapat empat persamaan alasan yang diajukan oleh Robert, Martin dan Ogus yaitu:

1. *Externalities*;³³ atau dampak situasi eksternal tertentu, misalnya produksi barang yang berkaitan dengan polusi lingkungan (sebagai faktor eksternal). Seperti harga produk

³⁰ Dalam praktik administrasi negara, pejabat yang lebih tinggi dapat melimpahkan wewenang pemerintahannya kepada pejabat bawahan dengan peraturan hukum. Lihat Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 16. Sebagaimana Simon menyebutkan, "A subordinate is said to accept authority whenever he permits his behavior to be guided by the decision of a superior, without independently examining the merits of that decision. When exercising authority, the superior does not seek to convince the subordinate, but only to obtain his acquiescence. In actual practice, of course, authority is usually liberally admixed with suggestion and persuasion." Herbert A. Simon, *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations*, (New York: The Free Press, 2000), h. 9-10. Lebih lanjut tentang pelimpahan kewenangan melalui atribusi, delegasi dan mandat dapat dilihat dalam Safri Nugraha, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), h. 32-37. Lihat juga Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h. 130-131

³¹ Bukan berarti alasan-alasan tersebut sudah mutlak dan tanpa ada alasan regulasi yang lainnya. Beberapa alasan regulasi lainnya seperti; *technological developments*, *windfall profits*, *rationalization*, *scarcity*, dan *rationing*. Seperti kasus perkembangan teknologi menunjukkan bahwa alasan regulasi berkembang seiring perjalanan waktu, dan alasan regulasi tersebut muncul tergantung pada isunya. Baldwi Robert dan Cave Martin *Understanding Regulation, Theory, Strategy, and Practice*, dalam Myriam Senn, *Op. Cit.*, h. 7-10

³² Anthony I. Ogus, *Op. Cit.*, h. 30-46

³³ Sebagaimana Lund menjelaskan, bahwa salah satu peran *welfare state* adalah untuk mengontrol faktor *externalities*. Brian Lund, *Understanding State Welfare: Social Justice or Social Exclusion*, (London: Sage Publications, 2002), h. 11.

yang mengandung biaya kerusakan yang disebabkan penggunaan bahan berpolusi. Jika produsen tidak mengambil tindakan dan inisiatif sendiri, maka negara memiliki alasan untuk menghilangkan polusi tersebut, dengan memberlakukan aturan yang melarang penggunaan bahan mencemarkan tersebut dan memaksa produsen untuk menginternalisasikan faktor eksternalitas melalui regulasi.³⁴

2. *Information asymmetries* (kesenjangan informasi), Ogus menyebutnya dengan *information deficits*; tidak terbatas hanya pada sektor ekonomi tertentu saja, tetapi dapat menjadi alasan yang membenarkan tindakan intervensi regulasi di berbagai sektor. Salah satu alasan yang membenarkan regulasi asimetri informasi, yaitu informasi yang memungkinkan konsumen untuk mengevaluasi produk sebelum mereka membelinya, konsumen harus dalam posisi untuk objektif mengevaluasi berbagai alternatif produk. Namun tentu saja penyediaan dan pemberian informasi produk akan meningkatkan biaya, dimana produsen harus menginvestasikan biaya untuk melabelisasi kualitas produk secara serentak dan terus-menerus. Karena informasi yang minim tidak cukup untuk menilai kualitas produk, sedangkan secara khusus persepsi subyektif konsumen terhadap informasi, mempengaruhi pilihannya terhadap produk. Regulasi ini dibutuhkan untuk melindungi konsumen, dan mengharuskan informasi yang rinci dan akurat agar informasi kualitas produk dapat diakses oleh konsumen.³⁵
3. *Monopolistic situations*; praktik monopoli ditandai dengan tiga fakta berikut: (a) Hanya ada satu produsen dan/atau penjual untuk seluruh produk industri. (b) Konsumen tidak memiliki alternatif pilihan apapun. (c) Menghambat atau membatasi orang lain atau pelaku usaha lain masuk ke pasar. Pada situasi ini tidak ada persaingan, dan perusahaan yang mendominasi pasar dapat menyalahgunakan kekuasaan, seperti melalui pembatasan produksi atau menaikkan harga, akibatnya konsumen dirugikan atas biaya tersebut. Maka

³⁴ Myriam Senn, *Op. Cit.*, h. 8. Ogus ingin keluar dari contoh-contoh faktor eksternalitas yang tradisional dan klasik, selanjutnya mengatakan, "...But externalities may have widespread effects, leading to considerable complexities for policy-makers concerned to devise appropriate legal corrections. Suppose that the pollution involves irreversible ecological changes, which have a presumed adverse impact only on future generations." Contoh lain yang diajukan Ogus seperti, "A road bridge is poorly constructed and has to be closed for two weeks for repairs to be effected. Traffic is diverted through a peaceful village, causing disamenities to residents there; the congestion creates delays to road users leading to productivity losses and inconvenience; and businesses (e.g. a petrol station) adjacent to the bridge may lose custom during the two weeks. On the face of it, we have here a series of externalities requiring some form of correction." Lihat Anthony I. Ogus, *Op. Cit.*, h. 35-36

³⁵ Myriam Senn, *Op. Cit.*, h. 8-9. Sebanding dengan pemikiran Senn, Ogus juga memformalisasikan regulasi tentang *information deficits* untuk kepentingan konsumen dalam memilih produk. Namun Ogus memberikan beberapa pertimbangan berikut, "The concept of "optimal information" is a useful theoretical device for indicating how the public interest in information flows may be determined. But there are major difficulties in applying it in practice. Most of these arise from the special attributes of information as a commodity. The first is the paradox that the value of the information cannot often be known with certainty until it has been acquired... Another problem arises from the fact that information as to quality is more costly to supply and process than information as to price." Lihat Anthony I. Ogus, *Op. Cit.*, h. 39-41

negara memiliki alasan untuk mengintervensi pasar melalui regulasi anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, untuk menjamin bahwa pasar berjalan secara kompetitif.³⁶

4. *Public services*, Ogus menyebutnya dengan *public goods*; menjadi alasan yang membenarkan regulasi demi kepentingan umum, serta untuk menjamin dan melindungi tingkat (standar) minimal pelayanan sosial pada sektor tertentu. Seperti penyediaan jasa transportasi umum, air, dan listrik baik di perdesaan maupun di perkotaan. Permintaan atas fasilitas jasa pelayanan publik tersebut bersifat siklus dan terus-menerus, dan bahkan sangat tinggi pada musim tertentu, seperti musim kemarau, musim hujan, musim liburan atau musim masuknya wisatawan. Tujuan dari regulasi dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa pelayanan publik berkelanjutan setiap saat, serta untuk meregulasi harga yang akan dihitung dan menetapkan guna keberlanjutan pelayanan publik tersebut.³⁷

Dengan demikian, baik Robert, Martin maupun Ogus menarik alasan pembenaran intervensi negara melalui regulasi di bidang ekonomi kepada dasarnya yang lebih tinggi. Karena dalam pandangan penulis, *externalities*, *information asymmetries*, *monopolistic situations*, *public services* serta alasan lainnya tersebut di atas, dapat saja terjadi misalnya pada aspek perlindungan ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perlindungan hak atas tanah, serta aspek hukum lainnya. Dimana alasan pembenaran intervensi negara melalui reglasi di bidang ekonomi tersebut, jika tidak diatur melalui *state regulation* akan merangsang bahkan menimbulkan *market failure*.

Hingga pada titik ini, penulis berpandangan bahwa intervensi negara melalui regulasi pada setiap aspek hukum di bidang ekonomi, seperti perlindungan ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perlindungan hak atas tanah dan sebagainya, harus diatribusikan kepada alasan yang membenarkan intervensi tersebut, yakni untuk terciptanya *fair market* dan untuk menghindari *market failure*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meregulasi sejumlah aspek hukum ekonomi dengan atas pertimbangan *externalities*, *information asymmetries*, *monopolistic situations*, *public services* serta alasan lainnya. Karena memang apa yang diajukan oleh Robert, Martin dan Ogus tentang alasan intervensi negara di bidang ekonomi tersebut di atas, sesungguhnya adalah upaya untuk menghindari *market failure*.

³⁶ Myriam Senn, *Op. Cit.*, h. 9. Lihat juga penjelasan Ogus tentang regulasi atas *monopolistic situations*, menyebutkan “*Competition is a crucial assumption of the market model. Where it is seriously impaired by monopolies and anti-competitive practices there is market failure. Competition (or antitrust) law is the principal instrument for dealing with this problem. Since such law serves to reinforce rather than overreach the market system, by attempting to preserve competition...*” Anthony I. Ogus, *Op. Cit.*, h. 30

³⁷ Myriam Senn, *Op. Cit.*, h. 9-10. Contoh yang diajukan Ogus lebih variatif dibandingkan dengan contoh yang diajukan oleh Senn. Bagi Ogus *public goods or services* tidak hanya sebagai konsumsi, produksi, komoditi dan harga, tapi dapat bersifat lebih luas yang akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi ekonomi, seperti *national defence* dan *national security*. Ogus menyebutkan, keduanya memiliki peran di bidang ekonomi sebagai alat keamanan untuk menciptakan pasar yang aman sehingga terjadinya *fair market*. Lihat Anthony I. Ogus, *Op. Cit.*, h. 33-34

Lebih mendalam lagi, bahwa alasan yang menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi tersebut adalah *public interests theory*.³⁸ Bahwa upaya negara mengintervensi melalui regulasi di bidang ekonomi untuk menciptakan *fair market* dan untuk menghindari *market failure* tersebut adalah demi kepentingan publik (*public interests*).³⁹ Singkatnya, bahwa *public interests* menjadi alasan yang mendalam yang menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi melalui *state regulation*.⁴⁰ Dengan demikian, sampailah kita pada titik alasan hakiki, yang menjadi *legal argumentation* dan *legal causation* yang menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi melalui *state regulation*, yaitu *public interests theory*.⁴¹

³⁸ Sebagaimana Steven P. Croley menjelaskan tentang *public interests regulation* sebagai berikut, “*Thus the studied agencies’ initiatives resulted not from special interest groups prompting the agencies to deliver favorable regulation to them, but rather in large part from the mobilization of broad-based interests. This fact not only contravenes the public choice theory’s predictions about the origins of regulatory initiatives, but also illustrates the weakness of the theory’s “interest group motivation claim”, according to which interests mobilize only to advance the economic interests of their members. The difficulty for the theory is that those groups that supported, or in a few of the cases advocated for, the agencies’ initiatives were not motivated to advance the economic interests of their members. To be sure, in each case public interest groups, public health advocates, environmental lawyers, and academicians met the opposition of interest groups seeking to advance their economic interests. Such groups were present too. But the point remains that agency initiatives triggered in part by broad-based organizations are at odds with the public choice theory’s model of interest group behavior.*” Lihat Steven P. Croley, *Regulation and Public Interests, the Possibility of Good Regulatory Government*, (New Jersey: Princeton University Press, 2008), h. 243

³⁹ *Public interests* bukan lahir karena permintaan atau kepentingan khusus (*special interests*), tetapi lahir karena sentimen publik (*public sentiment*) dan didukung oleh *public interest organizations*. Dengan alasan adanya dukungan *public interest* tersebut, lembaga terkait diminta untuk membuat regulasi yang dimaksud. Sebagaimana *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan *public interests* adalah “*The general welfare of the public that warrants recognition and protection. Something in which the public as a whole has a stake; esp., an interest that justifies governmental regulation.*” Lihat Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Eight Edition, (St. Paul, Minn: West Publishing, 2004), h. 1266.

⁴⁰ Croley mencontohkan peran dari *public interest* dapat dilihat dalam menciptakan *state regulation*, misalnya pada regulasi *Food and Drug Administration* (FDA) tentang produk tembakau. Pada awalnya, regulasi ini dipicu oleh petisi kelompok kepentingan publik (*public interest groups*) yang secara resmi meminta FDA untuk mempertimbangkan pembuatan peraturan tentang tembakau. Pada kasus tersebut, *Coalition on Smoking or Health* mengajukan permohonan kepada FDA untuk membuat regulasi tentang produk tembakau, agar konsumen tidak tertipu. Demikian juga dalam kasus *Environmental Protection Agency* (EPA), yang digugat *public interest groups* (*American Lung Association*), karena telah gagal memenuhi kewajibannya memperbaharui *National Ambient Air Quality Standards* menurut *Clean Air Act* tepat waktu, maka EPA diusulkan untuk membuat regulasi dengan batasan waktu yang ditetapkan. Lihat Steven P. Croley, *Op. Cit.*, h. 241-243

⁴¹ Menurut Azhar, “*The word ‘mashlahah’ can be translated as ‘public interests’ and is a well established term in fiqh denoting the same... and it was on the basis of these that the maqashid syari’ah were constructed.*” Lihat Rauf A. Azhar, *Economics of an Islamic Economy*, (Leiden: Brill, 2010), h. 195. Karena keduanya yakni, *mashlahah* dan *public interests* sama-sama bersandar pada kesejahteraan (*welfare*) dan kemanfaatan (*utility*) demi kepentingan umum. Perbedaannya terletak pada sumbernya, bahwa *mashlahah* bersumber dari ajaran agama dimana *welfare* dan *utility* dikonstruksikan berdasarkan ajaran agama. Mohammad Hashim Kamali, *Shari’ah Law an Introduction*, (Oxford: Oneworld Publications, 2008), h. 14-18. Sedangkan berlandaskan pada nilai universal (fitriah) manusia untuk kesejahteraan dan kemanfaatan manusia yang seluas-luasnya. “*The greatest happiness of the greatest number*” lihat Jeremy Bentham, *The Principles of Moral and Legislation*, (New York: Prometheus Books, 1988), h. 5. Bukankah kaidah ushul fiqh memformulasikan, *أيما وجدة المصلحة، فثم شرع الله* (di mana ada maslahat, disana terdapat hukum Allah)? Syatibi juga mengungkapkan, bahwa tujuan syari’at diturunkan adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi ummat manusia, baik di dunia maupun di akhirat secara bersama-sama. Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Juz II, (Bairut: Daar Kutub al-‘Ilmiyah, tt.), h. 5-8

3. Penutup

Banyaknya regulasi di bidang ekonomi, sebut saja beberapa aspek di bidang hukum ekonomi, seperti perlindungan ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perlindungan hak atas tanah dan sebagainya, ternyata bermuara pada satu titik, yaitu untuk memperbaiki pasar dan agar tidak terjadi *market failure*. Setelah digali hingga akarnya yang mendalam, ternyata upaya antisipasi terhadap *market failure* tersebut direfleksikan atas *public interests theory*, yang menjadi landasan *legal argumentation* dan *legal causation* untuk menjustifikasi intervensi negara di bidang ekonomi, tentunya melalui *state regulation*.

Demikian juga dalam perspektif Islam, justifikasi intervensi negara di bidang ekonomi juga diatribusikan untuk menghindari *market failure*, yang intinya adalah untuk menjaga kemaslahatan (*public interests*). Lihat saja praktik-praktik perdagangan yang dilarang Rasul, seperti *talaqqi al-rukban*, *al-gharar*, *al-najasy*, *al-riba*, dan *al-tathfif*. Larangan praktik perdagangan tersebut diatribusikan untuk tidak terjadinya *market failure*, serta larangan praktik perdagangan tersebut direfleksikan atas konsep tidak menganiaya dan tidak dianiaya (*la tazhlimun wa la tuzhlamun*),⁴² yang intinya adalah *public interests (mashlahah)* dalam bidang ekonomi.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

Aikins, Stephen K., *Global Financial Crisis and Government Intervention: A Case for Effective Regulatory Governance*, (International Public Management Review, Vol. 10, No. 2, 2009)

Al-Maududi, Abu al-A'la, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Terjemahan Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1990)

Al-Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtishaduna*, Terjemahan Yudi, (Jakarta: Zahra Publishing, 2008)

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010)

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, (Bairut: Daar Kutub al-'Ilmiyah, tt.)

Atmosudirdjo, Mr. S. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Azhar, Rauf A., *Economics of an Islamic Economy*, (Leiden: Brill, 2010)

⁴² QS. Al-Baqarah [2]: 279

- Bentham, Jeremy, *The Principles of Moral and Legislation*, (New York: Prometheus Books, 1988)
- Bothe, Michael, dkk., *International Law Protecting the Environment During Armed Conflict: Gaps and Opportunities*, (International Review of the Red Cross, Vol. 92, No. 879, September 2010), h. 571
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services: 1994)
- Croley, Steven P., *Regulation and Public Interests, the Possibility of Good Regulatory Government*, (New Jersey: Princeton University Press, 2008)
- Davies, Paul dan Mark Freedland, *Kahn-Freund's Labour and the Law*, (London: Stevens & Sons, 1983)
- Dicey, A.V., *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: Liberty Fund, 1982)
- Dinstein, Yoram, *Protection of the Environment in International Armed Conflict*, (Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 5, 2001)
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St. Paul, Minn: West Publishing, 2004)
- Hadjon, Philipus M., dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001)
- Hart, H.L.A. dan Tony Honore, *Causation in the Law*, (Oxford: Clarendon Press, 2002)
- Heringa, Aalt Willem dan Philipp Kiiver, *Constitutions Compared: an Introduction to Comparative Constitutional Law*, (Oxford: Intersentia, 2009)
- Howe, John, *The Broad Idea of Labour Law: Industrial Policy, Labour Market Regulation and Decent Work*, (Centre for Employment and Labour Relations Law The University of Melbourne, Working Paper No. 49, November 2010)
- Jr., E.C. Pasour, *The Free Rider as a Basis for Government Intervention*, (The Journal of Libertarian Studies, Vol. V, No. 4, Fall 1981)
- Kamali, Mohammad Hashim, *Shari'ah Law an Introduction*, (Oxford: Oneworld Publications, 2008)
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1961)
- Keraf, A. Sony, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peranan Pemerintah*, (Jakarta: Kanisius, 1996), h.186
- Kurdie, Nukthoh Arfawie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

- Lund, Brian, *Understanding State Welfare: Social Justice or Social Exclusion*, (London: Sage Publications, 2002)
- Mégret, Frédéric, *The Problem of an International Criminal Law of the Environment*, (Columbia Journal of Environmental Law, Vol. 36, No. 2, 2011)
- Mihai, Mutascu, *The Effect of the Government Intervention in Economy on Corruption*, (Eurasian Journal of Business and Economics, Vol. 2, No. 3, 2009)
- Nasution, Bismar, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sumatera Utara*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004)
- Nugraha, Safri, dkk., *Hukum Adminisrasi Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)
- Ogus, Anthony I., *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Oregon: Hart Publishing, 2004)
- Plato, *The Republic*, Terjemahan Desmond Lee, (London: Pinguin Classics Group, 1987)
- Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik, Paradigma dan Teori Pilihan Publik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Santerre, Rexford E., dkk., *Government Intervention in Health Care Markets and Health Care Outcomes: Some International Evidence*, (Cato Journal, Vol. 11, No. 1 1991)
- Senn, Myriam, *Non-State Regulatory Regimes, Understanding Institutional Transformation*, (Berlin: Springer, 2011)
- Simon, Herbert A., *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations*, (New York: The Free Press, 2000)
- Smith, Adam, *An Inquiry the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Vol II, (Chicago: The University of Chicago Press, 1976)
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010)
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010)
- Wright, Glen, *Indigenous People and Customary Land Ownership Under Domestic REDD + Frameworks: A Case Study of Indonesia*, (Law Environment and Development [LEAD] Journal, Vol. 7/2, 2011)

PENGELOLAAN DAN MEKANISME KERJA ASURANSI SYARIAH SEBAGAI ASURANSI YANG SELARAS DENGAN HUKUM ISLAM

Annisa Sativa

Dosen Fakultas syari'ah IAIN SU

e-mail : ichasativa@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai asuransi yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu asuransi syariah. Dimana asuransi syariah ini berbeda dengan asuransi umum yang biasanya dikenal dengan sebutan asuransi konvensional. Dalam pelaksanaannya, asuransi syariah memegang prinsip kehalalan, yang bertujuan menghindari maksud-maksud menyimpang diluar syariat islam, seperti : penipuan, judi dan bunga. Sebagai asuransi islam, pengelolaan dan mekanisme asuransi syariah dilaksanakan dengan akad yang selaras sesuai syariah dengan tujuan mengambil alih segala risiko yang dihibahkan dengan penuh tanggung jawab dan tulus menolong nasabahnya. Pada akhirnya, asuransi syariah diperkaya dengan prinsip-prinsip *ikhthiar* dan berserah diri, prinsip saling membantu dan bekerja sama, prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dan tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Mekanisme kerja asuransi tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *Tabarru'* (dihibahkan).

Kata Kunci : Asuransi Syariah, Halal, Tolong-Menolong, Hibah

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan bagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan Hukum Islam (syariah).

Selaras dengan Hukum Islam maksudnya adalah akad yang dilakukan harus terhindar dari unsur *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang *halal-thoyyibah*, bukan barang haram dan maksiat.

Sama halnya dengan asuransi konvensional, asuransi syariah juga memiliki prinsip dan cara kerja yang berbeda dengan asuransi konvensional. Adapun pembahasan yang dapat ditelaah mengenai asuransi ini, antara lain :

1. Prinsip Pengelolaan Asuransi Syariah

1. Prinsip – Prinsip Asuransi Syariah

Didalam syari'at islam kita didorong untuk membantu orang yang mengalami musibah. Oleh karena itu, apabila seseorang tertimpa bencana besar (kelaparan), maka ia boleh meminta kepada pemerintah sehingga terbebas dari penderitaan yaitu atau diringankan sebagiannya. Demikian juga adanya jaminan kepada para ahli waris sesudah kematian keluarganya dalam bentuk pembagian harta warisan. Perjanjian asuransi sesungguhnya bisa diterima oleh umat islam selama praktiknya dijalankan melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Disini, peserta asuransi melakukan *risk sharing* diantara mereka. Peranan perusahaan asuransi dan menginvestasikan dana *Tabarru'*.

Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar pijakan bagi setiap ada masalah yang timbul dalam kontrak asuransi.

2. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable Risk*)

Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan antara peserta atau tertanggung dengan objek pertanggungan atau pihak yang dipertanggungkan. Peserta atau tertanggung dianggap mempunyai kepentingan yang *inurable* jika ia (mereka) akan mengalami kerugian bila objek atau pihak yang dipertanggungkan mengalami musibah.

Kepentingan itu timbul karena :

- a. Hubungan keluarga;
- b. Hubungan bisnis;
- c. Kepemilikan kendaraan dengan kenderaannya;
- d. Kuasa orang lain;
- e. Karena undang-undang.

Jika ternyata tertanggung tidak mempunyai kepentingan maka ia tidak berhak memperoleh santunan.

3. Iktikad baik (*Utmost Good Faith*)

Para pihak yang melakukan asuransi, baik penanggung maupun tertanggung harus beriktikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukakan keterbukaan. Dimana penanggung harus memberikan semua informasi mengenai pertanggungan dan tertanggung memberikan informasi mengenai objek pertanggungan baik diminta atau pun tidak. Informasi dari tertanggung termasuk informasi yang mempengaruhi opini penanggung apakah akan menerima ataupun menolak objek pertanggungan, sedangkan informasi dari penanggung terutama isi dan kondisi polis yang mungkin memengaruhi apakah tertanggung jadi akan mengasuransikan objeknya atau tidak. Jika prinsip *utmost good faith* dilanggar terutama oleh tertanggung, maka akan mengakibatkan pertanggungan menjadi batal.

4. Penggantian kerugian (*indemnity*)

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi atau santunan bila terjadi musibah yang dijamin, yaitu penanggung akan mengembalikan posisi keuangan tertanggung dalam keadaan semula seperti saat sebelum terjadi musibah. Dengan prinsip ini tertanggung tidak dimungkinkan mendapat keuntungan dari penanggung. Untuk keperluan ini maka sangat disarankan harga pertanggungan yang dipakai berdasarkan harga pasar. Hal ini guna menghindari terjadinya asuransi dibawah harga (*under insurance*) ataupun asuransi di atas harga (*over insurance*). Penggantian kerugian dapat dilakukan dengan pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, atau pembangunan kembali.

5. Sebab akibat (*Proximate Cause*)

Proximate Cause adalah suatu sebab akibat efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.¹

6. Subrogasi (Peralihan hak)

Bila mana penanggung telah membayar santunan ganti rugi kepada tertanggung, padahal dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut tertanggung tidak bersalah, maka hak-hak menuntut kepada pihak yang bertanggung jawab atau yang bersalah (pihak yang ketiga) beralih kepada pihak penanggung. Dengan demikian, suatu kontrak asuransi dianggap sah apabila ada unsur-unsur *insurable interest* terhadap barang yang diasuransikan. Pihak tertanggung dan penanggung dalam melakukan kontrak masing-masing memiliki iktikad baik yang tercermin dalam prinsip *utmost Good Faith*. Suatu kejadian yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung harus tercakup dalam atau prinsip *Proximate Cause*. Demikian

¹ Gene A. Morton, *Dasar-Dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi kesehatan*, (Terj. *Principles of Life and Health Insurance*), (Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1995), hal. 4-5.

pula misalnya apabila kontrak tersebut merupakan kontrak ganti rugi atau prinsip *indemnity* demikian pula jika bertanggung melalui penanggung (perusahaan asuransi) menuntut pihak lain yang menyebabkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian (Subrogasi).

Pada dasarnya kelima prinsip tersebut merupakan prinsi-prinsip yang terdapat dalam asuransi konvensional. Dan hal ini bisa saja diterima dan diberlakukan juga pada asuransi syariah. Namun, dalam asuransi syariah diperkaya dengan prinsip-prinsip tambahan yaitu :

1. Prinsip *Ikhtiar* dan berserah diri;
2. Prinsip saling membantu dan bekerja sama;
3. Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dan tidak membiarkan uang yang bermanfaat bagi masyarakat umum;
4. Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *Gharar, Maysir, Zhulm, Riba, Risywah*, barang haram, dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab. Akad tersebut harus memenuhi ketentuan
 - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. Cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. Jenis akad (*tijarah atau Tabarru'*).
5. Investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola harus berdasarkan ketentuan syariah.²

2. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Didalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Underwriting*

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. Atau dengan kata lain, merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General; Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 230.

jiwa untuk menentukan tingkat resiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi yang akan dibayar.

Dalam melakukan proses penerimaan risiko (*underwriting*) terdapat 3 (tiga) konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak suatu penutupan risiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu. Kedua, tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan besar (*the law of large numbers*) dimana makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hamper sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

Pada asuransi syariah *underwriter* berperan untuk :

- a. Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh *underwriting* dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin;
- b. Memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut;
- c. Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi dan *paln* yang sesuai dengan tingkat risiko peserta;
- d. Mengenakan biaya upah (*ujrah/fee*) pada dana kontribusi peserta;
- e. Mengamankan *profit margin* dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi;
- f. Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang;
- g. Menghindari anti seleksi;
- h. Memperhatikan pasar kompetitif yang ada dalam penentuan tarif, penyebaran risiko dan volume dan hasil *survey*;
- i. Melakukan reasuransi setelah mengkaji *limit* retensi (jumlah risiko yang dapat bertahan oleh perusahaan asuransi).

Dengan demikian, *underwriting* perusahaan asuransi memiliki sasaran menyetujui dan menerbitkan polis asuransi yang adil bagi nasabah, dapat diterima oleh calon peserta dimana polis asuransi menyediakan *benefit* yang memenuhi kebutuhannya, premi yang ditetapkan dalam polis harus berada dalam batas kemampuan keuangannya, dan premi yang dibebankan harus mampu bersaing di pasar. Di samping itu bagi perusahaan, *underwriting* harus mampu membuat keputusan yang memberikan keuntungan kepada perusahaan yang berlaku bagi semua jenis usaha.³

³ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 89.

2. Polis Asuransi Syariah

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi berupa akta otentik mengenai adanya perjanjian asuransi yang menjadi dasar perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis, antara lain :

- a. Deklarasi, memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis, dan lokasi objek asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, erhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan;
- b. Perjanjian asuransi, memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan;
- c. Persyaratan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda dan subrogasi;
- d. Pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah (peristiwa) apa saja yang tidak ditutup atau diluar penutupan asuransi;
- e. Kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan; dan
- f. Polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi.

Dalam asuransi islam, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan diatas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan kontrak alternatif dalam polis asuransi tersebut. Sebagai ilustrasi :

- a. Polis dengan akad *Mudharabah* atau *Mudharabah Musyarakah*. Pada akad *Mudharabah* peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator asuransi, sedangkan *mudharabah musyarakah* perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Dalam kontrak tercantum persetujuan kontribusi yang dijadikan dana asuransi syariah dan pihak operator berhak mengelola dan menginvetasikan dana asuransi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip *Mudharabah*. Peserta menyetujui kontribusinya dijadikan *tabarru'* dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Tercantum pula keuntungan investasi dan atau pengoperasian asuransi syariah akan dikembalikan kepada peserta setelah dikurangi porsi *Mudharabah* atau mudhrabah musyarakah operator sekian % (persen) dari surplus operasional yang diperoleh.
- b. *Wakalah bil ujah*, yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*. Dalam kontrak peserta menyetujui kontribusinya dijadikan *tabbaru'* dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Tercantum

pula persetujuan kontribusi yang dimasukkan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah, persetujuan pembayaran klaim/manfaat asuransi, provisi dan cadangan sesuai pedoman dan kebijakan otoritas. Persetujuan membayar biaya *wakalah bil ujah (fee)*. Pada akhir tahun fiskal memberikan persetujuan operator menerima intensif sekian % (persen) apabila ada kelebihan pendapatan dari pengeluaran yang telah disepakati, dan sisanya sekian % (persen) dicadangkan untuk distribusi antara peserta sesuai kontrak.⁴

3. Premi (kontribusi)

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk mencukupi 3 (tiga) hal, yaitu klaim risiko yang dijamin, biaya akuisisi dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.

Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian yaitu :

- a. Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta;
- b. Premi *tabbaru'* yaitu sejumlah uang yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir;
- c. Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.

Penetapan tarif premi asuransi kerugian, perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal :

- a. Penetapan tarif premi harus dilakukan dengan memperhitungkan :
 - 1) Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
 - 2) Biaya perolehan, termasuk komisi agen;
 - 3) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya;

⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Asuransi di Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), hal. 275.

- b. Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara diskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan.

Pada asuransi jiwa, perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- a. Jenis produk asuransi yang ditawarkan, besar kecilnya premi tergantung dari karakteristik produk yang diinginkan oleh peserta;
- b. Lamanya masa asuransi, jika peserta menginginkan santunan kebajikan yang besar dalam waktu yang singkat, tentu jumlah premi yang dibayarkan juga harus besar;
- c. Usia peserta, makin tua usia peserta makin besar pula premi *tabbaru'* yang harus dibayarkan dibandingkan dengan peserta yang lebih muda usianya;
- d. Kesehatan peserta, jika peserta memiliki masalah kesehatan setelah diperiksakan ke rumah sakit, maka peserta harus membayar premi *tabbaru'* yang lebih besar, sehingga jika peserta ingin tabungannya besar maka ia harus membayar premi yang lebih besar daripada peserta lain yang kesehatannya baik-baik saja;
- e. Jumlah peserta, tentu produk asuransi perorangan dengan produk asuransi kumpulan akan berbeda besaran premi yang harus dibayarkan.⁵

4. Pengelolaan Dana Asuransi (Premi)

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu ditinjau dari ada atau tidaknya unsur tabungan dan ditinjau dari aliran dana dalam asuransi syariah.

a. Ditinjau dari Unsur Tabungan

1) Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayar tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda yaitu :

- a) Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.
- b) Rekening *tabbaru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagian iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling

⁵ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal. 1.

membantu yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir.

2) Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang di bayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabbaru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir.

Kumpulan dana (unsur tabungan atau tidak) peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi anantara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan (porsi bagi hasil) tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.

b. Ditinjau dari Aliran Dana Pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan *fee* perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi. Dalam pengelolaan dana (investasi), baik dana *tabbaru'* maupun *saving*, dapat digunakan *akad wakalah bil ujah*, *akad mudharabah*, atau *akad mudharabah musyarakah*. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta (*Tabbaru'*).

Surplus *underwriter* dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan besaran persentase tertentu sesuai nisbah yang telah disepakati oleh perusahaan dan peserta di awal perjanjian.⁶

5. Jenis investasi usaha asuransi syariah

Investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah diikat oleh kaidah dan prinsip-prinsip syariah. Investasi keuangan syariah harus berkaitan secara langsung dengan suatu asset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat itu dapat dilakukan bagi hasil. Tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai return positif, dengan probabilitas yang tinggi, dari *asset* yang tersedia untuk diinvestasikan. Kebijakan investasi yang diambil, mempertimbangkan hubungan langsung antara return dan resiko untuk setiap alternative resiko. Review dan evaluasi bulanan termasuk dalam kebijakan yang diambil. Juga mempertimbangkan nilai tambah bagi setiap *fund* dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; Teori, Sistem, Aplikasi, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), hal. 279-281.

Dalam KMK terbaru, yaitu PKM No.135/PMK/05/2005 tentang perubahan KMK No.424 Tahun 2003 dijelaskan jenis investasi untuk perusahaan asuransi dan reasuransi syariah terdiri :

- a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, termasuk *deposito on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan dengan batasan tidak boleh melebihi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - b. Saham yang tercatat di bursa efek dengan batasan tidak boleh melebihi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - c. Obligasi dan *medium term notes* dengan peringkat paling rendah A atau setara pada saat penempatan dengan batasan tidak boleh melebihi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - d. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia dengan batasan tidak boleh melebihi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - e. Unit penyertaan reksa dana dengan batasan tidak boleh melebihi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - f. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek) dengan batasan tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah investasi.
 - g. Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk investasi dengan batasan tidak boleh melebihi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - h. Pinjaman polis dengan batasan tidak boleh melebihi 80 % (delapan puluh persen) dari nilai tukar polis;
 - i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran di tangguhkan);
 - j. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil).
6. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian;
- b. Klaim dapat berbeda dengan jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan;
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya;

d. Klaim atas *akad tabbaru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad

Umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim peserta ada 4 (empat) langkah proses pengajuan klaim yaitu pemberitahuan kerugian, penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakan klaim.

7. Penutupan asuransi

Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu :


- a. Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian bermula;
- b. Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir.

Masing-masing penutupan asuransi ini memiliki konsekuensi sesuai dengan klausul akad diawal yang sudah sama-sama disepakati oleh para pihak.⁷

Daftar Pustaka

- Ali, Hasan. 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhaimin. 2006, *Asuransi Umum Syariah dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Morton, Gene A. 1995, *Dasar-Dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi kesehatan*, (Terj. *Principles of Life and Health Insurance*). Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1987, *Asuransi di Dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Soemitra, Andri. 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sula, M. Syakir. 2004, *Asuransi Syariah Life and General; Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press
- Suma, M. Amin. 2006, *Syariah dan Asuransi Konvensional; Teori, Sistem, Aplikasi, dan Pemasaran*. Jakarta: Kholam Publishing.

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 279-285.



ISLAMIC BUSINESS LAW REVIEW

Diterbitkan oleh
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Psr. V Medan Estate Sumatera Utara
Telp: (061) 6622925, Fax (061) 6615683
Email: mustafa_rokan@yahoo.com